



Fondasi Keluarga Sakinah

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN



SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH
DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH
DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI
TAHUN 2021

FONDASI KELUARGA SAKINAH

Bacaan Mandiri Calon Pengantin

Jakarta, November 2021

Xii + 201 halaman

230 mm x 150 mm

ISBN : 978-602-61267-0-2

Cetakan Pertama Tahun 2017

Cetakan Kedua Tahun 2021

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

KETUA

ANGGOTA

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah

Adib Machrus

Nur Rofiah

Faqihuddin Abdul Qadir

Alissa Wahid

Iklillah Muzayyanah

Furqan La Faried

Sugeng Widodo

Umdah El-Baroroh

Sriwiyanti Eddyono

Rita Pranawati

Dedi Slamet Riyadi

EDITOR

Khalis Mardiasih

DESAIN KULIT & TATA LETAK

CV. Puri Artha Printing

DITERBITKAN OLEH

Subdit Bina Keluarga Sakinah

Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah

Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenag RI

Tahun 2021



SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Seperti diketahui, kekuatan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan keluarga. Keluarga yang kuat merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena melalui intitusi keluarga, pembangunan manusia dilakukan. Karena itu, pembangunan keluarga adalah kebutuhan mendasar suatu Negara sekaligus menjadi fondasi masa depan bangsanya. Oleh sebab itu pada tahun 2015, PBB mengakui bahwa keluarga menjadi salah satu komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan. Urgensi pembangunan keluarga, khususnya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dikukuhkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan di dalam Nawa Cita.

Tanpa ikhtiar yang sungguh-sungguh, keluarga yang tangguh akan sulit terwujud. Ketika keutuhan rumah tangga tidak dapat diwujudkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Keretakan rumah tangga dipastikan menimbulkan berbagai masalah yang menyertainya. Lahirnya kemiskinan bari, terabaikannya hak-hak anak, serta tiadanya kehidupan yang sehat dan sejahtera akan dengan mudah menghantam masyarakat. Sementara, ketiga hal tersebut merupakan komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh 193 Negara, termasuk Indonesia.

Menyadari hal itu, kita perlu berusaha sekuat tenaga untuk membangun bangsa melalui Langkah strategi, yaitu membangun keluarga. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga bersama masyarakat luas. Kementerian Agama perlu membangun layanan kepada masyarakat agar mereka mampu membangun keluarganya, meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, serta mendidik anak-anaknya sehingga berhasil membentuk generasi

yang berkualitas. Kita perlu membekali para pasangan calon pengantin melalui bimbingan langsung kepada mereka agar memiliki perspektif yang saling menguatkan dan memberdayakan satu sama lain. Selain itu, mereka juga mampu membangun hubungan harmonis, mengola konflik dengan sehat, memiliki keterampilan dalam pengelolaan finansial keluarga, dan sebagainya.

Saya menyambut baik serta memberi apresiasi yang tinggi kepada jajaran ditjen Bimbingan Masyarakat Islam yang telah berhasil menyusun buku pegangan bagi calon pengantin. Saya juga memberi penghargaan kepada seluruh tim penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk kesempurnaan buku ini sehingga dapat dinikmati oleh khalayak. Semoga jerih payah semua pihak menjadi amal jariyah yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan karakter bangsa.

Jakarta, September 2021
Menteri Agama,



Yaqut Cholil Qoumas

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Saat ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sedang menggalakan program Bimbingan Perkawinan bai calon pengantin sebagai amunisi memperkuat ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan bangsa. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin ini tidak hanya menjadi program Kementerian Agama semata, namun menjadi program nasional yang didukung oleh kementerian/lembaga terkait. Pada tahun 2020 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kesepakatan tiga pimpinan kementerian/lembaga ini, juga telah diikuti dengan perjanjian kerjasama oleh unit pelaksana teknis terkait, dalam hal ini telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

Program Bimbingan Perkawinan merupakan sebuah gerakan bersama untuk penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Ini juga berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan PBB SDGs (*Sustainable Development Goals*). Program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan secara nasional, sebagai bagian dari upaya Pemerintah bersama dengan stakeholders untuk

mempersiapkan calon pengantin yang tangguh melalui program yang terstruktur pada Kantor Urusan agama Kecamatan. Pemerintah sadar betul bahwa kehidupan keluarga jika diibaratkan seperti bangunan, untuk melindungi bangunan dari pengaruh badai dan guncangan gempa, itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh dengan bahan bangunan yang kokoh dan perekat yang saling terkait harus berkualitas sangat tinggi. Landasan kehidupan keluarga adalah ajaran agama, secara tersebut juga dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28 B bahwa “*setiap orang berhal membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental yang kuat.

Bimbingan Perkawinan ini dibuat untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Manfaat dari Bimbingan Perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka. Pemerintah ingin agar keluarga Indonesia dibangun atas dasar agama yang kuat, sehingga terwujud *sakinah* (ketentraman jiwa), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahma* (kasih sayang). Apabila instrument itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang berkompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya.

Melalui penerbitan buku ”Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai bacaan mandiri bagi calon pengantin, saya berharap seluruh calon pengantin dapat membaca buku ini sebagai bagian

dari upaya mempersiapkan diri memasuki bahtera rumah tangga. Buku ini disusun secara sistematis dan ringkas agar dapat menjadi “bahan dasar” sekaligus panduan bagi catin dan fasilitator dan siapapun yang memperoleh manfaat buku ini. Untuk itu, dalam praktiknya, kami tetap menganjurkan pengguna buku ini untuk menggali lebih dalam lagi serta memperluas pengetahuan dan wawasan melalui buku bacaan lainnya. Semakin kaya bacaan kita, insya Allah akan semakin kuat panduan kita untuk meniti kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam membangun keluarga.

Saya menyambut baik diterbitkannya buku “Fondasi Keluarga Sakinah” ini. Buku yang digagas oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ini bisa menjadi rujukan dalam membentuk ketahanan keluarga muslim Indonesia.

Akhirnya, saya berharap bahwa buku ini bermanfaat bagi calon pengantin khususnya, dan keluarga muslim Indonesia pada umumnya, guna membentuk keluarga yang kuat demi terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 April 2021

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk terus berkhidmat dalam melayani umat. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang diamanahi untuk membina keluarga muslim Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk berusaha mewujudkan keluarga yang tangguh, keluarga yang memiliki spiritualitas yang tinggi, memiliki pengetahuan (knowledge) dan kemamouan (skill) dalam membangun, membina keluarga sakinah mawaddah dan rahma, menjaga dan melestarikan hubungan suami istri, serta memiliki kecakpaan dalam mengola konflik dalam keluarga.

Alhamdulillah, atas izin dan ridho-Nya, Subdit kami menerbitkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai bacaan mandiri calon pengantin. Buku ini sejatinya akan menjadi pedoman bagi calon pengantin untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Buku ini juga menjawab fenomena meningkatnya angka perselisihan dan perceraian yang berdampak terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang serta dampak problematika pernikahan bagi persoalan sosial di kemudian hari. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh keluarga. Berdasarkan kasus tersebut, buku ini dibuat agar memberikan pemahaman yang memadai bagi pasangan suami istri baru dalam menjalin hubungan rumah tangga.


Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI atas arahnya sehingga terbitnya buku ini. Kami haturkan terima kasih kepada Tim, baik internal maupun eksternal yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mempersiapkan buku “Fondasi Keluarga Sakinah” sebagai bacaan mandiri calon pengantin. Harapan kami semoga keluarga muslim Indonesia makin bahagia, sejahtera, harmonis dan manpu melahirkan generasi unggul untuk Indonesia maju dalam ridho Allah SWT, Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqamahan kepada kita semua dalam melayani umat.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 April 2021
Direktur Bina KUA dan
Keluarga Sakinah,



Arham Marzuki



Daftar Isi

Sambutan Menteri Agama RI. ~ iii
Sambutan Dirjen Bimas Islam . ~ v
Kata Pengantar ~ viii
Daftar Isi ~ x

Fikih Munahakat ~ 1

Arti Nikah ~ 1
Tujuan Nikah ~ 4
Apa saja yang harus disiapkan biar sah ~ 7
Kenapa sih nikah mesti dicatat ~ 14

Membangun Landasan Keluarga Sakinah ~ 17

Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah ~ 19
Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan ~ 21
Lima Pilar Perkawinan ~ 23
Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah ~ 28
Lima Ciri Keluarga Sakinah ~ 31
Fungsi Keluarga ~ 36

Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah ~ 40

Meluruskan Niat Menikah ~ 41
Persetujuan Kedua Mempelai ~ 43
Menikah dengan yang Setara ~ 44
Menikah di Usia Dewasa ~ 45
Mengawali dengan Khitbah ~ 45
Pemberian Mahar ~ 46
Perjanjian Pernikahan ~ 47
Menyelenggarakan Walimah ~ 48

Dinamika Perkawinan ~ 50

- Tiga komponen dalam perkawinan ~ 52
- Tujuh macam rumus kondisi perkawinan ~ 53
- Tahap Perkembangan hubungan ~ 58
- Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta ~ 59
- Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan ~ 63
- Beragam Kebutuhan Keluarga ~ 71
- Kesimpulan ~ 79

Mengelola Konflik Keluarga ~ 81

- Mengelola Perbedaan ~ 81
- Keterampilan komunikasi ~ 82
- Sumber-Sumber Konflik ~ 86
- Prinsip Menyelesaikan Masalah ~ 88
- Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara ~ 89
- Komunikasi Dalam Konflik ~ 90

Pengelolaan keuangan keluarga ~ 93

- Pentingnya perencanaan keuangan keluarga ~ 97
- Tujuan keuangan keluarga ~ 99
- Langkah Pengelolaan Keuangan ~ 101
- Penghasilan ~ 101
- Pengeluaran ~ 102
- Langkah untuk mengatur keuangan keluarga ~ 104

Kesehatan Reproduksi ~ 107

- Perbedaan fungsi reproduksi laki-laki dan perempuan ~ 110
- Kesetaraan hak reproduksi laki-laki dan perempuan ~ 112
- Perencanaan dan persiapan kehamilan ~ 114
- Kondisi layak hamil ~ 116
- Kehamilan yang sehat ~ 117
- Persiapan menjelang kelahiran ~ 120
- KB dalam pandangan Islam ~ 124
- Pengaturan jarak kehamilan ~ 127

Membangun Generasi Berkualitas ~ 131

- Mempersiapkan Kelahiran Bayi yang Sehat ~ 132
- Pentingnya Pendidikan Anak ~ 135
- Hak Anak ~ 136
- Jenis-jenis Pola Asuh Anak ~ 138
- Tantangan dalam Situasi Khusus ~ 140
- Penikahan Tidak Tercatat ~ 143

Penikahan Poligami ~ 145
Ancaman Kekerasan Dalam Rumah tangga ~ 146
Ancaman Narkoba dan Hancurnya Keluarga ~ 150
Ancaman Pornografi/Pornoaksi ~ 151
Ancaman Eksklusiveme dan Ekstreamisme Agama ~ 152
Berada di daerah konflik ~ 155
Hidup Terpisah dengan pasangan ~ 155

**Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah
atau Rujuk ~189**

Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan ~186
Memastikan Akurasi Data ~190
Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam satu wilayah
KUA yang sama ~192
Perkawinan Pasangan dari wilayah KUA yang berbeda ~194
Prosedur untuk mendapatkan dispensasi ~197
Penutup ~199

Fikih Munakahat

Apa Sih Arti Nikah?

Mungkin pernah terlintas di lini masa media sosialmu kabar tentang seorang selebriti yang menikah muda. Atau mungkin juga kabar tentang kawan kuliah, saudara, atau tetangga dekatmu. Mereka memutuskan untuk menikah muda meskipun masih kuliah atau keduanya belum bekerja. Di beberapa platform media sosial, seperti Instagram dan Facebook, ada beberapa akun atau komunitas yang mengampanyekan nikah muda. Mereka berdalih, nikah muda dilakukan untuk menghindari zina dan kehidupan seks bebas. Lalu, salahkah jika seseorang memutuskan untuk menikah dengan tujuan untuk menghindari zina? Atau memutuskan menikah karena didasari keyakinan bahwa mereka memang sudah siap untuk menikah dan berumah tangga. Mereka juga merasa yakin dan siap menghadapi masalah nafkah, pendidikan anak, dan berbagai masalah domestik lainnya.

Tentu saja tidak salah. Namun, tujuan pernikahan bukan semata-mata menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk menghindari zina.

Ketika seseorang menikah, ia memasuki satu kehidupan yang benar-benar baru. Kehidupan yang sepenuhnya berbeda dari kehidupan sebelumnya ketika ia masih sendiri. Pernikahan itu seperti garis yang memisahkan antara dua jenjang kehidupan itu. Jadi, saat menikah, ia punya kehidupan yang berbeda. Di satu sisi ia tetap menjadi anak dari ayah dan ibunya, tetapi di sisi lain, ia tak lagi memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan mereka. Garis koordinasinya sudah putus lepas. Setelah menikah, ia dan pasangannya adalah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan mereka.

“Tapi kan, daripada zina, mendingan nikah. Jadi, aku bisa hidup bersama dengan orang yang aku cintai tanpa merasa berdosa.”

Ya, ada banyak pasangan muda yang memilih untuk nikah muda dengan tujuan untuk menghindari zina. Tentu saja ajaran agama membolehkan. Tidak ada larangan untuk menikah meskipun masing-masing kalian belum bekerja dan masih mengandalkan orang tua untuk nafkah. Meskipun dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa makna “*al-nikâh*” adalah “*al-wath’u*”—yang berarti hubungan seksual, ada tujuan atau hikmah lain dari pernikahan selain menghalalkan hubungan seksual. Hubungan seksual bukanlah tujuan inti dari pernikahan. *al-Wath’u* bukanlah hakikat *al-nikâh*.

Sebelum membahas lebih jauh tujuan atau hikmah pernikahan, ada baiknya kita pahami dulu pengertian “nikah”. Dari situ, kita bisa lanjut ngobrol tentang tujuannya. Para fukaha atau para ahli hukum Islam bilang, kata “nikah” secara bahasa berarti *al-dammu* atau *al-jam’u*, yang artinya penyatuan. Jadi, nikah itu menyatukan dua orang dalam satu ikatan atau dalam satu bentuk hubungan. Mungkin kalian pernah dengar kata “jimak” dalam bahasa Indonesia. Kata itu berasal dari kata bahasa Arab *al-jimâ’*, yang berarti persatuan, atau kumpulan, atau bisa juga berarti hubungan seksual. Dari akar kata yang sama kita kenal kata “salat jum’at” yang di dalamnya semua kaum muslim di sebuah daerah berhimpun atau berkumpul di satu masjid jami untuk mendirikan salat.

Dari kata “nikah” sendiri kita mendapatkan pemahaman bahwa nikah itu menyatukan dua pribadi yang berbeda (laki-laki dan perempuan) dengan segala perbedaan karakter, sifat, latar belakang, juga tingkat pemahaman agamanya dalam satu ikatan. Mungkin saat pacaran masalah ini *gak* terpikirkan. Waktu masih asyik pacaran, yang ada seneng-seneng aja. Tiap malam *vidcall*, di pagi hari saling menelpon membangunkan tidur, di siang hari saling mengingatkan makan, dan seterusnya. Manis *banget*. Semuanya indah, segalanya menyenangkan. Bahkan ketika salah satunya sakit, getar-getarnya menerbitkan rasa bahagia. Keduanya membayangkan, “Ya Allah, indah *bener* kalo tiap saat bertemu.” Kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Namun, beberapa hari kemudian muncul getar-getar yang berbeda. Getar kesel dan marah, meski getar

cinta masih ada. Mengapa bisa begitu? Mengapa segalanya berubah tiba-tiba?

Itu karena ijab kabul atau akad nikah menjadi batas yang memisahkan. Di masa-masa pacaran, keduanya masih dipisah jarak. Ada kangen dan rindu untuk berjumpa. Di kala pacaran, keduanya belum merasa aman, karena belum dihimpun dalam sebuah ikatan. Maka, secara tak sadar, badan sensor di kedalaman jiwa mereka bekerja keras, menyisihkan dan menyembunyikan segala sifat, perilaku, atau kebiasaan yang mungkin tidak disukai pasangan. Jadi, yang muncul di hadapan pasangan adalah segala yang baik, indah, menawan, penuh pesona, seperti sifat humoris, dermawan, penuh perhatian, dan sebagainya. Setelah akad nikah, ada rasa yang muncul, kini sudah aman. Aku miliknya, dan dia milikku, tak ada yang bisa memisahkan. Badan sensor di dalam jiwa bekerja lebih longgar. Muncullah segala sifat asali, termasuk kebiasaan yang mungkin tidak disukai oleh pasangan. Orang yang dasarnya pemarah, mulai muncul kebiasaan marah-marahnya, teriak-teriak, atau bahkan mungkin melakukan kekerasan fisik. Orang yang pencemburu, makin tegaslah sifat posesifnya hingga bikin sebel pasangan. Pasangan, yang dulu begitu manis dan romantis, setelah nikah jadi menjemukan dan menyebalkan. Belum lagi ketika lahir anak yang merampas sebagian besar waktu untuk pasangan. Semua perubahan itu berlangsung dengan cepat.

Karena itulah disebutkan, arti “nikah” itu *al-jam‘u*—penyatuan. Ketika dua orang disatukan dalam ikatan pernikahan maka mereka mesti bareng-bareng, saling mengikatkan dan melekatkan diri satu sama lain. Kamu dan pasanganmu harus bekerja sama, bergerak menuju satu tujuan yang sama. Ketika ada perbedaan keinginan, kebiasaan, atau kecenderungan, kamu harus diskusi dengan pasanganmu agar tidak ada yang tersakiti atau terpaksa. Soal-soal seperti inilah yang di antaranya harus diobrolkan sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Tanpa kesepakatan seperti itu, kehidupan rumah tanggamu akan goyah diguncang perbedaan dan pertentangan.

Tujuan Nikah Buat Apa, sih?

Sebagaimana diungkapkan di depan, pernikahan mengikat dua orang yang berbeda untuk selamanya, bukan hanya untuk beberapa bulan atau beberapa tahun. Ketika seseorang menikah, berarti ia akan hidup bersama pasangannya untuk waktu yang sangat panjang, hingga maut memisahkan. Jadi, bekal untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang itu harus benar-benar disiapkan.

Hubungan seks atau hubungan suami-istri itu hanya sebagian kecil dari kehidupan rumah tangga. Ada lo pasangan yang salah satunya sakit sehingga tak lagi bisa berhubungan seks, tetapi tetap hidup bahagia dan harmoni. Banyak pula pasangan yang hidup berjauhan (LDR) sehingga sangat jarang bertemu, tetapi mereka tetap hidup bahagia. Memang, salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah melanjutkan keturunan atau melahirkan generasi penerus yang saleh dan salehah. Dan, salah satu jalan untuk melanjutkan keturunan adalah hubungan seks antara suami dan istri. Tapi, mewujudkan generasi penerus yang baik tidak hanya melalui garis biologis. Sebab, tidak semua perempuan dianugerahi rahim yang kokoh dan sel telur yang subur siap dibuahi. Tidak semua laki-laki dihadahi perangkat reproduksi yang sempurna. Banyak lo pasangan yang sampai akhir hayat mereka tidak punya keturunan, baik karena masalah kesuburan atau karena ada masalah di organ reproduksi salah satu atau keduanya. Bahkan, dari beberapa pernikahannya, Rasulullah Muhammad sendiri hanya punya keturunan dari istri beliau yang pertama, Sayyidah Khadijah. Ada pula salah seorang istrinya, yaitu Maria *al-Qibtiyah*, yang melahirkan seorang putra, tetapi meninggal saat masih bayi. Bayangkan, jika tujuan pernikahan semata-mata mendapatkan keturunan, tentu banyak pasangan yang bercerai karena setelah bertahun-tahun menikah tidak juga punya anak.

Jadi, sebenarnya, salah satu tujuan pernikahan bukanlah mendapatkan keturunan, tetapi mewujudkan generasi penerus yang baik dan berkualitas. Caranya, jika pasangan suami istri mendapatkan anak biologis, mereka berdua bisa bersama-sama mendidik putra-putri mereka dengan baik. Jika tidak, mereka bisa

menjadi orang tua asuh atau mengangkat (adopsi) anak seperti Rasulullah mengangkat Zaid ibn Haritsah. Bahkan, sahabat Ali ibn Abi Thalib juga bisa disebut putra Muhammad karena sejak umur 4 tahun telah tinggal bersama keluarga Muhammad dan Khadijah.

Itu salah satu tujuan pernikahan. Dalam kajian fikih munakahat, ada beberapa tujuan nikah lain. Di antaranya adalah menjaga kehormatan diri dan membentuk keluarga yang bahagia. Menjaga kehormatan diri juga sebenarnya masih terkait dengan tujuan sebelumnya, yaitu agar laki-laki dan perempuan tidak melakukan hubungan yang haram menurut syariat. Bayangin deh, jika hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak diatur oleh lembaga pernikahan, tentu akan terjadi kekacauan dalam relasi sosial. Tanpa aturan tentang relasi seksual, seorang perempuan mungkin dinikahi sama kakak kandungnya, pamannya, atau bahkan ayahnya sendiri (*incest*). Akibatnya, seseorang mungkin akan menjadi anak sekaligus cucu seseorang. Karena itulah dalam Islam dikenal istilah *mahram* dan *gair mahram*. Kelompok *mahram* berarti gak boleh (haram) dinikahi, sedangkan yang *gair mahram* boleh dinikahi.

Bicara tentang tujuan pernikahan, ada ayat tentang pernikahan yang populer *banget*. Ayat ini sering dibaca menjelang pelaksanaan akad nikah, atau sering pula dicantumkan di kartu undangan nikah.

Allah SWT. berfirman :

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir.”

(Q.S. ar-Rūm : 21)



Jika diperhatikan ayatnya dalam bahasa Arab, jelas banget di situ disebutkan, tujuan *azwāj* (jamak dari *zawj*) atau perkawinan (berpasangan) adalah agar kamu merasa tenang bersama pasangan itu (*litaskunū*). Nah, ada ungkapan yang sangat populer berkaitan dengan pernikahan, yaitu “SAMAWA”—sakinah mawadah dan rahmah. Ungkapan itu diambil dari ayat ini surah *al-Rūm* ini. Kata “sakinah” secara harfiah berarti ketenangan. Akar katanya *sakana*, yang berarti diam dan menetap. Orang yang *sākin* itu berarti orang yang adem, tenang, *cool*. Dari akar kata tersebut muncul kata “*maskan*” yang berarti rumah. Dalam bahasa Inggris kata itu sepadan dengan kata *home*. Sedangkan kata *bait* berarti rumah dalam wujud fisik (*house*). Jadi, ayat itu bilang, dua orang yang telah dibekali oleh Allah dengan rasa kasih (mawadah, *mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) menyatu, hidup berpasangan, dan mendapatkan ketenteraman serta kenyamanan (sakinah, *sakīnah*).

Seperti itulah tujuan pernikahan menurut Surah *al-Rūm* :21. Ketenangan (*al-sakīnah*) menjadi tujuan utama dan sasaran puncak dari pernikahan. Pokoknya, *gimana* agar seseorang mengalami dan merasakan kehidupan yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Dengan demikian, segala hal lain hanya perantara dan perangkat pendukung untuk meraih tujuan puncak, yaitu ketenangan. Jika satu pasangan dianugerahi keistimewaan berupa anak keturunan, mereka harus berupaya agar keberadaan anak-anak membuat keduanya merasa lebih nyaman, tenang, dan bahagia. Jika tidak dikaruniai anak, bagaimana pula agar tetap merasa nyaman, tenang, bahagia berbekal *mawaddah* dan *rahmah*. Jika untuk merasa tenang dan bahagia itu kedua pasangan mesti bekerja, ya mereka akan bekerja. Jika hanya salah satunya yang bekerja dan itu membuat mereka merasa tenang dan bahagia, ya *why not?!* Bahkan meskipun, misalnya, yang bekerja itu perempuan, sedangkan laki-lakinya menanggungjawab urusan domestik. Jika dengan begitu mereka merasakan kebahagiaan dan meraih *al-sakīnah*, ya gak apa-apa. Seperti itu tujuan pernikahan: meraih *al-sakīnah*. Tujuan dan urusan yang lain semata-mata merupakan *waṣīlah* atau perantara untuk mencapai sakinah.

Biar Nikahnya Sah, Apa Saja Yang Harus Disiapkan?

- (-) Tanya, Kak. Kalo, misalnya, saya sama pacar mau nikah tetapi tidak disetujui sama orang tua saya dan dia tidak mau menikahkan kami, bolehkah saya dinikahkan oleh kiai atau ustad ngaji kami?
- (+) Gini, jika kamu mau nikah, tapi orang tuamu tidak setuju, baik tidak setuju kamu nikah atau tidak setuju pada pasanganmu, kamu gak bisa begitu saja cari kiai atau guru ngaji kamu untuk menikahkan kalian. Dalam Islam, salah satu rukun nikah yang tak tergantikan adalah wali, yang secara harfiah berarti penjamin, pelindung, atau pemimpin.

Kayaknya, masalah wali atau perwalian dalam nikah ini sering banget ditanyain anak-anak muda zaman now. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan wali nikah? Apa bedanya dengan wali murid, atau walisongo? Selain wali, apa saja yang harus ada agar akad nikahmu dipandang sah menurut syariat?

Dalam urusan pernikahan, juga dalam ibadah lainnya, ada yang disebut dengan rukun dan syarat. Kedua hal itu harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Bagian-bagian atau pihak-pihak yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah itu disebut rukun nikah. Ya, rukun, kata yang sama seperti dalam kata rukun Islam dan rukun iman. Kata “rukun” berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *rukun* (jamaknya *arkān*) yang berarti tiang. Jadi, rukun nikah berarti bagian-bagian pokok yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah.

Ada lima rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul nikah. Kelima hal itulah yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah. Tapi, perlu dijelaskan bahwa “ada” di sini berarti dapat dipastikan keberadaannya di dunia atau masih hidup dan ada di suatu tempat. Sebab, bisa jadi, ada satu rukun yang tidak ada atau tidak hadir di majelis akad nikah tetapi akadnya tetap sah. Pusing, ya? Begini. Misalnya, calon pengantin perempuan tidak ada di gedung pernikahan, tetapi dapat dipastikan ia ada di rumah. Atau, ayah seorang perempuan (wali nikah) di kota Bandung pergi mendatangi calon pengantin laki-laki di Jakarta, lalu melaksanakan ijab kabul dengan disaksikan dua orang saksi.

Akad nikahnya sah. Contoh lainnya, ayah seseorang tinggal di Malaysia dan tidak bisa datang ke Bogor untuk melaksanakan ijab kabul. Namun, ia telah mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan ijab kabul di Bogor. Maka, akad nikahnya dianggap sah jika ijab kabul diucapkan dengan kalimat yang sesuai dan disaksikan oleh dua orang saksi. Keberadaan calon pengantin laki-laki juga bisa diwakili oleh orang lain jika ia berhalangan hadir. Tentu saja ada ketentuan khusus dalam prosedur *tawkil* (mewakilkan), di antaranya harus dinyatakan juga secara tertulis dan diketahui oleh pejabat berwenang dalam urusan pernikahan. Ini dimaksudkan agar kelak di kemudian hari tidak ada tuntutan dari orang yang diwakili.

Rukun nikah yang paling utama adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Keduanya harus saling rida atau rela menerima calon pasangan masing-masing. Keridaan keduanya ini dinyatakan dalam surat persetujuan mempelai yang mereka tanda tangani. Mengapa harus saling setuju? Sebab, mereka akan hidup bersama sampai akhir hayat. Keduanya harus rida menerima pasangan masing-masing dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Jadi, tidak boleh salah satunya merasa dipaksa atau terpaksa. Misalnya, tiba-tiba seorang gadis dipanggil ke ruang tamu, dipertemukan dengan seorang laki-laki, lalu ayahnya mengucapkan ijab kabul pernikahan tanpa persetujuan si gadis. Prosedur semacam itu tidak elok dilakukan meskipun menurut syariat seorang ayah bisa menikahkan putrinya kepada siapa saja yang disukainya. Kasus semacam ini sering terjadi di beberapa kelompok pengajian. Seorang laki-laki dijodohkan dengan perempuan dari lingkaran komunitas yang sama, lalu mereka dinikahkan, dan hidup bersama. Memang di antara mereka ada yang kemudian hidup bahagia sebagai keluarga, tetapi banyak pula yang merasa terpaksa menjalani pernikahan dan terus-terusan menderita. Ada pula yang akhirnya datang ke Pengadilan Agama, mengajukan perceraian, dan mengatakan bahwa selama dua tahun pernikahan, mereka tak pernah berhubungan sama sekali.

Karena itulah dalam Islam ada prosedur *khitbah* atau lamaran. Tujuannya adalah agar seseorang bisa mengenal kualitas dan karakter calon pasangannya. Selama periode *khitbah* ini keduanya bisa saling menjajagi serta saling mengenali pribadi dan keluarga masing-masing. Pada periode ini pula mereka bisa memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan, atau *skip*—udah deh, mendingan mau cari yang lain saja. Termasuk yang harus diperhatikan selama periode ini adalah jejak rekam atau latar belakang calon pasangan. Bagaimana sikap dan perilaku beragamanya, bagaimana kepedulian sosialnya, bagaimana jenis kelaminnya, pemaarah atau tidak, posesif *banget* atau *santuy*, dan seterusnya. Sebab, ada *lho* eh, banyak yang merasa tertipu setelah menikah. Misalnya, ada yang setelah menikah baru tahu bahwa ternyata pasangannya dari jenis yang sama, baik sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Banyak juga kasus yang viral, seperti mendapatkan istri yang ternyata jauh lebih tua, berbeda dari penampilannya di medsos. Atau ternyata suaminya itu pengangguran, dan sebagainya.

Persyaratan lain berkaitan dengan calon suami dan istri adalah bahwa keduanya bukan mahram, atau pihak yang haram dinikahi. Termasuk di antara yang diharamkan adalah seorang laki-laki menikahi adik atau kakaknya, ibunya, bibinya, neneknya, keponakannya, dan juga saudari sesusuanannya. Fikih secara jelas memerinci siapa-siapa saja yang haram dinikahi (*mahram*).

Berikut ini beberapa persyaratan berkaitan dengan calon suami dan calon istri. Syarat-syarat untuk calon suami, meliputi: beragama Islam, jelas keberadaannya sebagai laki-laki, orangnya dikenal dan dipastikan jati dirinya, tidak ada halangan untuk menikahi calon istrinya, rela atau tidak dipaksa untuk menikahi calon istrinya, tidak sedang mempunyai empat orang istri, dan calon istrinya tidak haram dimadu dengan istri-istrinya. Sementara, syarat-syarat untuk calon istri meliputi : beragama Islam atau Ahli Kitab, jelas keberadaannya sebagai perempuan, bukan khuntsa (banci), orangnya dikenal dan dapat dipastikan jati dirinya, halal dinikahi oleh calon suaminya, dan tidak berada

dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain atau masih dalam masa iddah.

Ada persyaratan lain berkaitan dengan calon pengantin, yaitu usia. Di Indonesia, selain ketentuan syariat (fikih), umat Islam juga harus mengikuti ketentuan negara (hukum perkawinan). Negara menetapkan bahwa batas usia minimal seseorang bisa menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akan lebih baik lagi jika keduanya minimal telah berusia 21 tahun. Penetapan batas minimal dan batas ideal usia perkawinan itu tidak sembarangan atau sewenang-wenang, tetapi didasarkan atas kajian dan penelitian. Berdasarkan kajian psikologi usia 21 dianggap usia yang cukup matang bagi seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari sisi mental, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dikhawatirkan tidak siap menghadapi berbagai masalah rumah tangga, termasuk menyikapi berbagai perbedaan dengan pasangannya. Dan dari sisi fisik (biologis), sistem reproduksi seseorang, terutama perempuan, belum cukup matang untuk mengandung dan mengasuh anak. Ditambah lagi, biasanya di usia 19 atau 20 tahun anak muda itu baru lulus sekolah menengah umum atau baru menempuh tahun pertama atau tahun kedua perkuliahan. Akan sangat baik jika seseorang menikah dan salah satunya atau keduanya telah memiliki pekerjaan atau sumber penghidupan sehingga tak lagi bergantung kepada orang tua atau orang lain.

Persyaratan lain berkaitan dengan dua calon pengantin adalah kesamaan agama. Kalau kamu beragama Islam maka pasanganmu juga harus beragama Islam. Masalah ini penting dikemukakan karena begitu terbukanya *platform* komunikasi dan sosial media yang tersedia saat ini. Bisa jadi seorang gadis berkenalan dengan seseorang melalui media sosial, *chit chat*, ngobrol asyik, lalu saling jatuh cinta, tetapi kemudian saat berjumpa dan berkenalan lebih dekat, ternyata pasangannya itu beda agama.

Jika satu pasangan dengan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah, keduanya harus menempuh prosedur yang cukup rumit agar bisa diakui dan dicatat dalam

sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Karena itulah mungkin beberapa artis yang beda agama menikah di luar negeri, baru kemudian mengurus administrasi kependudukannya setelah pulang ke Indonesia. Menurut regulasi kependudukan, jika dua orang dari dua agama/keyakinan yang berbeda menikah maka mereka harus meminta pengesahan pernikahan ke pengadilan, lalu melaporkannya ke pejabat pencatatan sipil atau ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam.

Rukun nikah berikutnya adalah wali nikah. Nah, bagian ini menjawab lebih jauh pertanyaan di atas. Islam menetapkan bahwa seorang perempuan harus dinikahkan oleh wali nikahnya. Ada dua jenis wali dalam hukum perkawinan Islam, yaitu wali nasab (biologis) dan wali hakim. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil. Wali nasab secara berurutan adalah ayah kandung, lalu kakek dari garis ayah (kedua orang ini disebut wali mujbir). Jika ayah tidak ada (meninggal), yang paling berhak menjadi wali adalah kakek. Jika ayah atau kakek masih ada, kedudukannya tidak bisa digantikan oleh yang lain. Orang lain hanya boleh mewakili untuk mengucapkan ijab kabul, tetapi tidak dapat menggantikan kedudukannya sebagai wali. Meskipun pelaksanaan ijab kabul dilakukan oleh orang lain (sebagai wakil wali) tetapi ayah atau kakek tersebut kedudukannya tetap sebagai wali. Jangan bingung, ya? Jika ayah dan kakek tidak ada, barulah urutan wali lainnya berhak menjadi wali, seperti saudara kandung (seibu-sebapak), lalu saudara sebapak, lalu saudara laki-laki ayah, dan seterusnya. Kamu bisa konsultasi ke petugas di KUA atau ke ulama setempat untuk mengetahui urutan orang yang berhak menjadi wali nikahmu.

Selain wali nasab, dalam hukum perkawinan Islam ada yang disebut wali hakim. Ada perbedaan pendapat tentang wali hakim ini. Tapi, beruntunglah kita yang hidup di Indonesia. Sebab, para ulama (fukaha ahli hukum Islam) Indonesia telah menghimpun satu ketetapan hukum khusus berkaitan dengan fikih munakahat. Semua ketetapan hukum syariat berkaitan dengan masalah ini dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI). Dan sudah ada satu undang-undang khusus yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, semua urusan perkawinan umat Islam di Indonesia merujuk pada dua ketentuan ini. Jangan repot-repot mencari dalil atau argumen hukum lain yang berbeda dari dua regulasi ini.

Dalam berbagai regulasi tentang perkawinan dan pencatatan nikah ditegaskan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah penguasa (*sulthân*), yang kemudian wewenangnya didelegasikan kepada kepala KUA Kecamatan. Wali hakim adalah wali nikah bagi perempuan yang putus wali (tidak ada lagi wali dari garis nasab), tidak punya wali (karena wali *mujbir* ayah kandung dan kakek tidak diketahui keberadaannya, atau sakit), atau perempuan yang diabaikan oleh walinya (*'adhal*). Wali hakim karena sebab terakhir ini (*'adhal*) harus melalui putusan Pengadilan Agama. Jadi gini, misalnya seorang gadis hendak menikah, tetapi ayahnya yang merupakan wali mujbir tidak setuju. Maka, si gadis tidak bisa begitu saja mengangkat seorang kiai atau ulama menjadi wali nikahnya. Itu melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam kasus seperti itu, si gadis harus mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama. Kemudian, jika hakim mengabulkan (melalui beberapa persidangan), Pengadilan akan mengeluarkan putusan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kepala KUA di tempat ia akan menggelar akad nikah.

Rukun nikah yang keempat adalah dua orang saksi. Ketentuan tentang rukun nikah ini mengacu pada hadis Nabi SAW yang menyatakan, “Tidak ada (tidak sah *lā nikāha*) pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” Nah, ada kata sifat yang menerangkan frasa “dua orang saksi”, yaitu “adil”. Pengertian adil ini banyak banget penjelasannya, dan para ulama juga berbeda-beda pendapat. Secara umum, intinya, orang yang diangkat atau dipilih sebagai saksi itu harus beragama Islam, balig, tidak dikenal sebagai orang yang *fajir* (kriminal), dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Jadi, kalau nanti kamu menikah, siapkan juga dua orang yang akan menjadi saksi dalam pernikahanmu. Jangan

sembarangan, lo, angkat dua saksi ini, karena mereka inilah yang akan memutuskan sah atau tidak sahnya ijab kabul nikahmu. Ingat, ya, jangan pilih saksi yang tidak adil, meskipun dia atasanmu di kantor, atau karena dia pejabat publik, atau yang lainnya.

Dan rukun nikah yang terakhir adalah ijab kabul. Ijab berarti pernyataan menyerahkan dan kabul berarti pernyataan menerima. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, nyaris tidak ada perbedaan kalimat. Namun, saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau bahasa daerah, kadang-kadang ada perbedaan antara satu daerah dan daerah lainnya. Namun, kendati mungkin ada beberapa perbedaan, bagian penting dari ijab kabul ini terletak pada ungkapan “menikahkan” dan “menerima”. Makanya, harus ada pemahaman yang sama antara dua orang saksi serta orang yang melaksanakan ijab kabul. Jangan *keburu* senang dulu saat nanti ijab kabul lalu orang-orang yang hadir teriak bareng-bareng, “sah!”. Ijab kabul baru dianggap sah jika dua orang saksi yang sudah dipilih menyatakan: “sah”. Nanti, biar jelas kalimat ijab kabulnya seperti apa, lebih baik bertanyalah ke penghulu di KUA ketika mengikuti bimbingan perkawinan. Sebab, kadang-kadang ada perbedaan antara satu daerah dan daerah lain jika ijab kabulnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Misalnya, saat ijab ada yang menggunakan frasa “Saya nikahkan dan kawinkan engkau”, ada juga yang menggunakan frasa “Saya nikahkan engkau”. Dan saat kabul ada yang mengucapkan “Saya terima nikahnya”, dan ada juga yang menjawab, “Saya terima nikah kepada”. Nah, untuk urusan-urusan semacam ini, kamu sangat baik jika pasangan yang hendak menikah berkonsultasi dengan penghulu di KUA setempat.

Itulah beberapa rukun nikah yang harus ada dalam prosesi akad nikah. Semuanya harus benar-benar disiapkan agar prosesi akad nikah berjalan dengan lancar. Jangan sampai saat ijab kabul mau dilaksanakan, eh, ternyata wali nikah tidak datang. Atau, lebih parah lagi, saat akad nikah mau dilaksanakan, calon pengantin laki-laki *gak* datang-datang juga. Beberapa hal lain berkaitan dengan persiapan mental, pengetahuan, pemahaman,

dan lainnya dibahas pada bagian yang berbeda di buku ini. Itu semua mesti dibaca *lo*, karena penting *banget*, misalnya bagian tentang fondasi keluarga sakinah, atau tentang pengasuhan anak, juga tentang penyelesaian konflik rumah tangga. Jangan dilewatkan, ya.

Kenapa Sih Nikah Mesti Dicatat?

Di awal-awal masa pandemi, ketika pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, konon ada artis yang menikah secara siri dan tidak mencatatkannya di KUA. Memang saat itu ada masa ketika KUA menolak semua pendaftaran dan pencatatan perkawinan karena penyebaran virus corona. Dan kenyataannya, ada beberapa pasangan yang menikah secara siri di masa pandemi, lalu mereka datang ke KUA untuk meminta pengantar isbat nikah di Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan pengesahan dari hakim, surat pengesahan itu dibawa ke KUA untuk didaftarkan, dicatat, dan diberikan buku kutipan akta nikah.

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sih negara ngurusin perkawinan sehingga banyak syarat yang harus dipenuhi? Padahal kan cukup ada wali, dua saksi, dan mas kawin. Atau mungkin pernah lewat di lini masa media sosial sesi diskusi atau perbincangan tentang pencatatan nikah:

“keluarga dan pernikahan kan urusan privat, ngapain juga negara ikut campur?”

“Udah biarin aja sih, siapa mau kawin dengan siapa, yang penting menurut agama mereka perkawinan itu dianggap sah. Negara gak usah mendata dan mencatatnya, bikin ribet aja.”

Jadi gini. Undang-undang dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan ditetapkan oleh negara semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara. Indonesia ini negara yang sangat istimewa, karena sangat heterogen. Ada banyak suku bangsa, bahasa, budaya, juga agama dan keyakinan. Bahkan, konon di luar agama-agama besar, ada sekitar 1200-an bentuk kepercayaan lokal yang dianut atau diyakini oleh masyarakat Indonesia. Masing-masing agama,

termasuk para penghayat kepercayaan (agama) lokal, memiliki prosedur dan hukum tentang keluarga yang berbeda-beda.

Dalam Islam sendiri ada beberapa perbedaan pendapat dalam urusan hukum perkawinan. Karena itulah para ulama Indonesia melangkah dari semua perbedaan dan menetapkan satu ketetapan hukum yang sama bagi umat Islam di Indonesia dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam. *Bayangin*, deh, jika negara tidak menetapkan peraturan tentang pencatatan nikah, tentu setiap orang akan mengikuti kecenderungan fikih masing-masing. Jika dibebaskan, biasanya mereka akan mengambil ketetapan fikih (mazhab) yang lebih mudah. Misalnya, dalam urusan poligami. Islam membolehkan seorang laki-laki memiliki hingga empat orang istri. Jika negara tidak menetapkan peraturan, bisa jadi para lelaki di negeri ini menikahi beberapa perempuan, lalu jika ingin menikah lagi, mereka cukup menyatakan perceraian dengan istri sebelumnya. Akibatnya, banyak perempuan yang menjadi korban.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan tentang pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga negara. Ketika seseorang menikah dan dicatat secara resmi maka secara otomatis status perkawinannya berubah, dari sebelumnya “belum kawin” menjadi “kawin”. Ia memasuki satu ikatan yang kokoh, yaitu ikatan keluarga. Pasangannya tidak bisa begitu saja meninggalkannya untuk kemudian menikah dengan orang lain. Pasangannya juga tidak boleh melakukan tindak kekerasan meskipun telah terikat sebagai suami istri. Jika akhirnya karena suatu sebab keduanya tidak lagi bisa hidup bersama, ia tetap memiliki hak asuh dan hak atas harta bersama. Anak-anak yang lahir dari keluarganya juga memiliki hak sebagai warga negara. Jika salah satu orang tuanya meninggal, ia memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. Memang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar pernikahan yang resmi pun tetap memiliki hak keperdataan. Namun, tentu proses pembuktiannya lebih rumit dan lama.

Jadi, jangan coba-coba untuk menikah secara tidak resmi atau pernikahan yang tidak tercatat. Sebab, kamu sendiri nanti yang rugi. Selain itu, sistem pendaftaran dan pencatatan nikah pun kini makin sederhana dan mudah. Kamu bisa mendaftar secara *online*, memilih tanggal dan waktu yang sesuai untuk pelaksanaan nikah, lalu memenuhi beberapa persyaratan administratif. Setelah itu, tinggal mengikuti bimbingan perkawinan, lalu pada hari-H petugas akan datang untuk menyaksikan dan mencatat pernikahan. Mudah, kan? Bahkan, tak perlu khawatir soal biaya. Kamu bisa mencatatkan perkawinan tanpa biaya asalkan akad nikahnya digelar di KUA (balai nikah). Atau, jika *pingin* tetap digelar di rumah, kamu bisa mengajukan pencatatan nikah disertai surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.

Oh iya, salah satu kelebihan dari pernikahan yang dicatat resmi dalam administrasi kenegaraan adalah bahwa kamu mendapatkan layanan bimbingan perkawinan (bimwin). Layanan konsultasi dan bimbingan ini penting banget, lo, sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga. Kamu akan dibimbing mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk soal kesehatan reproduksi, dan juga pengasuhan anak. Kan, kita tahu, salah satu tujuan perkawinan adalah mewujudkan generasi berkualitas. Nah, berbagai peraturan, baik yang ditetapkan syariat maupun regulasi yang ditetapkan negara, semuanya bertujuan agar kamu dan pasanganmu bisa membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, lalu melahirkan generasi keturunan yang berkualitas. Selain itu, hak-hak kamu sebagai pribadi dan warga negara juga tetap terlindung.

Membangun Landasan Keluarga Sakinah



Pada akhirnya, sepasang manusia dewasa, perempuan dan laki-laki mengambil keputusan untuk menikah. Cieee, Selamat dan turut berbahagia ya!

Sekarang kamu adalah salah satu dari mereka, sepasang manusia dewasa yang mendaftarkan diri secara sadar untuk memasuki lembaga perkawinan yang sah. Keputusanmu ini adalah sesuatu yang keren banget. Tidak semua orang berani melakukannya, lo! Eh, kok, kenapa tidak semua orang berani melakukannya? Mau tak mau, enak tak enak, dengan menikah artinya kamu akan masuk dalam sebuah kehidupan baru yang tidak hanya melibatkan dirimu sendiri. Kamu akan berurusan dengan pasangan kamu, keluarga besar pasangan kamu, masyarakat sekitar, dan lebih jauh lagi, negara. Kalau kelak punya anak, status kamu bukan lagi cuma suami atau istri seseorang, melainkan sudah dilantik secara otomatis menjadi orang tua. Tenang, meski tanggung jawabnya memang berat, kalau kamu punya bekal



yang cukup dalam perjalanan panjang ke depan, nggak akan seseram atau semenakutkan itu.

Oke, pernikahan akan kita ibaratkan sebagai perjalanan panjang. Perjalanan panjang bisa jadi sangat menyenangkan, seru, membahagiakan dan menantang. Akan tetapi, jika kamu dan teman perjalananmu kehabisan bekal, perjalanan panjang itu di tengah jalan akan terasa melelahkan, membosankan, bahkan saling menyakiti. Kabar baiknya, bekal perjalanan itu selalu bisa diisi ulang agar kamu dan pasangan kamu jadi semangat lagi. Bahkan, sebetulnya, kamu dan pasangan kamu bisa mengecek bekal perjalanan berumah tangga ini secara berkala. Jadi, kalau semisal bensin kendaraan kalian tampak surut, kalian bisa lekas mengisinya sebelum benar-benar habis.

Jadi, mari kita mengecek satu per satu bekal perjalanan rumah tangga dengan santai. Buku ini tidak hanya untuk dibaca calon pengantin baru saja, ya. Suatu saat, kalau kalian agak lupa apa saja daftar bekalnya, kalian juga disarankan untuk membaca ulang buku ini.

Baiklah. Jangan lupa awali dengan doa. Dan juga senyuman.



Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah



Begini lo, banyak orang yang berpikir bahwa setelah mereka menikahi seseorang, ia boleh memperlakukan pasangan sesuka hatinya. Kadangkala, suami memaksa istri menuruti kehendaknya tanpa kompromi. Atau, istri terlalu membatasi suami karena terlalu banyak pikiran negatif yang ia rasakan. Perasaan saling memiliki kepada pasangan tanpa disadari berubah seperti kepemilikan kepada barang, bukan lagi sebagai sesama hamba Allah.

Perlu diingat, setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Status manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi sesuai potensi dan keahliannya masing-masing itu tetap menjadi hak mereka sampai kapan pun lo, dan tidak akan luntur meskipun dalam status perkawinan dan keluarga.

Status sebagai Hamba Allah ini memiliki dua arti.

- *Pertama*, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Jadi, siapa pun kamu, sejatinya tidak boleh diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya.
- *Kedua*, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.

Dalam QS *al-Hujurāt*: 13, Allah SWT menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaan seorang manusia sebagai hamba Allah. Satu-satunya ukuran kemuliaan manusia sebagai hamba Allah adalah ketakwaannya.

Dalam QS *at-Taubah*: 71, Allah SWT menegaskan:

Dalam QS At Taubah: 71, Allah Swt menegaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.





TANGGUNG JAWAB ILAHI DAN INSANI DALAM PERKAWINAN

Setiap perbuatan seorang Muslim yang dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah mengizinkan, itu dinilai sebagai ibadah, termasuk perkawinan. Pernah dengar kan, seorang istri yang bekerja untuk membantu keluarga, jika diniatkan untuk mendapat ridho Allah itu bernilai ibadah? Demikian juga, seorang suami yang membantu istri beres-beres dapur, jika diniatkan untuk mendapat ridho Allah, juga bernilai ibadah.

Ini yang disebut tanggung jawab ilahi. Perkawinan harus sah secara hukum agama dan dijalankan sesuai tuntunan Allah. Ingat, tiap-tiap perbuatan kita kelak akan dipertanggung jawabkan di Hari Perhitungan (*Yaumul Hisab*).

Dalam QS. Yasin : 65 Allah berfirman:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ



*Pada hari ini Kami kunci mulut mereka;
dan berkatalah kepada Kami tangan
mereka dan memberi kesaksianlah kaki
mereka terhadap apa yang dahulu mereka
lakukan.*

Tanggung jawab ilahi perkawinan membuat suami maupun istri senantiasa ingat bahwa setiap tindakan mereka ada dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran akan adanya tanggung jawab kepada Allah ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri, baik ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena meyakini bahwa Allah selalu menjaga (melihat) mereka. Sikap saling setia antara suami dan istri bukan semata-mata karena pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena sikap setia kepada pasangan adalah dikehendaki oleh Allah.



Selain tanggungjawab pernikahan sebagai *ibadah*, Islam juga mengatur aspek *muamalah*. *Muamalah* adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara.

Karena keluarga hidup dalam suatu negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana ditetapkan oleh negara. Perkawinan yang hanya sah secara hukum agama namun tidak sah menurut hukum negara itu merugikan semua pihak, lo. Misalnya, jika perkawinan tak dicatatkan dalam dokumen negara, otomatis keluarga tersebut tidak akan bisa mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dll. Terutama untuk perempuan dan anak, seorang istri juga tidak bisa menuntut hak pemenuhan kebutuhan keluarga jika suaminya ternyata tidak bertanggung jawab. Jadi, daripada rugi belakangan, yuk jadi warga negara yang tertib administrasi!

Lima Pilar Perkawinan



Pernah nggak sih kamu bertanya kepada pasangan kamu soal tujuan pernikahan? Banyak orang mengaku tahu tujuan mereka menikah, tapi sebagian besar jawaban mereka cenderung tidak jelas.

"Keluarga kami sama-sama sudah cocok dan kami berdua sama-sama sudah mendapatkan pekerjaan yang stabil."

"Ya karena kami sudah pacaran dua tahun. Sepertinya sudah siap untuk serius."

Pernah nggak sih kamu bertanya kepada pasangan kamu soal tujuan pernikahan? Banyak orang mengaku tahu tujuan mereka menikah, tapi sebagian besar jawaban mereka cenderung tidak jelas.

"Umur saya sudah 30 tahun. Sedangkan umur dia 25 tahun. Waktu yang pas lah buat menikah."

"Waktu yang pas lah buat menikah."

Alasan yang secara umum benar, meskipun harus diperkuat lagi agar semakin mantap.

**Mari menjawab
pertanyaan sederhana berikut:**

<input type="checkbox"/>	Mengapa kamu dan pasangan kamu ingin menikah?
<input type="checkbox"/>	Mengapa kamu yakin bahwa pasangan kamu adalah sosok yang tepat menjadi suami atau istri kamu?
<input type="checkbox"/>	Apakah kalian sudah membicarakan perihal kepemimpinan tunggal atau kepemimpinan kolektif dalam rumah tangga?
<input type="checkbox"/>	Apakah kamu cukup mengenali sifat pasangan yang tidak kamu sukai dan telah beradaptasi dengan itu?
<input type="checkbox"/>	Bagaimana cara kamu menjalankan kehidupan-kehidupan baru yang akan datang bersama pasangan, lengkap dengan tantangannya setelah menikah?
<input type="checkbox"/>	Jika tiga tahun lagi kamu kehilangan pekerjaan kamu secara tiba-tiba, apakah kamu siap mendiskusikan solusinya dengan pasangan?
<input type="checkbox"/>	Jika lima tahun lagi rencana untuk membeli rumah bersama tidak terwujud, apakah kamu siap membuat rencana alternatif?

Tenang. Jika kamu kebingungan, ternyata kamu tidak sendiri. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas bisa beragam. Sebelum menjawab, nih, Islam memberikan empat pilar untuk memaknai perkawinan yang kokoh. Antara lain:

1. **BERPASANGAN.** Perkawinan adalah berpasangan (*zawāj*). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang dapat terbang dengan sempurna hanya jika kedua sayap itu saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Nggak bisa kalau sayapnya cuma sebelah. Dalam ungkapan *al-Qur'an*, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. *al-Baqarah*: 187).

Seperti yang kita tahu, pakaian adalah simbol kehormatan. Manusia memakai pakaian yang layak agar dapat tampil pantas dalam pergaulan. Jadi, suami adalah kehormatan untuk istri. Istri adalah kehormatan untuk suami. Selain itu, sebagaimana fungsi pakaian, mestinya saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.



2. IKATAN YANG KOKOH. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*Misāqan galīzan* dalam QS. *an-Nisā':21*) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Secara praktik, perempuan dan laki-laki mengikatkan diri lewat akad nikah. Sekalipun yang akad adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri

pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdua yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama. Jadi, pssst, berdua harus saling bertaut agar ikatannya makin kencang ya!

Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang menjaga ikatan dengan erat, sementara pihak yang lain melemahkannya.

3. SALING BERBUAT BAIK. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam QS. *an-Nisā'*:19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu juga istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya.

Tapi, yang perlu dicatat, kebaikan seringkali harus dikonfirmasi alias dipastikan kepada si penerima kebaikan apakah ia merasakan hal tersebut sebagai kebaikan. Jangan sampai terjadi kasus, pasangan memaksakan banyak hal karena merasa hal tersebut adalah untuk kebaikan pasangannya.

Namun, ternyata, pasangan justru merasa tidak mendapat kebaikan apa pun. Maka, jangan lupa untuk bertanya kepada pasangan,

“Kalau aku berpendapat begini, apakah menurutmu hal itu baik juga untukmu?”.

4. MUSYAWARAH. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (*al-Baqarah*:223). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

Musyawarah bukan selalu untuk memutuskan sesuatu yang berat, lo. Untuk mempererat ikatan pernikahan, musyawarah lebih menyenangkan saat dilaksanakan untuk berembuk hal-hal kecil, misal kapan seharusnya menambah barang baru di rumah atau menentukan jadwal berkunjung ke rumah orang tua.



Prinsip dasar musyawarah adalah memandang semua anggota secara setara. Jadi, bobot pendapat suami dan istri adalah setara, demi kebaikan berdua. Selanjutnya, jika kelak ada anak, lalu anak dilibatkan dalam musyawarah, orang tua juga mendengarkan pendapat anak secara setara. Pendapat satu pihak tidak lebih rendah dari yang lainnya. Tentu, hal ini membuat hubungan semakin seru dan asik.

5. SALING MEMBERI KENYAMANAN/KERELAAN.



Pernikahan dapat berjalan nyaman dengan *tarāḍin*. Dalam bahasa *Al Qur'an*, frase *tarāḍin min-huma* berarti adanya kerelaan/ penerimaan dari kedua belah pihak dalam setiap keputusan yang diambil, yakni pihak suami dan pihak istri.

Pilar ini diambil dari QS. *al-Baqarah*: 233, yang bercerita tentang proses penyapihan. Jika proses penyapihan saja memerlukan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk hal-hal lain yang lebih mendasar dalam perkawinan?

Barangkali selama ini kalian lebih sering membaca teks-teks agama bahwa istri harus memperoleh kerelaan suami sebelum melakukan sesuatu, misalnya ketika keluar rumah, ketika ingin bekerja, ketika ingin melanjutkan pendidikan, atau ketika ingin berkumpul bersama teman-teman. Nah, berdasarkan pilar *tarāḍin*, mestinya pemahaman tersebut kini dilengkapi, bahwa suami pun harus mendapatkan kerelaan istri pada setiap aktivitas yang dijalankannya. Ingat lo, kalau suami main bareng teman-teman tongkrongan sampai larut malam, belum tentu istri rela. Ups! Seseorang merasa rela ketika nggak ada ganjalan di dalam hatinya. Nggak enak kan kebanyakan sesuatu yang mengganjal? Apalagi bila kita mengingat bahwa perkawinan adalah ibadah. Maka *tarāḍin* menjadi pengingat kita untuk selalu mencari Ridho Allah SWT melalui ridho suami/istri kita. Karena itu, kita perlu menjaga sikap dan perilaku kita agar selalu mendapatkan ridho pasangan kita.

Lima pilar perkawinan adalah semacam bekal dasar untuk membangun kesadaran bahwa setelah menikah, seorang perempuan atau laki-laki telah berkomitmen untuk mengikatkan hubungan dengan pasangan. Masing-masing orang sebelum pernikahan memiliki impian atau cita-cita pribadi. Kamu dan pasanganmu juga memiliki pergaulan masing-masing. Agar pilar perkawinan tetap kokoh, seorang perempuan atau laki-laki dalam pernikahan kini mesti menyelaraskan segala hal yang bersifat pribadi dengan tujuan pernikahan yang bersifat bersama. Bukan berarti masing-masing pasangan tidak boleh memiliki harapan-harapan yang bersifat pribadi, tapi bagaimana cara agar membuat hak pribadi tersebut agar dapat diperjuangkan bersama-sama. Sepakat, kan?

Apa Itu Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan *Rahmah*



“Selamat Menempuh Hidup baru. Semoga Semoga sakinah, mawaddah dan *rahmah*.”

Istilah sakīnah, mawaddah, dan rahmah sangat populer karena selalu tertera pada kartu undangan pernikahan. Teman-teman dekat kedua mempelai juga menuliskan doa dalam kartu kado agar pernikahan para pengantin baru kelak sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa sih artinya?

Ketiga istilah ini diambil dari QS. *ar-Rūm*:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Jadi, kalau kamu bingung menjawab pertanyaan perihal tujuan menikah, jawabannya adalah mencapai *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. Pernikahan hendaknya bertujuan mencapai *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*.



Sakinah. Kata *sakīnah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat *al-Qur'an* (QS. *al-Baqarah*:248; QS. *at-Taubah*:26 dan 40; QS. *al-Fath*:4, 18, dan 26), *sakinah* atau kedamaian didatangkan oleh Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar



menghadapi tantangan apapun. Berdasarkan makna tersebut, *sakinah* dalam perkawinan dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.



Mawadah. Quraish Shihab dalam *Pengantin al-Qur'an* menjelaskan secara sederhana kata *mawaddah* sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat.

Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Rahmah. Secara sederhana kata *rahmah* dari bahasa Arab ini dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.



Pasangan suami istri memerlukan mawadah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri sekaligus pasangan dalam suka maupun duka. Dengan dorongan keinginan untuk menyayangi atau saling membahagiakan itulah, rasa tenang dan damai di dalam relasi berpasangan atau sakinah dapat terwujud.

FYI: Keluarga Sakinah dan Keluarga *Maslahah*, apa tuh?

Tahu nggak sih, dua organisasi islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama punya istilah untuk keluarga ideal ala mereka. Dalam organisasi Muhammadiyah, yang dimaksud keluarga ideal adalah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan

kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia.



Lima ciri keluarga sakinah ala Muhammadiyah antara lain:

1. Kekuatan/ kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.



2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.



4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

5. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.



Sedangkan yang dimaksud keluarga ideal menurut definisi organisasi Nahdlatul Ulama adalah keluarga *maslahah* (*Maṣāliḥ al-Ushrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua - anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidāl*), keseimbangan (*tawāzun*), moderat (*tawāsuṭ*), toleransi (*tasāmuḥ*) dan amar makruf nahi mungkar, berakhlak karimah, sakinah, mawadah, dan *rahmah*, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif

mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmah li al-‘ālamīn*.



Simak ya, ciri-ciri Keluarga *Maslahah* ala NU ini:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswah hasānah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,



2. Anak-anaknya baik (*abrār*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,

3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,

4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.




Rumah Tangga: Beratap Kemaslahatan, Berlantai Keadilan-Kesalingan- Keseimbangan.



Selanjutnya, mari sama-sama memperjelas bayangan rumah tangga yang kita impikan. Alangkah bahagia jika memiliki keluarga yang semua anggotanya bahagia. Tiap-tiap anggota keluarga merasa mendapatkan cinta yang cukup dari anggota keluarga lainnya. Tiap-tiap anggota keluarga tidak merasa anggota keluarga lainnya sebagai ancaman, melainkan sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber kebaikan. Keluarga, sebagai sosok paling dekat yang kita miliki, adalah tempat pulang pertama ketika kita sedang merasa buruk maupun merasa percaya diri. Keluarga adalah tempat pulang pertama ketika kita merasa letih maupun merasa bersemangat. Keluarga adalah tempat pulang pertama ketika kita mendapat kabar baik maupun mendapat kabar buruk.



Selain sebagai anggota keluarga, tiap-tiap orang juga menjalankan perannya sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara. Oleh karena itu, selain saleh secara pribadi, seseorang hendaknya juga saleh secara sosial. Seseorang yang hanya menjalani ritual ibadah untuk diri sendiri tapi lupa berbuat kebaikan kepada sekitar (saleh sosial), adalah cerminan hidup yang tidak seimbang. Saleh sosial dapat diwujudkan melalui kontribusi kita kepada sekitar seperti aktif dalam kegiatan gotong royong. Dalam level negara, kita dapat memberikan kontribusi, misalnya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan jujur.



- Atap dari rumah tangga sakinah adalah kemaslahatan, artinya tujuan utama sakinah adalah mengupayakan kebaikan untuk tiap-tiap anggota keluarga.
- Rumah tangga sakinah dikelola dengan pilar-pilar rumah tangga sakinah, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yakni berpasangan (*zawāj*), ikatan yang kokoh (*Misāqan galīzan*), musyawarah, saling menolong dalam kebaikan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), saling ridho/rela (*tarāḍin*).

- Lantai dari rumah tangga sakinah adalah keadilan, kesalingan dan keseimbangan. Tujuan kemaslahatan hanya dapat terwujud dengan prinsip mewujudkan keadilan, menjalankan peran dengan kesalingan, serta menempatkan fungsi keluarga dalam keseimbangan, baik sebagai anggota di dalam rumah maupun peran warga negara.

Ilustrasi Rumah Tangga Sakinah Fungsi Keluarga

Pengertian keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Syukurnya, berkeluarga bukan hanya soal tanggung jawab. Sesungguhnya, dengan berkeluarga, kamu sekaligus mendapatkan banyak sekali keuntungan. Berikut adalah fungsi keluarga secara sosiologis:



1) **Fungsi Biologis.** Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunahkannya pernikahan dalam agama adalah dalam rangka mendapatkan keturunan yang berkualitas. Tentu saja prasyaratnya tidak sedikit. Keturunan yang berkualitas dibentuk dari kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.



2) **Fungsi Edukatif.** Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya.

Suami yang baik senang mempelajari hal-hal baru agar bisa berbagi kepada istri dan anak-anaknya. Istri yang baik juga senang berbagi pengetahuan baru kepada suami dan anak-anaknya.

Anak juga boleh terbuka berbagi informasi kepada orang tuanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan anak dengan menyekolahkan dan memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Duh, betapa serunya!

3) **Fungsi Religius.** Keluarga menjadi tempat paling awal untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dari agama. Tentu saja, nilai kebaikan paling efektif ditanamkan lewat contoh dalam keseharian. Pembentukan karakter dan kepribadian yang baik dapat dimulai dari keteladanan orang tua di rumah.



4) **Fungsi Protektif.** Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggota keluarganya dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Melindungi dari dalam, artinya jangan sampai keluarga justru menjadi ancaman keselamatan dari sesama anggota keluarga. Melindungi dari luar, artinya, keluarga adalah pelindung anggotanya dari pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

5) **Fungsi Sosialisasi.** Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Keluarga punya peran untuk mengajarkan anggotanya punya hubungan sosial yang baik dengan sesama.




6) **Fungsi Rekreatif.** Ada hadis Nabi yang berbunyi, Rumahku adalah Surgaku. Keluarga yang penuh kasih sayang dapat menjadi tempat beristirahat yang nyaman dan menyenangkan bagi anggota keluarga.

Anggota keluarga yang betah di rumah akan senang pulang ke rumah dan tidak berpotensi mencari kesenangan-kesenangan yang mahal atau beresiko di luar rumah.

7) **Fungsi ekonomis.** Bagaimana pun juga, keamanan hidup dibangun atas pilar ekonomi yang kuat. Pembagian tugas secara ekonomi dalam keluarga, seperti kegiatan mencari nafkah serta pendistribusian pendapatan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah fungsi penting untuk dijalankan dalam keluarga.



Nah, ternyata perkawinan bukan sekadar menghalalkan hubungan asmara kamu dan pasangan, kan? Perkawinan juga perihal memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama-sama dengan pasangan, baik yang bersifat sosiologis, psikologis, biologis dan juga ekonomi. Semangat ya!



Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Kita tidak bisa merencanakan jatuh cinta dengan siapa, uhuk, itu sih kata penyair. Tapi, kita sangat bisa dan bahkan wajib merencanakan pernikahan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan yang kokoh adalah pernikahan yang punya tujuan, yaitu ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniyah sebaik-baiknya, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial, budaya, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi.



Perencanaan pernikahan tidak sama dengan mempersiapkan pesta pernikahan, lo. Ada yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu soal pengetahuan kedua pasangan yang akan menikah. Pengetahuan adalah bekal penting agar kamu dan pasanganmu nggak kagetan ketika menghadapi pasang surut dalam pernikahan.



Baiklah. Mari kita mulai langkah-langkah merencanakan pernikahan.

Meluruskan Niat Menikah

Sebagian orang menikah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal. Ada pula yang berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak secara finansial lewat pernikahan. Sebagian anak muda secara bercanda mengatakan bahwa mereka menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga.



Yuk, atur ulang niat menikah. Menikah adalah bagian dari ibadah. Yang disebut sunnah pernikahan itu bukan karena semata kamu sudah menikah, melainkan karena harapan mendapat kebaikan dan kemaslahatan dalam pernikahan tersebut.

Niat yang salah sedari awal dapat membuat pernikahan rapuh, lo. Misalnya, seseorang yang meniatkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, justru berpotensi menjadi pasangan yang melakukan aktivitas seksual yang negatif dan merusak. Jika pasangannya tak sesuai harapan secara fisik, ia berpotensi menjadi pasangan yang tak setia. Jika seseorang meniatkan pernikahan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi saja, bagaimana jika kondisi ekonomi pasangan suatu ketika goyah.

Tujuan dan visi pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا.
فَاظْفَرِي بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبِتِ يَدَاكَ.

*Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw, bersabda:
"Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya, statusnya, kecantikannya, dan agama (dīn)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din agar kamu terbebas dari persoalan."
(HR. Bukhari).*



Kata *Dīn* dalam hadis tersebut berarti keimanan kepada Allah SWT yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Meskipun redaksi hadis ini bicara tentang daya tarik perempuan yang akan dinikahi, akan tetapi makna teks hadis itu sesungguhnya juga berlaku untuk laki-laki. Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, agar meluruskan niat menikah semata karena *Dīn*, yakni niat beribadah kepada Allah SWT.



Persetujuan Kedua Mempelai

Dalam Islam, pernikahan hanya boleh terjadi jika kedua mempelai sama-sama memiliki kemauan untuk menjadi pasangan suami istri. Dalam bahasa fikih, kerelaan satu sama lain disebut *tarāḍin*.


Terkadang, ada kasus saat urusan kerelaan calon laki-laki dan calon perempuan ini berbenturan dengan kewenangan wali pihak perempuan. Misalnya, orang tua atau wali pihak perempuan merasa berhak menjodohkan gadis yang berada dalam perwaliannya kepada seseorang tanpa meminta kerelaan anak perempuan tersebut. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan wali, bagaimana kewenangannya, dan bagaimana hubungannya dengan konsep *ijbār* dalam perwalian?

Dari segi bahasa, kata *wālī* yang berasal dari bahasa arab berarti penolong atau pelindung atau penanggung jawab. Jadi, keberadaan wali adalah untuk memastikan kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi anak perempuan dalam urusan pernikahan ini. Dengan kata lain, keberadaan wali berguna untuk memberi restu, memberkati dan memastikan pihak perempuan memperoleh haknya. Sedangkan dalam konteks akad nikah, keberadaan wali dari pihak perempuan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Kesimpulannya, wali seharusnya menjadi pelindung bagi kepentingan dan kebaikan pihak perempuan, memastikan pihak perempuan memperoleh haknya sebagai pihak yang dilamar serta sebagai “penyaring” kepantasan dan kualitas calon pengantin pria yang hendak melamar. Jika si anak perempuan sudah mantap untuk menerima seorang pria menjadi calon suami, wali tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas kemaslahatan, apalagi menghalangi proses usaha saling mengenal yang baik itu.

Menikah dengan yang Setara

Topik kesepadanan dalam perkawinan antara calon pengantin, juga calon keluarga pengantin selalu menarik untuk dibicarakan.



Dalam istilah hukum Islam, kesepadanan itu disebut *kafā'ah*. Ulama klasik zaman dahulu menerangkan konsep kesepadanan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pihak perempuan dan menjaga kehormatan keluarga

mereka. Akan tetapi, konsep kesepadanan kini berkembang, yakni hal-hal yang memungkinkan kedua pasangan membangun dan mempertahankan keluarga yang mereka impikan, misalnya kesepadanan cara berpikir, usia, pendidikan, keindahan fisik, dan tentu saja status sosial serta ekonomi.

Pada praktiknya, hal kesepadanan memang menentukan stabil atau tidaknya perjalanan pernikahan. Semakin dekat titik kesepadanan, biasanya pasangan akan semakin mudah membuat kesepakatan-kesepakatan ketika berdiskusi. Jika ada perbedaan, kamu dan pasangan juga akan lebih mudah mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi masalah.

Kabar baiknya, kesepadanan yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi dan pendidikan juga terkait dengan perjalanan waktu. Misal, kondisi ekonomi pasangan kamu hari ini belum stabil, akan tetapi kamu yakin di masa depan, situasi itu akan membaik karena ia punya pendidikan yang baik, etos kerja yang tinggi dan pekerjaan yang lumayan.

Kesepadanan yang paling penting untuk dipunyai adalah kesepadanan komitmen untuk saling memahami dan saling bekerja sama sehingga impian dalam rumah tangga dapat diperjuangkan berdua.

Menikah di Usia Dewasa



Ingat, pernikahan tidak hanya soal pemenuhan hasrat seksual, namun juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar, serta mengemban visi sakinah, mawadah dan *rahmah*. Konsekuensinya, kedewasaan dalam pernikahan tak cukup soal usia semata, tetapi juga soal

kematangan bersikap dan perilaku.

Kondisi mental yang tidak siap untuk menyadari realitas kehidupan setelah menikah akan berujung hubungan yang tak langgeng.

Mengawali dengan Khitbah

Dalam Islam, proses pranikah dikenal dengan *peminangan* (*khitbah*). Setelah *khitbah*, kamu dan pasanganmu punya waktu untuk saling mengenal karakter, budaya, keluarga termasuk visi pernikahan dan keluarga yang kamu impikan.



Pasanganmu, datang bersama keluarganya untuk menyampaikan kehendak menikah kepada keluargamu. Pada dasarnya, semua perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain sah untuk dilamar, kecuali untuk perempuan yang masih dalam masa idah rujuk (*raj'ī*). Dalam kondisi ini, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai.

Oya, perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu laki-laki tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Hal yang sama, seorang laki-laki yang sudah melamar juga tidak boleh mengajukan lamaran kepada

perempuan lain, sampai lamarannya yang sebelum itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Pembatalan *khitbah* atau lamaran boleh dilakukan, akan tetapi sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik.

Pemberian Mahar



Mahar merupakan satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian dari laki-laki dengan suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan.

Al Qur'an menyebutkan kata *saduqah* yang berarti kejujuran dan ketulusan, sebagaimana firman Allah dalam QS *an-Nisā'*:4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh sukarela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambililah) pemberian itu dengan nyaman dan senang hati.



Berdasarkan ayat tersebut, mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi jika hanya karena mahar lalu menghalangi jalannya proses pernikahan. Hukum Islam tidak memberikan batasan tentang batasan jumlah mahar. Akan tetapi, pesan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah.

Selain itu, jangan sampai menganggap mahar sebagai alat tukar. Ada anggapan kuno, bahwa karena seorang laki-laki sudah memberikan mahar yang tinggi dan mahal, maka perempuan wajib mengikuti semua perintah dan kemauannya. Mahar, sekali lagi adalah simbol cinta kasih. Besar kecilnya relatif, tapi dengan keikhlasan dan kasih sayang, justru akan menentukan nilai keberkahannya.

Insyallah.

Perjanjian Pernikahan



Wow! Luar biasa, ya. Dalam *fikih*, perjanjian pernikahan dikenal sebagai bagian dari *syurūṭ fi al-nikāh*. Perjanjian pernikahan boleh dilakukan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghapus hak-hak dasar dalam pernikahan.

Undang-undang Perkawinan tahun 1974 sudah mengatur perjanjian pernikahan, yang pada asalnya bertujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran perempuan yang dilakukan oleh suaminya.

Menyelenggarakan Walimah



Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Sebagai masyarakat yang berbudaya, walimah berfungsi untuk memberi pemberitahuan kepada saudara, teman, serta tetangga bahwa kamu dan pasangan kini membentuk keluarga baru.

Dalam Islam, walimah juga tidak memiliki batasan tertentu. Pelaksanaan walimah biasanya sesuai adat istiadat asal masing-masing pasangan. Pada prinsipnya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, pelaksanaan walimah sebaiknya bersifat mudah dan menyenangkan.

Nah, rencanamu kini nampaknya sudah matang. Yuk, segera tindak lanjuti!

Bacaan Mandiri Calon Pengantin

Dinamika Perkawinan

“Selamat Menempuh Hidup Baru.”

Kamu pasti sering mendengar ucapan selamat tersebut disampaikan kepada pasangan suami istri yang baru menikah, bukan? Tapi, tahu nggak setelah resmi menikah, keduanya akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang sebelumnya bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah mereka harus mengemban tanggung jawab dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan. Yang sebelumnya hidup bersama keluarga orang tua, setelah menikah mereka harus mandiri. Ringkasnya, sesudah menikah, banyak hal dalam hidup yang mesti dihadapi bersama-sama. Dari sinilah mulai muncul aspek muamalah dan ibadah dalam perkawinan.

Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang-surut. Inilah yang disebut dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.

Agar kehidupan rumah-tangga kamu tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, kamu perlu memperkuat bangunan keluarga sakinah sebagaimana dibahas di bab sebelum ini. Bangunan yang kokoh akan kuat menahan gempa dan hujan badai. Masih ingat kan, ada 3 prinsip yang menjadi fondasi perkawinan yang sehat?

Ada prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Sedangkan pilarnya ada 5, yaitu pasangan suami istri harus menyadari dan memahami bahwa bahwa:

1. hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawāj*),
2. perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mišāqan galīzan*)
3. perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*)
4. perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah (*musyāwarah*).
5. suami istri dalam bertindak selalu mengingat untuk mengupayakan rido pasangannya (taradin)

Prinsip fondasi dan pilar itu bukan untuk kamu hapal lho, semua hal itu dapat dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita bahas berikut ini.

Komponen dalam Hubungan Perkawinan



Berdasarkan penelitian-penelitian di dunia psikologi perkawinan, secara garis besar ada 3 komponen utama yang akan memengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami dan istri. Ketiga komponen itu adalah:

- *Kedekatan Emosi*, yaitu, bagaimana pasangan suami istri merasa saling memiliki, saling terhubung dua pribadi menjadi satu. Kedekatan emosi ini membuat suami istri merasa tenteram, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *ar-Rūm:21* yang artinya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
- **Komitmen.** Yaitu, bagaimana kedua pasangan suami istri mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. Di dalam *al-Qur'an* QS. *an-Nisā':21* disebutkan bahwa perkawinan adalah *misāqan galīzan*, sebuah perjanjian yang suci dan kokoh. Dengan menjaga komitmen, pasangan suami istri tidak mudah mengkhianati pasangannya. Dengan adanya komitmen pula, pasangan suami istri tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan terasa sangat berat.
- **Gairah.** Yang dimaksud gairah adalah bagaimana dalam hubungan suami istri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual. Dalam hadis Nabi SAW dinyatakan bahwa perkawinan adalah demi “menjaga mata dan alat kelamin/organ reproduksi” (*abgaḍ li al-baṣar wa aḥṣan li al-farj*). Jadi, salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman :

QS. *al-Baqarah:187*

*Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu,
dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,
karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan
ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.*




Idealnya, ketiga komponen ini tumbuh subur dalam hubungan suami istri. Keduanya memiliki kedekatan emosi, merasakan gairah seksual yang sehat kepada pasangannya, serta memelihara komitmen perkawinan. Namun sayangnya, tidak selalu terjadi demikian. Kadangkala, ada komponen yang terabaikan.

Dari ketiga komponen itu muncul 7 macam kondisi perkawinan, yakni:


1. Kedekatan Emosi + Gairah + Komitmen

Ini adalah kondisi yang ideal dan dapat menciptakan kondisi *sakinah mawaddah wa rahmah* bagi pasangan suami istri.




2. Gairah + Komitmen – Kedekatan Emosi

Dalam kondisi ini, pasangan suami istri sulit mendapatkan ketentraman hati. Ini karena kebutuhannya untuk memiliki pasangan jiwa tidak terpenuhi. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak bahagia.



3. Komitmen + Kedekatan Emosi – Gairah

Tanpa gairah, kebutuhan seksual pasangan suami istri tidak akan terpenuhi, walaupun mereka memiliki komitmen hubungan yang kuat, dan saling memahami. Padahal kebutuhan seksual tak dapat diingkari bagi individu yang sehat. Apabila kebutuhan ini tak terpenuhi, cepat atau lambat ia akan cenderung mencari pemenuhan di luar hubungan pasangan suami istri.



4. Kedekatan Emosi + Gairah – Komitmen


Bentuk hubungan seperti ini biasanya muncul pada saat pasangan sedang jatuh cinta. Perasaan yang menggebu-gebu mendominasi, sementara komitmen belum kuat. Tanpa komitmen, itikad kedua belah pihak tidak bisa dijamin. Karena itu bentuk hubungan ini tidak langgeng.



Tanpa komitmen, itikad kedua belah pihak tidak bisa dijamin.

5. Kedekatan Emosi - Gairah – Komitmen

Bila yang dimiliki oleh pasangan suami istri hanya kedekatan emosi, tetapi tidak ada gairah maupun komitmen di antara keduanya, maka bentuk hubungannya lebih mirip dengan persahabatan. Pasangan merasa nyaman, tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan seksual dan jaminan jangka panjang.



Apabila yang dimiliki hanya kedekatan emosi. Bentuk hubungan seperti persahabatan

6. Gairah - Komitmen – Kedekatan Emosi

Gairah yang tinggi tanpa komitmen dan kedekatan emosi akan membuat hubungan yang tercipta menjadi hubungan yang sifatnya fisik belaka. Padahal untuk hubungan jangka panjang dibutuhkan komitmen yang tinggi.



Gairah yang tinggi tanpa komitmen dan kedekatan emosi, menjadi hubungan fisik belaka,

7. Komitmen - Kedekatan Emosi – Gairah

Komitmen pasangan suami istri adalah bentuk penghormatan kepada perjanjian kokoh (*mitsaaqan ghalidhan*) di mata Allah SWT. Tetapi tanpa kedekatan emosi dan gairah, hubungan yang terwujud adalah hubungan yang kering atau cinta hampa (*empty love*). Kondisi ini rawan menyebabkan pasangan suami-istri terjebak perselingkuhan, baik fisik maupun psikologis.



Keseimbangan antara ketiga komponen ini tentu saja tidak kaku. Ada dinamika yang berubah-ubah, mengikuti dinamika perkembangan perkawinan. Suatu saat, mungkin saja satu komponen akan terasa lemah. Apalagi bila keluarga atau pasangan suami istri sedang berada pada kondisi tertentu, seperti hidup terpisah sementara karena tugas pekerjaan, atau salah satu pasangan mengalami sakit kronis.

Dalam kondisi seperti itu, pasangan suami istri perlu mengingat bahwa komitmen perkawinan kita bukan hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Allah SWT sebagai sebuah perjanjian yang kokoh. Sikap saling memahami dan saling memberi kepada pasangan akan mengalahkan sikap menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya.

Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri

Mengingat pentingnya ketiga komponen tersebut di atas, maka pasangan suami istri perlu senantiasa memupuk ketiganya. Mengabaikan salah satu komponen akan membuat hubungan menjadi tidak seimbang, dan menyebabkan hubungan suami-istri semakin lama akan semakin memburuk. Lalu bagaimana mempertahankan ketiga komponen itu agar tetap seimbang dan kuat?



Memupuk Kedekatan Emosi. Bagaimana suami dan istri dapat memupuk kedekatan emosi? Dengan selalu menjaga keterbukaan dan sikap saling memahami di antara mereka. Banyak suami dan istri terjebak pada sikap saling menuntut dari pasangannya. Mereka berpikir “*kalau kamu bisa membahagiakan saya, baru saya akan membahagiakan kamu.*” Padahal di dalam perkawinan ada prinsip *saling (tabadul)*, dan ini berarti kita tidak menunggu pasangan untuk melakukannya terlebih dahulu.

Menjaga Komitmen Tetap Kokoh. Bagaimana suami istri dapat menjaga dan memupuk komitmen? Caranya adalah dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggung jawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu bersikap amanah. Selain itu juga harus selalu diingat bahwa komitmen perkawinan adalah perjanjian kokoh di hadapan Allah SWT.

Komitmen pasangan suami-istri akan diuji oleh berbagai konflik dan persoalan yang muncul silih berganti dalam kehidupan berkeluarga. Setiap kali pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik dan masalah dengan baik, komitmen juga akan bertambah kuat. Sebaliknya, setiap kali konflik dan persoalan dibiarkan berlarut-larut atau tidak diselesaikan dengan baik, maka komitmen akan berkurang kekuatannya. Karena itu,

pasangan suami istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perbedaan di antara mereka.

Menjaga Api Gairah. Bagaimana dengan gairah? Gairah seksual merupakan kebutuhan dan dorongan yang sehat dalam kehidupan manusia. Apalagi dalam kehidupan suami istri. Menurut riset, bagi sebagian besar laki-laki, hubungan seksual bukan hanya soal mendapatkan kepuasan fisik. Demikian juga bagi sebagian perempuan. Di dalam hubungan seksual inilah, terjadi hubungan fisik dan emosional yang paling dekat antara laki-laki dan perempuan.



Untuk menjaga api gairah, pasangan suami istri perlu dengan sengaja memelihara hubungan yang sangat intim ini. Banyak hal akan membatasi hubungan seksual, seperti kesibukan, kelelahan mencari nafkah, kehadiran buah hati, bahkan kondisi lingkungan secara fisik. Justru dalam kondisi seperti inilah hubungan seksual perlu diperkuat. Ada banyak hal sederhana untuk menjaganya. Misalnya sentuhan fisik sederhana setiap kali sedang berdekatan, atau menyiapkan diri dengan pakaian dan wewangian yang mengundang keintiman. Bahkan pasangan suami istri perlu meluangkan waktu khusus secara berkala untuk dihabiskan berdua saja.

Latihan

Di kolom sebelah kiri, tulislah beberapa sikap menjaga komitmen yang menurutmu seharusnya dilakukan oleh seorang suami/ istri dalam perkawinan. Di kolom sebelah kanan, tuliskanlah beberapa sikap suami/istri yang menurutmu menunjukkan komitmen yang kurang.

Sikap yang menunjukkan komitmen yang baik kepada pasangan dan keluarga	Sikap yang menunjukkan komitmen yang kurang kepada pasangan dan keluarga
- Mis. : Setia -	- Mis. : Selingkuh -

Diskusikanlah dengan pasangan. Secara bergiliran, sampaikanlah daftar yang ada. Pada saat salah satu sedang berbicara, pasangan hanya boleh mendengarkan dan dilarang menyela atau berkomentar. Tujuannya adalah agar kedua pasangan berlatih memahami tanpa menghakimi. Setelah sama-sama mendengar, buatlah kesepakatan hal-hal terpenting yang akan dijaga dalam hubungan perkawinan secara bersama-sama.


Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan



Sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan adalah proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hubungan dalam perkawinan juga senantiasa mengalami perubahan. Pribadi pasangan suami dan istri juga akan berubah dan berkembang. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk selalu bersandar

kepada prinsip dan pilar perkawinan kokoh dalam Islam selama menjalani kehidupan rumah-tangga. Bagaimana perkembangan yang umumnya terjadi dalam hubungan perkawinan?

Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta



Secara umum, hubungan lelaki dan perempuan bermula dari munculnya sebuah perasaan, yang sering disebut sebagai “jatuh cinta.” Jatuh cinta adalah kondisi khusus yang tidak berlangsung lama. Pada tahap ini, seseorang mengalami ketertarikan yang luar biasa kepada orang lain yang menjadi objek jatuh cinta. Ada rasa ingin selalu berdekatan, berdebar bila sedang bersama, selalu memikirkan sang objek, merasa mendadak cocok luar-dalam, merasa sangat dimengerti oleh sang objek, dan lain-lain. Semua ini adalah tanda-tanda umum orang yang sedang jatuh cinta sehingga muncul ungkapan “jatuh cinta itu berjuta rasanya” atau “saat sedang jatuh cinta, dunia serasa milik berdua, sedangkan semua orang lain hanya menumpang belaka.”

Tetapi sesungguhnya, dalam perkawinan modal jatuh cinta saja tak cukup. Perlu dipahami bahwa, menurut para psikolog, *jatuh cinta* dengan *cinta* itu berbeda. Perasaan-perasaan yang dirasakan kala jatuh cinta itu perlahan akan menghilang setelah pasangan saling mengenal lebih dekat dan mulai membangun kehidupan bersama. Di sinilah kedekatan emosi, gairah seksual, dan komitmen mulai berkembang dan menggantikan rasa jatuh cinta. Hubungan menjadi lebih matang dan konsisten. Lalu dari sini perlahan-lahan cinta yang sesungguhnya mulai tumbuh dan berkembang. Maka dimulailah wujud nyata dari prinsip mengupayakan kondisi yang lebih baik (*ihsān*).

Pasangan suami istri yang tidak memahami perbedaan antara *jatuh cinta* dengan *cinta* mengira bahwa hilangnya perasaan indah selama fase jatuh cinta itu berarti bahwa rasa cintanya sudah hilang. Mereka lalu kecewa karena merasa salah memilih pasangan. Mereka jadi takut akan hilangnya bunga-bunga asmara yang indah sebagaimana yang mereka rasakan kala jatuh cinta. Tetapi, pasangan yang memahami perbedaan tersebut justru akan semakin kuat hubungannya. Karena itulah, setelah menikah, pasangan suami istri perlu memahami tahap-tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan.

Perkembangan hubungan pasangan suami istri adalah sesuatu yang wajar. Menurut Andrew Marshall, setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing, yakni:

1. Tahap Menyatu (12-18 bulan)



Tahap ini dimulai saat pasangan suami istri mulai menyatukan kedua pribadi. Kebutuhan pribadi belum begitu tampak, karena suami/istri dikuasai oleh perasaan ingin menyenangkan pasangan. Misalnya, dulu tidak suka musik dangdut, tetapi karena pasangan menyukainya, sekarang jadi ikut menyukai. Tantangan bagi pasangan dalam tahap ini adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menyatu. Pasangan perlu mampu mengikhlaskan proses menyatu ini, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi. Banyak orang tidak ingin menikah karena merasa khawatir harus mengorbankan sebagian kebutuhan pribadinya, karena harus memikirkan pasangannya.

2. Tahap Bersarang (2-3 tahun)

Di tahun kedua dan ketiga, pasangan suami istri umumnya sudah memiliki kehidupan yang lebih ajek. Sebagian besar sudah memiliki anak, sehingga ada kebutuhan untuk memiliki sarang yang nyaman, dalam bentuk rumah dan kendaraan, serta keamanan finansial.



Beberapa persoalan umum di tahap ini adalah pembagian peran suami/istri dalam keluarga, munculnya kembali perbedaan pribadi, munculnya kembali kebutuhan untuk dekat dengan teman dan keluarga besar, dan lain-lain.

Tantangan di tahap ini adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Di sinilah timbul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Di tahap ini pasangan suami istri perlu belajar mencari solusi, bukan menekan perasaan sampai suatu ketika meledak. Disini dibutuhkan kemampuan bermusyawarah.

3. Tahap Kebutuhan Pribadi (tahun 3-4)



Di tahap ini, kebutuhan pribadi mulai terasa semakin kuat. Kebutuhan untuk selalu bersama pasangan sudah mulai berkurang. Misalnya, suami yang dulu suka memancing, sekarang mulai ingin kembali memancing bersama teman-temannya. Suami/istri yang menjaga komitmen akan mencari titik tengah antara

kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya.

Tantangan khas pada tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami/istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya. Sedangkan suami/istri yang belum matang akan cemas dan curiga pada saat pasangannya mulai meminta waktu untuk dirinya sendiri. Di sini pasangan suami istri perlu belajar berkompromi. Bila tidak, pasangan akan berjalan sendiri-sendiri dan menjauh satu sama lain.

4. Tahap Kolaborasi (tahun ke 5-14)

Tahap selanjutnya adalah Kolaborasi atau Kerjasama. Karena sudah merasa yakin dengan komitmen kepada pasangan, suami istri sudah menemukan cara untuk bekerjasama dan memberikan dukungan kepada pasangannya. Misalnya saat suami/istri dipindahtugaskan ke luar kota, pasangan mendukung dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan.



Tantangannya, banyak pasangan kemudian lupa untuk menghargai pengorbanan yang diberikan oleh pasangan. Problem lainnya adalah komunikasi yang mulai memburuk bila salah satu pasangan sedang sibuk dengan hal-hal di luar keluarga. Bila kebablasan, pasangan suami istri akan bergerak menjauh satu sama lain tanpa mereka sadari.

Pasangan suami istri perlu belajar untuk tidak saling mengungkung, dan terus menjalin komunikasi yang baik agar jarak antara kedua pihak tidak semakin melebar.

5. Tahap Penyesuaian (tahun 15-24)



Di tahap ini, pasangan suami istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Misalnya anak-anak mulai tumbuh besar dan mandiri. Biasanya suami/istri sudah menerima pasangan apa adanya, dan sudah menemukan cara menghadapi

hal-hal yang tidak disukai dari pasangannya.

Di masa ini, pasangan sudah melalui banyak persoalan hidup bersama-sama. Namun di sisi lain, hal ini seringkali memunculkan persoalan baru, yakni saling menggampangkan dan saling menuntut. Terkadang muncul rasa putus asa karena pasangan tidak kunjung berubah sehingga membuat suami/istri menjadi mudah marah. Pasangan suami istri perlu menghindari sikap merasa benar sendiri dan merasa paling tahu situasi. Untuk itu diperlukan keterampilan menjadi pendengar yang baik.

6. *Tahap Pembaruan (tahun 25 ke atas)*

Banyak pasangan lanjut usia yang menunjukkan kedekatan emosi yang kuat, dan hubungan yang romantis. Ini terjadi karena setelah 25 tahun, pasangan suami istri sudah menjalani manis-pahitnya kehidupan perkawinan bersama-sama. Mereka menemukan kembali rasa bahagia karena memiliki cinta yang teruji dan pasangan jiwa yang bisa diandalkan. Tantangan di masa ini adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Kadangkala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda muncul kembali, dan ini menimbulkan ketegangan di antara pasangan. Ketegangan ini perlu dikelola dengan baik dengan mengingat komitmen dan kedekatan emosi.



Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan

Dampak dari tantangan kehidupan perkawinan bisa bermacam-macam. Pada pasangan suami istri yang berhasil menjalani proses dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi tempat yang sangat nyaman dan sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pada pasangan suami istri yang tidak berhasil mengelola proses ini dengan sehat dan baik, perkawinan menjadi beban dan bahkan menjadi sumber masalah.

al-Qur'an sudah menyebutkan perintah Allah SWT agar pasangan suami istri bersikap dan berperilaku baik satu sama lain (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Bagaimana bentuk nyatanya? Berdasarkan berbagai penelitian, para ahli psikologi keluarga menyatakan bahwa ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa menghancurkan atau memperkuat hubungan pasangan suami istri. Kita sebut saja keduanya sebagai Sikap “Penghancur Hubungan” dan “Pembangun Hubungan.”

Sikap Penghancur Hubungan terutama muncul saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan. Misalnya, suatu ketika Ibu Mertua memutuskan untuk tinggal bersama pasangan suami istri, namun sang suami tidak menyetujui. Atau saat istri berbeda pendapat dengan suami tentang cara mendisiplinkan anak.

Beberapa di antara Sikap Penghancur Hubungan menurut The Gottman Institute dalam The Four Horsemen adalah:	
	<p>1. Kritik pedas (sikap menyalahkan), di mana suami istri tidak dapat melihat kebaikan dan keunggulan dari pasangan, dan tidak melihat kesalahan diri sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Misalnya, suami menganggap istri tidak becus menjadi ibu sehingga anak mereka menjadi bandel dan suka berkelahi. Ia lupa bahwa tanggung jawab menjadi orang tua jatuh kepada laki-laki maupun perempuan, atau baik suami maupun istri.</p>
	<p>2. Sikap membenci dan merendahkan. Ciri-cirinya, suami/istri menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkannya dengan orang lain, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit berbagai kelemahan pasangan. Misalnya, ketika istri mulai mengatakan "aku menyesal menikah dengan kamu, kalau dulu aku memilih menikah dengan si Anu pasti hidupku sudah kaya-raya dan bahagia."</p>
	<p>3. Sikap membela diri dan mencari-cari alasan. Ciri-cirinya, suami/istri menganggap bahwa sikap/ perilakunya yang salah disebabkan oleh faktor di luar dirinya. Misalnya, suami yang terlalu sibuk di luar rumah membela dirinya dengan menyalahkan istri yang membuatnya tidak kerasan di rumah.</p>
	<p>4. Sikap mendiamkan (mengabaikan), ciri-cirinya, suami/istri memilih untuk mendiamkan pasangannya. Biasanya dengan alasan tidak ingin bertengkar, suami/istri justru bersikap pasif-agresif yaitu menyerang dalam diam. Suami/istri melawan pasangan dengan melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang diharapkan pasangan.</p>

Dapat kita lihat bahwa semua kebiasaan ini berlawanan dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam *al-Qur'an*. Demikianlah yang terjadi apabila pasangan suami istri meninggalkan sikap saling rida, tulus (*nihlah*) dan perdamaian (*islāh*). Berdasarkan riset selama 20 tahun, Gottman Institute menemukan bahwa kegagalan sebuah perkawinan dapat diprediksi dari keempat sikap tersebut, dengan tanda yang paling utama adalah perbandingan sikap dan kata-kata positif dan negatif pada saat pasangan berinteraksi.

Kata-kata dan sikap negatif ini menimbulkan luka-luka batin yang dalam. Ibaratnya menancapkan paku ke sebidang kayu. Saat paku dicabut, kayu tetap berlubang. Ini yang membuat kepercayaan di antara kedua pasangan semakin berkurang. Mengingat hal tersebut, pasangan suami istri perlu berlatih menjaga hubungan di antara mereka agar tetap positif.

Dalam membangun hubungan yang positif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri, yaitu (1) kebutuhan pribadi yang berbeda, (2) saldo dalam rekening bank hubungan, dan (3) kematangan diri masing-masing orang. Inilah wujud keseharian dari prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Pasangan suami istri pasti memiliki kebutuhan yang unik.. Di sinilah prinsip kafaah akan membantu agar perbedaan di antara keduanya tidak terlalu tajam. Seringkali suami/istri melupakan bahwa mereka berbeda dengan pasangannya. Apa yang dianggap penting bagi suami, belum tentu penting bagi istri. Demikian juga sebaliknya. Contohnya tentang Bahan Bakar Cinta yang berbeda (diolah ulang dari teori Bahasa Kasih yang ditulis oleh Gary Chapman). Menurutnya, setiap orang memiliki Tangki Cinta yang perlu untuk diisi agar ia merasa berharga dan dicintai. Tangki Cinta harus selalu diisi dengan bahan bakar yang sesuai, agar mesin cinta dapat bergerak dan tidak mogok.

Pada dasarnya ada 5 Bahan Bakar Cinta yang berbeda:

1. Waktu berkualitas
2. Kata-kata pendukung
3. Pelayanan
4. Hadiah
5. Sentuhan Fisik

Tantangannya, banyak pasangan tidak paham tentang Bahan Bakar Cinta ini, sehingga mereka tidak pernah dengan sengaja mengisi tangki cinta pasangannya. Akibatnya, tangki pun mengering, dan mesin cinta jadi mogok.

Tantangan lainnya, banyak pasangan secara alamiah menunjukkan cinta kepada pasangannya, tetapi bukan dengan cara yang sesuai. Ibaratnya, ia mengisi tangki cinta pasangan dengan bahan bakar cinta yang tidak sesuai, mesin pertamax diisi dengan diesel. Efeknya, mesin cintapun rusak.

Rekening Bank Hubungan, yaitu semacam rekening atau tabungan emosi antar pasangan. Ibaratnya, hal-hal baik yang kita lakukan untuk pasangan menjadi semacam setoran, dan sebaliknya hal-hal buruk yang kita lakukan menjadi semacam penarikan rekening. Sikap tulus dan saling rida menjadi dasar dalam hal ini. Dengan memahami kebutuhan yang berbeda, kita bisa menambah saldo rekening bank hubungan dengan tepat. Layaknya manusia, kita pasti kerap berbuat salah. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan, maka saldo rekening kita akan bertambah. Setiap kali kita menyakiti pasangan kita, misalnya berselingkuh; maka saldo rekening kita akan berkurang. Saldo yang minus akan membuat hubungan menjadi hancur.

Kematangan diri, terkait dengan kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan pasangan kita. Diharapkan keseimbangan ini akan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. Bila salah satu pihak terlalu agresif dan hanya menuntut kebutuhannya dipenuhi, sementara ia tidak mempertimbangkan kebutuhan pasangan, bisa dipastikan hubungan yang tercipta pun menjadi hubungan yang tidak matang dan rentan kegagalan.

Kematangan dalam komunikasi digambarkan dalam rumus:

Kematangan = Keberanian x Tenggangrasa

Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat dan kebutuhan suami/istri.

Tenggang rasa yang dimaksud di sini adalah kemampuan suami/istri untuk memperhatikan pendapat atau kebutuhan pasangan.

Kematangan ditandai dengan kemampuan pasangan suami/istri untuk menjaga agar keberanian dan tenggang rasa dapat berjalan dengan seimbang.



Dengan mempergunakan rumus ini, ada beberapa bentuk komunikasi yang terjadi antara pasangan suami istri:



Contohnya: suami melarang istri bekerja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan istri untuk mengamalkan ilmunya.



Sebagian besar korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berada dalam kondisi ini. Mereka tidak ingin menjadi korban, namun tidak berani memperjuangkan haknya. Mereka juga sangat bertenggangrasa dan bahkan membela perilaku pasangannya dengan alasan-alasan seperti “*maklum suami/istri saya sedang banyak masalah di kantor.*”



Contohnya, suami/istri yang sama-sama tidak mau membuka diri mengenai penghasilan pribadinya tetapi pada saat yang sama keduanya berprasangka bahwa pasangannya egois dan mau menang sendiri.



Contohnya, suami dan istri sama-sama ingin bekerja untuk mengamalkan ilmu, maka keduanya mencari titik tengahnya. Pasangan suami-istri memilih dari berbagai alternatif, semisal bekerja paruh waktu, atau bekerja dari rumah, dan seterusnya.

Latihan

Setoran:	Penarikan:
<p>Hal-hal yang saya harap terjadi dalam hubungan kami:</p> <p>contoh: keterbukaan</p>	<p>Hal-hal yang saya harap tidak terjadi dalam hubungan kami</p> <p>contoh: hidup bergantung kepada orang tua</p>

<p>Hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya:</p> <p>contoh: jujur, kerja keras</p>	<p>Hal-hal yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan saya:</p> <p>contoh: memukul, berselingkuh, ngeyel</p>
<p>Bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang akan meredakan emosi saya:</p> <p>contoh: diberi waktu menenangkan diri</p>	<p>Bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang akan membuat emosi saya makin tinggi:</p> <p>contoh: pasangan membanting barang, membentak</p>

Secara sendiri-sendiri, isilah tabel di atas:

1. Di kolom Setoran, diisi hal-hal apa saja dalam perkawinan yang penting dan berharga bagi pasangan suami istri. Misalnya sikap terbuka, jaminan nafkah, mandiri dari pengaruh orang tua, waktu yang cukup, dan seterusnya.
2. Di kolom Penarikan, diisi hal-hal apa saja yang tidak diharapkan oleh catin dalam keluarga. Misalnya tidak ingin keluarga besar mencampuri urusan rumah tangga, janji yang tidak ditepati, dan lain-lain.

Setelah selesai, silakan bergantian menyampaikan daftar tersebut kepada pasangan, dengan peraturan tidak boleh ada diskusi, hanya mendengarkan dengan empati. Dengan latihan ini, pasangan suami istri belajar untuk berani menyampaikan kebutuhan dan keinginannya sekaligus saling memahami.

Kebutuhan Keluarga



“Jadi orang dewasa itu susah! Banyak yang harus dipikirkan!” Nah, lo. Apalagi sekarang ini kita akan membicarakan kebutuhan keluarga. Keluarga yang kebutuhannya tercukupi cenderung tenteram dan bahagia. Nggak banyak goncangan, gitu kira-kira. Agar siap memenuhi kebutuhan keluarga, yuk pahami apa saja sih kebutuhan keluarga itu.

Secara garis besar, kebutuhan keluarga terdiri dari dua jenis, yaitu kebutuhan materi dan kebutuhan nonmateri.

1. *Kebutuhan yang bersifat Materi*

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan nonfisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan nonfisik misalnya seperti biaya-biaya yang terkait kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya.



Di awal perkawinan, kebanyakan keluarga muda pasti memprioritaskan kebutuhan sandang dan pangan terlebih dahulu. Pasangan ini kemudian duduk bersama untuk merancang dan menetapkan skala prioritas berikutnya, misalnya keinginan untuk membeli rumah pada tahun kelima perkawinan.

Bisa jadi, ada kebutuhan nonfisik yang harus masuk dalam daftar prioritas kebutuhan. Misalnya, istri hamil beberapa bulan setelah menikah. Tentu saja biaya kesehatan istri selama kehamilan dan biaya persalinan adalah prioritas utama. Selanjutnya, juga disusul dengan biaya pendidikan anak ketika anak menginjak usia 3-4 tahun kemudian.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik fisik maupun nonfisik membutuhkan perhatian dan kerjasama suami istri. Tenang, bagaimanapun kondisinya, semua pasti bisa beres asal dikomunikasikan berdua dengan terbuka.

2. Kebutuhan yang bersifat Nonmateri



Kebutuhan keluarga yang bersifat nonmateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Kamu dan pasangan kamu tentu punya rasa mencintai dan

kebutuhan untuk dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya dan lain sebagainya.

Nah, kebutuhan nonmateri ini nggak membutuhkan uang bahkan seringkali nggak butuh uang sama sekali untuk memenuhinya. Misalnya, suami dapat meluangkan waktu lebih banyak dengan istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan istri. Istri bisa memberikan pelukan atau ciuman kepada suami untuk mengungkapkan rasa sayang. Jika perlu memberikan kado sebagai kejutan, tentu boleh-boleh saja.

Ingat ya, meskipun pemenuhannya tidak menggunakan materi, bukan berarti kebutuhan nonmateri tidak penting.

Bahkan, kebutuhan nonmateri yang terabaikan seringkali jadi pemicu guncangan keluarga.

Lalu siapa yang memegang tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini?

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS *at-Taubah*: 71, para lelaki yang beriman dan para perempuan yang beriman adalah penolong satu sama lainnya, dalam kebaikan. Begitupun di dalam perkawinan dan keluarga, suami dan istri bertanggung jawab secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Idealnya, tidak ada pembedaan soal tanggung jawab bersama ini, tinggal bagaimana sang suami istri membagi peran dan tugas dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini.

Di sinilah prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan kembali menjadi pegangan kita. Membagi peran dan tugas antara suami istri perlu dengan bermusyawarah dalam semangat saling ridho, sehingga terbagi secara adil dan seimbang. Ini akan menghindarkan suami istri dari sikap saling menuntut. Misalnya, dalam situasi di mana potensi suami tidak memungkinkan untuk menghasilkan nafkah yang mencukupi kebutuhan yang layak, suami menuntut istri untuk hidup menderita, atau istri tidak mau tahu dan menuntut suami untuk menyetorkan uang sesuai kebutuhan. Dengan musyawarah, kedua belah pihak bisa bekerjasama membagi tugas dan saling rida terhadap bagian tugas masing-masing tersebut.

Yang harus diingat, kepemimpinan berbeda dengan kekuasaan. Kepemimpinan menyiratkan kebijaksanaan dan kemaslahatan, sementara kekuasaan memberikan kekuatan kepada yang berkuasa untuk menundukkan yang dikuasainya. Dengan pilar *zawaj*, suami istri dituntun untuk menjalani kehidupan berumah tangga sebagai sepasang sayap yang saling memperkuat dan menyeimbangkan.

Pada dasarnya, siapa pun yang menjadi pemimpin, yang terpenting adalah ia memiliki beberapa hal-hal berikut:

- A. Mampu mengelola semua aspek kehidupan keluarga, mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan anggota keluarga, dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi,
- B. Mampu bersikap adil dengan sikap adil dan bijaksana kepada seluruh anggota keluarga yang dipimpin, bukan bersikap menguasai, mendominasi, atau mengambil keputusan secara sepihak demi kepentingan dirinya saja,
- C. Mampu membangun suasana yang harmonis dan damai dalam keluarga, menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai, serta merawat kasih sayang di antara anggota keluarga.

Tidak heran, dalam banyak kondisi, tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga terbukti dapat memegang kepemimpinan dalam keluarganya. Contohnya dalam kondisi suami tinggal di luar kota karena bekerja, istri ternyata mampu menjadi kepala keluarga. Atau dalam kondisi di mana istri memiliki kemampuan yang lebih tepat untuk memimpin rumah tangga.

Selain itu, ada banyak keluarga yang menerapkan kepemimpinan bersama, di mana suami istri bersepakat untuk membagi peran kepemimpinan. Misalnya, istri bertugas mencari nafkah sementara suami bertugas untuk mengelola keuangan yang ada. Atau, istri menjadi pemimpin dalam hal pengasuhan anak, sementara suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Contoh lainnya, suami dan istri sama-sama bekerja, pendistribusiannya saja yang berbeda. Pendapatan suami digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sedangkan pendapatan istri digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak. Jadi, keduanya merupakan tim yang bersama-sama memimpin dan mengelola rumah tangga. Tertarik mencoba?

Pembagian peran dalam keluarga ini juga bukannya tanpa tantangan. Apalagi karena pembagian peran juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki dalam hal peran publik dan domestik.

Peran domestik adalah berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah atau kegiatan terkait tugas-tugas reproduksi. Di antara peran domestik atau tugas reproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar dan merawat rumah. Sedangkan peran publik adalah tugas atau peran di luar rumah, biasanya untuk mendapatkan penghasilan atau untuk kepentingan pengembangan potensi diri. Seringkali, masyarakat menuntut laki-laki untuk aktif dalam peran publik dan perempuan untuk peran domestik.

Pembagian kedua peran ini nggak harus kaku kok. Pekerjaan domestik dan pekerjaan publik selalu menyesuaikan kondisi, kesempatan, kemampuan, dan kapasitas masing-masing orang. Contoh nih, ada banyak suami yang bisa masak jauh lebih enak dari istrinya. Atau, suami menjalankan bisnis dari rumah, sedangkan istri harus pergi ngantor karena ia seorang Pegawai Negeri Sipil.

Laki-laki nggak harus berperan di publik terus untuk mencari uang. Suami yang baik justru adalah suami yang juga bisa bekerja sama melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Demikian juga istri, jika perempuan mengambil peran publik, ia juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan suami dalam urusan merawat rumah, menjaga anak, dan lain-lain. Jika ada masalah rumah tangga, bukan hanya suami saja atau istri saja yang disalahkan. Suami dan istri harus sama-sama mengoreksi diri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah bersama.

Yang terpenting, pembagian peran ini dilakukan dengan bermusyawarah dengan mengedepankan sikap adil dan seimbang, sehingga suami istri sama-sama merasa ridha dengan masing-masing tugasnya.

Selamat berbagi peran dengan luwes, ya!

1. Pembagian Peran yang Lentur



Peran domestik (tugas-tugas rumah tangga) dan peran publik (nafkah dan aktualisasi diri) adalah peran yang tidak dapat diabaikan dalam rumah tangga. Pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa pembagian peran dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan lentur dan tergantung kondisi. Pembagian peran yang

kaku nggak bisa berlaku sepanjang waktu dan dalam semua kondisi. Kalau istri sakit, suami yang baik dengan senang hati menemani anak belajar. Istri juga boleh membantu suami untuk bersama-sama menjalankan usaha.

Pembagian peran yang lentur membuat perjalanan panjang rumah tangga jadi lebih ringan lo.

2. Bekerja sebagai Tim



Sebuah tim itu sifatnya selalu setara. Anggota satu tim tidak ingin menguasai rekan setim, apalagi mencelakakannya. Tim yang solid selalu berusaha saling bahu membahu dan saling

mengisi kekurangan pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan merasa sebagai tim, maka suami atau istri akan merasa belum lengkap tanpa pasangannya. Bekerja sebagai tim juga akan bermuara kepada hubungan suami istri yang makin erat dan melahirkan rasa nyaman dalam rumah tangga.

Alhamdulillah, ya.

3. *Relasi Berkualitas antara Kepala dan Anggota Rumah Tangga*



Posisi kepala rumah tangga amat penting dan menentukan ke arah mana rumah tangga akan dibawa. Karena itu, seorang kepala rumah tangga harus sosok yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangga menuju kehidupan keluarga yang menentramkan dan penuh kasih

sayang (sakinah, mawadah dan *rahmah*).

Kepala rumah tangga berbeda dengan kepala perusahaan atau bos, lo. Dasar hubungan antar anggota keluarga adalah cinta dan kasih sayang, bukan rasa takut dan dominasi yang timpang. Asik!

4. *Membudayakan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan*

Kalau telah bersepakat menjadi sebuah tim, artinya semua keputusan yang ada dalam rumah tangga adalah keputusan bersama, dong. Keputusan bersama artinya keputusan yang diperoleh lewat musyawarah keluarga. Tiap-tiap anggota keluarga punya hak yang sama dalam memberikan pendapat.



Alias, setiap pendapat anggota keluarga dihargai dan didengar.

Budaya musyawarah dalam keluarga ini merupakan langkah penting demi menciptakan keluarga bahagia dan harmonis, juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. *Āli 'Imrān*: 159:

Dalam QS. Ali Imran/3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.



Ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan: membongkar tabu-tabu dan mengedepankan keterbukaan dalam urusan seksualitas dan reproduksi. Ingat, kan, gairah seksual adalah salah satu komponen cinta yang harus terus dirawat? Banyak pasangan tidak biasa membicarakan hal ini karena merasa tabu. Akibatnya ketidakpuasan dalam hal ini menjadi api dalam sekam. Demikian juga bila terjadi kekerasan seksual antara pasangan suami istri, karena dianggap tabu, maka pihak yang menjadi korban tak dapat menyuarakan keberatannya dan berakibat situasi ini terjadi berulang-ulang.

Secara khusus, ada kebutuhan untuk membekali anak dengan pengetahuan kesehatan reproduksi. Anak perlu mengenal tubuhnya sendiri agar paham bagaimana cara menjaga kesehatan tubuhnya. Anak juga harus paham bahwa tubuhnya adalah miliknya dan tidak ada seorangpun yang boleh menyentuh tubuhnya sehingga anak dapat menjaga diri dari pelecehan dan kekerasan seksual di manapun dan kapan saja.

Jangan sampai karena tabu duluan, malah jadi menyesal belakangan, lo.

Kesimpulan

Jadi, sudah tahu ya kalau ternyata kebutuhan itu nggak hanya kebutuhan yang bersifat materi, tapi juga kebutuhan yang bersifat nonmateri. Dua jenis kebutuhan rumah tangga ini sama-sama harus terpenuhi dalam perjalanan rumah tangga yang panjang.

Tantangan dan masalah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pasti muncul. Tapi, kamu dan pasangan pasti bisa mengatasinya karena sudah punya strategi dalam menjalankan kepemimpinan yang setara juga tahu caranya menjadi tim solid yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Semoga.

Sebagai latihan mengenali prioritas kebutuhan keluarga, cobalah kamu dan pasangan mengisi tabel di bawah ini.

1. Pada selembar kertas kosong, tentukanlah prioritas kebutuhanmu dalam 10 tahun ke depan. Calon istri dan calon suami bekerja sendiri-sendiri.
Sebagai contoh: menyelesaikan kuliah, membuka usaha, memiliki penghasilan sekian rupiah per bulan, punya anak, dll.
2. Bila telah lengkap, pindahkan daftarmu ke dalam kolom yang sesuai di bawah ini.
3. Secara bergantian, calon suami dan calon istri menyampaikan apa yang menjadi prioritas hidupnya. Pasangan perlu menyimak, tanpa memberikan komentar.
4. Silakan bermusyawarah, tentukan prioritas bersama sebagai keluarga untuk 10 tahun ke depan.

Fondasi Keluarga Sakinah

PRIORITAS CALON SUAMI	PRIORITAS CALON ISTRI	PRIORITASKEL UARGA

Mengelola Konflik Keluarga

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan sangat beragam baik warna kulitnya, adat istiadatnya, perangnya, hingga kebiasaan-kebiasaannya. Kamu dan pasangan, sudah pasti memiliki banyak perbedaan, walaupun juga punya banyak persamaan. Karena itu, hubunganmu dengan pasangan akan menjadi hubungan yang dinamis, bahkan seringkali juga penuh ketegangan.


Tak perlu khawatir. Kalau kamu sejak awal membangun kehidupan perkawinan dan keluarga dengan bangunan keluarga yang kokoh, kamu akan lebih siap mengelola perbedaan ini. Pilar dialog (musyawarah) dan keridhoan (taradlin) menjadi penyanggamu dalam situasi konflik yang muncul.

Kondisi damai dalam keluarga bukanlah ketiadaan atas masalah, tetapi kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Untuk itu, kamu perlu memiliki dan melatih ketrampilan komunikasi dan mengelola konflik. Pertengkaran pasti akan terjadi, yang penting kalian berdua mampu bertengkar dengan baik dan benar!

MENGELOLA PERBEDAAN

Respon terhadap perbedaan antara suami istri dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu 1) perbedaan yang membutuhkan pemahaman, 2) perbedaan yang membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan 3) perbedaan yang membutuhkan perubahan sikap.

Perbedaan yang membutuhkan pemahaman misalnya adalah perbedaan hobi, makanan favorit, gaya berpakaian, tempat untuk hiburan, selera music, film dan lainnya. Perbedaan tersebut membutuhkan kesabaran para pihak untuk memahami latar belakang pasangan dan selernya sehingga bisa mengikuti obrolan maupun kebiasaan yang sebelumnya dilakukan. Respon Terhadap Perbedaan



Contoh perbedaan yang perlu didialogkan adalah perbedaan budaya. Perbedaan kebiasaan ini perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Sedangkan perbedaan yang memerlukan perubahan sikap adalah perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap/perilaku yang dirasa akan mengganggu jika tidak ada perubahan. Misalnya, seorang suami yang memiliki kebiasaan tidak memberi kabar kepada pasangan, tidak berbagi cerita kesulitan-kesulitannya dan berbagi cerita kepada orang lain.

KETRAMPILAN KOMUNIKASI

Sering orang berkomentar, dalam keluarga yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi menjadi jembatan untuk mengelola perbedaan yang ada. Tanpa komunikasi, suami dan istri akan menggunakan pandangannya masing-masing dan sulit memahami pandangan pasangannya.

Bila ada orang bercerai, kegagalan komunikasi dituduh sebagai penyebabnya. Memang, berdasarkan catatan Badan Pengadilan Agama (Badilag RI) tahun 2017, dari sekitar 365.000 kasus perceraian, 40% mengatakan sebab utama mengajukan perceraian adalah cekcok berkepanjangan. Apa yang menyebabkan komunikasi pasangan suami istri berujung pada cekcok?

Bayangkan situasi ini:

Pasangan pasutri, sebut saja Dono dan Dini, sama-sama bekerja. Suatu hari mereka sampai rumah dalam kondisi lelah.

Dini: “Aku capek. Abang saja yang beberes rumah.”

Bagaimana reaksi Dono? Bisa berbeda-beda, tergantung cara Dini menyampaikan pesan tersebut dan bagaimana Dono memaknai ucapan Dini. Bila Dini menyampaikan dengan nada tinggi, ada 2 kemungkinan reaksi Dono: reaktif marah, atau justru kasihan kepada Dini. Bila Dini menyampaikan dengan nada manja, Dono mungkin memaknainya dengan sikap positif ingin memanjakan istrinya; tetapi bisa pula Dono memaknainya dengan sikap negatif karena menganggap Dini sebagai istri yang malas.

Dalam contoh Dono dan Dini, jelas terlihat bagaimana kondisi masing-masing saling memengaruhi, dan bagaimana cara Dini menyampaikan pesan juga berpengaruh. Tidak kalah penting, bagaimana Dono dan Dini memaknai apa yang disampaikan pasangannya.

Di dalam Islam, kita mengenal ada beberapa jenis cara menyampaikan pesan atau berkata-kata yang akan sangat mempengaruhi komunikasi kita dengan pasangan:



1. Qaulan sadida (perkataan yang benar, tidak dibuat-buat). Apa yang kita sampaikan hendaknya berangkat dari fakta, disampaikan dengan jujur, tanpa direkayasa atau dibumbui oleh prasangka kita.
2. Qaulan baligha (perkataan yang tepat, dan lugas). Dengan memilih kata-kata yang tepat dan lugas, pesan akan lebih mudah dipahami daripada berbicara berputar-putar.

3. Qaulan kariman (perkataan yang mulia). Kita perlu menggunakan kata-kata yang menghormati pasangan kita, dan tidak merendharkannya.
4. Qaulan ma'rufa (perkataan yang santun dan bermartabat). Perkataan yang santun dan patut akan membuat kita terhindar dari menyakiti hati pasangan kita.
5. Qaulan maisuran (perkataan yang mudah). Kita perlu memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh pasangan. Kita juga perlu memilih kata-kata yang membuat situasi menjadi lebih mudah dihadapi, bukan membuat pasangan menjadi pesimis.
6. Qaulan layinan (perkataan yang lemah-lembut). Tidak hanya pilihan kata yang baik, menyampaikan pesan perlu menggunakan cara yang lemah-lembu, tidak dengan kasar, apalagi dengan nada tinggi dan marah-marah.

Bila kita mampu menerapkan 6 panduan di atas, tentu saja komunikasi kita dengan orang lain dan terutama dengan pasangan kita akan menjadi lebih baik.

Dapat kita lihat, keenam hal di atas terkait dengan kita sebagai penyampai pesan (pembicara atau komunikator). Bagaimana dengan kita sebagai pendengar atau penerima pesan? Menurut *Otto Scharmer*, dalam hal memaknai pesan komunikasi, ada 3 racun yang dapat menghambat, yaitu: Suara Hakim (voice of judgement), Suara Sinis (voice of cynicism) dan Suara Takut (voice of fear).

Suara hakim muncul dalam bentuk menghakimi perilaku dan sikap pasangan. Semisal dalam contoh *Dono dan Dini*, *Dono* menyimpulkan bahwa *Dini* pasti sedang menghindari kewajiban, bukan capek. Padahal, *Dono* bisa lho bertanya dulu sebelum menyimpulkan. Dengan bertanya, *Dono* bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Ini disebut teknik *Buka Pikiran (Open Mind)*. Contohnya: “Sedang capek karena apa, sayang? Ada masalah di kantor?”

Dini pun bisa menyampaikan mengapa ia kecapekan, misalnya karena hari ini atasan tiba-tiba meminta laporan, sementara ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga

Dini tidak sempat beristirahat sama sekali. Dari jawaban Dini, Dono bisa membuat kesimpulan yang tidak menghakimi.

Racun komunikasi kedua yaitu Suara Sinis, terjadi bila kita tidak hanya menghakimi perilaku, tetapi kita tidak mampu merasakan sudut pandang pasangan dan menghakiminya sebagai seorang pribadi. Dalam contoh di atas, Dono menganggap Dini sebagai perempuan malas yang tidak tahu kewajiban sebagai istri. Ia kemudian berkata, “kamu ini memang istri yang tidak tahu diri, masa saya sebagai kepala keluarga disuruh beres-beres rumah.”

Sikap seperti ini menciptakan luka-luka di hati pasangan yang bertengkar, dan inilah salah satu racun yang paling berat. Kalaupun nanti pertengkaran sudah berakhir, luka hati ini belum tentu ikut sembuh. Jadi kamu dan pasangan perlu belajar untuk menghindari sikap seperti ini. Caranya dengan bersikap empatik, berusaha menempatkan diri kita di posisinya dan dari sudut pandang pasangan kita. Ini disebut sebagai teknik Buka Hati (*Open Heart*).

Misalnya, setelah menerima informasi tambahan dari Dini, Dono bisa menyampaikan “Wah, kok bisa nggak sempat istirahat? Tapi sempat makan siang kan? Ya sudah sekarang kamu istirahat dulu, sayang.” Pastinya, hati Dini pun meleleh dan ia makin sayang kepada Dono. Dengan sikap empatik seperti ini, hubungan akan menjadi semakin kuat.

Racun komunikasi terakhir adalah Suara Takut, yang biasanya muncul karena dua racun sebelumnya sudah merusak kualitas komunikasi. Dalam skenario buruk kasus Dono dan Dini, misalnya mereka jadi bertengkar saling menuduh dan saling menuntut dengan kata-kata yang menghakimi dan sinis. Ujungnya, Dono jadi takut untuk mempercayai Dini seutuhnya sebagai istri, dan Dini menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya karena dituduh sebagai istri yang tidak tahu diri. Ini racun yang bisa menggerogoti kehidupan pasangan jauh selepas pertengkaran terjadi. Kalau terus menerus terjadi, akhirnya hubungan pun hancur.

Bagaimana melawan Suara Takut? Dengan cara Buka Niatan/Tekad. Di sini kamu menggunakan pilar *Taradlin* (ridho) sebagai peganganmu, ingatlah bahwa Ridho Allah SWT juga

dipengaruhi oleh ridho pasanganmu. Bila terjadi pertengkaran, fokuskan perhatian pada solusi bukan pada sakit hati. Bila ada sikap dan tindakan pasangan yang sempat menyakitkan hati, lalu sudah diatasi dengan Buka Pikiran dan Buka Hati, kamu bisa mengikutinya dengan merelakan kata/kalimat yang menyakitkan tersebut. Terimalah bahwa kamu dan pasanganmu adalah makhluk Allah SWT yang tidak sempurna, lalu ikhlaskanlah segala kelemahan diri dan pasangan.

MENGELOLA KONFLIK

Lalu bagaimana saat perbedaan yang ada tidak bisa dikelola dengan baik, lalu berujung menjadi konflik antara kamu dan pasanganmu? Dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga, salah satu prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik dan bermartabat.

Surat *an-Nisa: 19* menyebutkan “...pergaulilah istri-istrimu dengan sopan, dan apabila kamu tidak lagi mencinta mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak”.

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam keadaan suka maupun tidak suka, kita tetap perlu cara yang baik. Bahkan saat harus bercerai sekalipun.

Sumber-Sumber Konflik

Kita seringkali melihat pasangan berseteru berawal dari hal-hal yang sepele misalnya kebiasaan soal kebersihan, kebiasaan tidak memberi kabar jika bepergian, hingga membandingkan dengan orang lain. Belum lagi soal persepsi dan harapan tentang perkawinan yang dijalani. Adanya jarak antara persepsi dan harapan dengan kenyataan dari salah satu pasangan kepada pasangannya seringkali menimbulkan konflik.

Bacaan Mandiri Calon Pengantin



Pada dasarnya, konflik dapat datang dari sumber apa saja dan tidak dapat dihindari. Karena itu tugas kita adalah bagaimana mengelola konflik tersebut dengan cara yang baik dan tepat, agar konflik tidak menghancurkan kita.

Cara Pandang terhadap Konflik dan Prinsip Penyelesaian Masalah

Sebagian pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana sesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada pula yang didiamkan. Padahal, jika didiamkan saja maka konflik tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik akan mempengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam menghadapi konflik.

Ada 3 cara pandang terhadap konflik, negatif, positif dan progresif (Abu bakar: 2015). Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konflik sebagai sebuah keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan.

Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.

Menurut Lestari (2016), konflik akan menjadi destruktif atau merusak jika pasangan yang mengalami konflik memiliki perspektif negatif terhadap konflik, perasaan marah, dan penyelesaian oleh waktu. Perspektif negatif tentang konflik akan menyebabkan orang yang sedang menghadapi konflik cenderung menghindari konflik, tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah,

dan menganggap konflik sebagai problem. Marah ketika mengalami konflik adalah hal yang lumrah dan alamiah. Namun harus disadari bahwa marah adalah situasi yang harus dikendalikan, diatasi, dan dapat diubah. Sedangkan orang yang memilih masalahnya selesai oleh waktu justru sedang menanam bom waktu karena masalah tidak akan pernah selesai jika didiamkan.

Ketika menyelesaikan masalah, ada 3 prinsip yang perlu menjadi pedoman.

Pertama, berpikir menang-menang, yang berarti meyakini bahwa solusi konflik ini seharusnya membawa kebaikan bagi suami maupun istri (Covey: 2016).¹ Lawan dari sikap ini adalah berpikir menang-kalah, di mana salah satu pihak memaksakan kebenaran versinya dan menuntut pasangannya untuk mengalah. Cara berpikir menang-menang berangkat dari kesadaran bahwa kedua belah pihak memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga solusi konflik harus memperhatikan kebutuhan keduanya. Prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan kembali menjadi modal utama di sini.

Prinsip Menyelesaikan Masalah



Kedua, berusaha untuk memahami terlebih dulu, baru dipahami. Sebagian besar kita mendengar pendapat orang tapi sibuk dengan pikiran kita sendiri. Seringkali ketika mendengar seringkali kita justru mengevaluasi, menanyakan hal yang terpikir di benak kita, memberi nasehat atau malah mengevaluasi.

Padahal sesungguhnya mendengar itu membutuhkan pikiran dan hati yang terbuka (*open mind, open heart*). Dengan mendengar dan memahami, pasangan kita juga akan lebih merasa dihargai sehingga kedua belah pihak siap untuk mencari solusi yang menang-menang.

Ketiga, sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah, berdua lebih kuat dari pada satu orang. Dalam menyelesaikan masalah tidak lagi bicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerjasama, membuka pikiran akan menjadikan hasil menyelesaikan masalah lebih baik.

Contohnya, ketika Hari dan Hera harus memutuskan akan tinggal bersama orangtua Hera yang sudah uzur, sementara Hari membutuhkan kemandirian keluarga kecilnya. Berpikir menang-kalah akan membuat keduanya saling menuntut dari sudut pandangan sendiri. Berpikir menang-menang dilandasi ketiga prinsip fondasi keluarga akan membuat Hari dan Hera bisa mengambil keputusan yang terbaik. Misalnya, merenovasi letak pintu kamar sehingga tercipta paviliun kecil di rumah orangtua Hera. Dengan demikian, Hari tetap mendapatkan kemandirian sementara Hera tetap bisa merawat orangtuanya.

Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara

Persoalan sengketa kadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, namun kadang membutuhkan bantuan oleh orang lain. Islam mengenal konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah.

Surat an-Nisa:35 menyebutkan:

“Dan jika kamu khawatir adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.



Konsep mediasi dapat dilakukan secara informal oleh pasangan dan keluarga besarnya dengan mengutus para *hakam*. Hakam merupakan orang bijak dan dipercaya yang diyakini dapat membantu menyelesaikan masalah. Sebagaimana proses negosiasi, mediasi dipandu oleh mediator dan prosesnya hampir sama dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Mediasi non formal dapat dilakukan oleh keluarga atau orang yang dipercaya keluarga. Mediasi diharapkan menjadi salah satu alternatif untuk merefleksikan persoalan yang ada, mengevaluasi perjalanan perkawinan, mengidentifikasi persoalan, mencari sebanyak-banyaknya alternatif solusi dan mengambil keputusan. Para pihak hendaknya dapat menahan diri agar tidak menyinggung pihak lain, tidak lagi kembali pada masalah yang telah lampau, fokus pada alternatif solusi, dan mengutamakan mencapai kesepakatan.

Pada konteks mediasi formal, jika perkara dibawa ke pengadilan, maka setiap perkara perdata akan melalui proses mediasi di pengadilan sebagai agenda sidang pertama. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediator dapat berasal dari hakim maupun mediator di luar pengadilan yang bersertifikat. Mediasi ini prinsipnya sama dengan mediasi lainnya untuk mencari titik temu terhadap sengketa yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

KOMUNIKASI DALAM KONFLIK


Sesungguhnya, yang menjadi masalah bukanlah masalah itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengelola masalah tersebut. Demikian kata orang bijak. Sumber masalah dapat datang dari berbagai hal, dan tidak akan pernah berkurang. Tetapi pasangan suami istri dalam keluarga yang sakinah, akan mampu mengelola setiap masalah dengan baik. Justru, hubungan dalam keluarga dapat menjadi lebih baik di kemudian hari.

Untuk menyelesaikan masalah, pasangan suami istri akan melalui tahap berkonflik. Di sinilah, perbedaan pendapat akan disampaikan dan diolah. Idealnya, dalam konflik, akan dicapai

kesepakatan yang baik. Demikian ini pilar musyawarah dan taradlin dalam keluarga sakinah.

Kita sudah mengenal beberapa ketrampilan dalam berkomunikasi. Kita juga sudah membahas ketiga suara diri dalam memaknai komunikasi yang terjadi antara kita dengan pasangan. Demikian pula prinsip-prinsip dalam mengelola konflik terutama kematangan, berpikir menang-menang, dan empati. Semua hal ini sangat penting untuk membangun hubungan dalam keseharian. Semua hal tersebut juga menjadi modal utama kita dalam mengelola konflik.

Mengadaptasi dari teori *Otto Scharmer* mengenai fase-fase komunikasi dalam konflik, kita dapat menggambarkan proses komunikasi yang terjadi dalam konflik sebagaimana berikut:



Pada tahap awal ketegangan, suami atau istri lebih banyak menjajagi pandangan pasangannya. Biasanya dengan mengeluarkan uneg-uneg atau menyampaikan pendapat atas sesuatu. Misalnya, seorang istri berkata kepada suaminya, “mengapa Ayah pulang semalam ini dan nggak bisa dihubungi?” Kalimat seperti ini bisa menjadi awal dari perdebatan, di mana

kedua belah pihak lebih sibuk dengan pikirannya sendiri dan mengharapkan pasangannya menerima. Keduanya juga mulai saling menyalahkan. Dalam fase kedua (perdebatan) ini, pasangan suami istri terjebak pada suara hakim, dan karena itu perlu dilawan dengan Buka Pikiran.

Bila percakapan sudah mulai diwarnai perdebatan, cobalah untuk menghentikannya. Buka pikiran dengan melemparkan pertanyaan penjelas: “sepertinya kita sudah terjebak berdebat. Tolong bantu aku paham, sebetulnya apa yang menyebabkan Ayah pulang sampai malam begini?” lalu dengarkan dengan seksama apa yang menjadi pandangan pasangan kita. Dengan mendapatkan informasi lebih banyak, maka akan lebih mudah untuk kita memahami apa yang dirasakan oleh pasangan kita.

Bila kita sudah dapat menghentikan perdebatan, kita dapat mulai menuju penyelesaian konflik. Ini dimulai dengan mencoba saling memahami perasaan, bukan hanya pikiran masing-masing. Cobalah merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita, sehingga kita betul-betul dapat menyelami perasaan pasangan kita. Semisal, “pasti Ayah tadi kesal banget ya sama si Jaka karena gara-gara dia, Bos jadi marah ke semua orang.” Dengan membuka hati kita, kita dapat merefleksikan dengan lebih dalam. Tahap ini penting agar tahap selanjutnya yaitu mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama dapat tercapai. Bila kita masih berketat dengan perasaan kita sendiri, kita masih akan mengalami hambatan.

Di tahap terakhir, kita dapat mulai melihat beberapa langkah ke depan yang lebih baik. Misalnya dalam contoh di atas, suami-istri dapat membuat kesepakatan baru bila suami atau istri harus pulang terlambat.

Dengan mengaplikasikan metoda 4 fase komunikasi dalam konflik, maka apapun sumber konfliknya, dapat kita kelola dengan lebih baik. Konflik tidak perlu ditakutkan lagi, karena kita bisa saling mengisi. Bahkan, konflik bisa membuat hubungan kita menjadi lebih baik, karena biasanya setelah konflik teratasi dengan baik, proses baikannya penuh dengan kemesraan. Ya kan?

Pengelolaan Keuangan Keluarga



Seorang Perencana Keuangan pernah mengatakan: “di masa sekarang ini, banyak orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang tidak dimiliki hanya karena ingin menjaga gengsi di depan orang yang tidak disukai.” Pernahkah kamu melakukannya?

Memang, di zaman yang penuh pilihan materi, mudah sekali untuk kita tergoda membeli benda-benda yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Nah, mengikuti godaan-godaan itu tentu berbeda antara saat kita belum menikah dengan setelah menikah. Kita perlu belajar membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Susah? Iya. Bisa? Tentu saja bisa.

Pengelolaan keuangan adalah upaya untuk mengatur keuangan agar uang yang dimiliki bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Mungkin kamu juga sudah tahu, penyebab perceraian terbanyak di Indonesia sampai tahun 2019 adalah cekcok berkepanjangan dan faktor ekonomi keluarga. Tetapi sesungguhnya, bukan

kemiskinan atau problem keuangan itu sendiri yang menjadi penyebab perceraian, namun karena pasangan suami istri tidak mampu bermusyawarah dan bekerjasama dalam mengatasi problem keuangan itu.

Sebanyak apapun uang kita saat ini, kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik, kita bisa jatuh miskin. Sebaliknya, meskipun saat ini kita miskin, tetapi bila kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, kita dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera di kemudian hari.

Coba lihat hitungan berikut ini. Pertanyaannya: *berapa uang yang akan terkumpul bila kita menyisihkan Rp. 100.000,- setiap bulan selama beberapa tahun?*

Perkiraan Imbal Balik	Lama Berinvestasi		
	10 Th	20 Th	30 Th
0% contoh: disimpan di laci	Rp. 12.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 36.000.000
5% contoh: tabungan bank	Rp. 15.592.929	Rp. 41.274.631	Rp. 83.572.638
10% contoh: tabungan emas, reksadana	Rp. 20.484.498	Rp.75.936.884	Rp. 226.048.792

20% contoh: tabungan emas, saham	Rp. 37.609.530	Rp.310.965. 184	Rp. 2.297.783.77 9
---	----------------	--------------------	--------------------------

Bisa dilihat dalam matriks ini, bahwa semakin lama kita berinvestasi, maka hasil yang akan kita dapatkan akan semakin besar. Berinvestasi pada tabungan emas sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan selama 10 tahun, berpotensi dapat menghasilkan kenaikan nilai emas sebesar 10-20% per tahun. Misalnya kita ambil rata-rata kenaikan 10% per tahun, maka dalam 10 tahun, total tabungan emas kita bisa bernilai Rp. 20.484.498,-. Tetapi bila dilanjutkan menabung selama 30 tahun, ternyata hasilnya menjadi luar biasa besar yaitu Rp. 226.048.792,-, karena sifat investasi yang berlipat ganda seiring waktu.

Sebagai contoh, ini adalah kenaikan harga emas dalam 10 tahun terakhir:



Selain itu, kita bisa melihat bahwa ada banyak pilihan investasi yang tersedia untuk setoran bulanan dalam jumlah eceran.

Contohnya reksadana atau tabungan emas. Bahkan di beberapa platform belanja *online*, kamu bisa menabung emas atau reksadana mulai dari Rp. 10.000,- saja. Saat ini, Pemerintah memang gencar mendorong agar tersedia layanan investasi yang mudah murah untuk masyarakat. Karena itu, kamu nggak perlu punya banyak uang untuk mulai berinvestasi.

Jadi:

1. Kita perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokuskan pada kebutuhan, batasi hal-hal yang sifatnya keinginan belaka.
2. Kita perlu mulai berinvestasi sedikit demi sedikit tetapi konsisten dan disiplin. Semakin cepat kita memulai, semakin lama waktu tersedia, maka akan semakin besar hasilnya
3. Kita perlu mengenali berbagai jenis investasi, lalu memilih yang paling tepat untuk kita. informasi tentang ini, sudah banyak sekali disediakan oleh para Perencana Keuangan. yang penting, kita mau terus belajar.

Untuk kamu yang baru saja memulai kehidupan berkeluarga, mengelola keuangan sangat penting untuk dilakukan agar bisa mempersiapkan kebutuhan keluarga dengan baik. Prinsip dasar pengelolaan keuangan keluarga mencakup bagaimana penghasilan yang ada dalam keluarga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup hari ini dan masa depan.

Kenyataan yang paling sering terjadi adalah pada mulanya, penghasilan yang kita dapatkan rasanya selalu cukup untuk kebutuhan hidup saat ini. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, kadang kita baru tersadar bahwa harga-harga terus naik dan kebutuhan keluarga terus meningkat, sementara penghasilan kita tidak bertambah secara bersamaan. Kenaikan harga dan biaya disebut sebagai inflasi, dan ini tidak bisa dihindari.

Belum lagi ternyata kita menghadapi kebutuhan keuangan lain yang tidak kita perkirakan sebelumnya, seperti biaya kesehatan,

kebutuhan darurat, membuka usaha, ibadah umroh, liburan keluarga, dan lain-lain.

Atau, banyak orang sibuk membelanjakan uang untuk kebutuhan saat ini, tanpa menyadari kebutuhan masa depan yang membutuhkan biaya jauh lebih besar lagi. Akhirnya kita terjebak dalam hutang.

Di sinilah pentingnya perencanaan keuangan keluarga.

Ada 4 "kamar" dalam keuangan keluarga kita :	
Penghasilan	bisa dari berbagai sumber baik pekerjaan maupun investasi
Pengeluaran biaya hidup sehari-hari	seperti makan, belanja dapur, dll
Kewajiban-kewajiban	misalnya Kredit Kepemilikan Mobil atau Rumah, cicilan kartu kredit atau pinjaman lain
Aset dan investasi	misalnya tabungan, properti, bisnis, emas, reksadana, dan lain-lain.

Keempat kamar keuangan ini perlu kita atur dengan baik.

Penghasilan perlu ditambah.

Pengeluaran perlu dikurangi.

Kewajiban perlu dilunasi.

Dan, aset/investasi perlu diperbesar terus-menerus.

Untuk menambah penghasilan, kamu perlu mengeksplorasi peluang-peluang mencari nafkah. Kiyosaki mengatakan, ada 4 golongan cara mencari nafkah:

1. Menjadi pegawai/karyawan. Di sini, kamu menukarkan waktu dan tenagamu untuk mendapatkan bayaran (gaji)
2. Menjadi pekerja mandiri. Di sini, kamu menjual keahlianmu untuk mendapatkan uang.
Misalnya kamu pintar memasak, kamu bisa menjual produkmu via platform *online*.

3. Menjadi pemilik bisnis dengan sistem. Di sini, bisnismu terus berputar dan memberi penghasilan, walaupun kamu tidak lagi mengurus langsung.
4. Menjadi investor. Di sini, uangmu bekerja untukmu. Mungkin bisa kamu titipkan kepada teman pengusaha sebagai modal disetor. Kamu juga bisa membeli Surat Berharga seperti Sukuk.



Cobalah membuat data, apa saja keahlianmu dan pasangan yang kira-kira dapat digunakan untuk mencari peluang penghasilan. Gunakan pengetahuan ini untuk menggali kemungkinan-kemungkinan.

Ingat, untuk berinvestasi, kamu bisa memulai dengan jumlah yang kamu mampu, tidak harus dalam jumlah besar. Kamu juga bisa menambah penghasilan dengan merintis bisnis. Saat ini, ada banyak peluang bisnis yang bisa kamu tekuni. Bahkan Pemerintah punya banyak program yang dapat kamu manfaatkan untuk membantumu. Coba cari informasinya di internet, deh.

Apa saja yang perlu diatur oleh pasangan suami istri dalam hal keuangan keluarga?

1. Arus Kas keluarga, yaitu semua detil pemasukan dan pengeluaran keluarga, termasuk pengeluaran rutin sehari-hari.
2. Tujuan Keuangan Keluarga, yaitu beberapa target yang ditentukan sebagai prioritas kebutuhan keluarga dan membutuhkan biaya khusus. Contohnya membeli kendaraan, liburan, bahkan kelahiran anak.
3. Dana-dana khusus seperti dana darurat, dana ibadah, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan lain-lain.

Tujuan Keuangan Keluarga



Tujuan Keuangan Keluarga biasanya disusun secara detil, seperti dalam contoh berikut ini.

NO	TUJUAN	HARAPAN TERCAPAI	HARGA TAHUN INI	LANGKAH
1	Pendidikan Anak (Kuliah)	Agustus 2038	15.000.000	
2	Punya Mobil	Desember 2021	200.000.000	
3	Punya Rumah	Mei 2025	300.000.000	
4	Ibadah Umroh	2030	40.000.000	
5	Buka Usaha	2028	300.000.000	

Kebutuhan saat ini masuk dalam kebutuhan rutin keluarga. Sementara kebutuhan masa datang masuk dalam target tujuan keuangan keluarga.

Dengan mengikuti tabel di atas, kamu dan pasanganmu dapat mulai menyusun tujuan keuangan keluarga sesuai kebutuhan dan pandangan hidup kalian berdua, lo!

Selain itu, kamu juga bisa membuat tabel Garis Waktu Keuangan Keluarga. Dengan melakukan ini, kamu bisa melihat bahwa pada tahun-tahun tertentu, kamu harus menyediakan dana khusus yang cukup besar.

contoh tabel Garis Waktu Keuangan

TAHUN	AYAH	IBU	ANAK 1	ANAK 2	Dana Khusus yang dibutuhkan	Nilai Nanti (inflasi)
2020	25	21				
2022	27	23	lahir		5.000.000	
2025	30	26	3		200.000.000	267.645.116
	beli rumah		masuk PG			
2026	31	27		lahir	5.000.000	7.092.596

2027	32	28	5			
			masuk TK			
2029						
			masuk SD			

Langkah Pengelolaan Keuangan



Pengelolaan keuangan keluarga sebaiknya dilakukan bersama-sama oleh pasangan suami istri. Sikap terbuka dan adil akan menumbuhkan kepercayaan antara keduanya. Dengan cara ini, kamu dan pasangan akan terbiasa membicarakan problem keuangan secara terbuka. Suami istri akan saling memahami apa saja yang dilakukan oleh

pasangan untuk bisa mengatur keuangan dengan baik.

Tiga langkah mengatur arus kas keuangan keluarga adalah:

1. Mengatur penghasilan dan pengeluaran
2. Mengelola aset yang dimiliki
3. Menabung dan berinvestasi

Mari kita bahas satu per satu.

Penghasilan



Penghasilan yang kita peroleh haruslah bersumber dari usaha yang halal. Penghasilan yang halal akan membawa keberkahan bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Apabila seseorang bekerja di kantor,

maka penghasilan yang dimaksud adalah gaji bulanan dan penghasilan tahunan dalam bentuk THR atau bonus tahunan. Sementara bagi pengusaha, yang dimaksud penghasilan adalah keuntungan yang didapat dari hasil usaha.

Pengeluaran

Secara umum, penghasilan bulanan biasanya digunakan untuk pengeluaran bulanan yang reguler. Pengeluaran untuk makan keluarga, sekolah anak, transportasi, biaya listrik, telpon, gas dan pengeluaran

rutin keluarga lainnya masuk dalam pengeluaran bulanan.

Sementara penghasilan tahunan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang hanya dilakukan sesekali saja dalam setahun. Pengeluaran tahunan biasanya seperti pengeluaran hari raya, pembayaran STNK, PBB, uang sekolah anak, asuransi, rekreasi keluarga dan pengeluaran lainnya. Bagi para pengusaha, pengeluarannya akan disesuaikan dengan penghasilan usaha yang didapat.



Komposisi pengeluaran bulanan umumnya terbagi dalam 4 kategori, yaitu:

- 1) pengeluaran rutin keluarga, misalnya: biaya listrik, air, telpon, gas, sekolah anak, bensin untuk kendaraan, makan keluarga, hingga pemberian ke orang tua dan keluarga lainnya.
- 2) pengeluaran pribadi. Pengeluaran pribadi adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh kita dan pasangan saja. Yang termasuk dalam pengeluaran pribadi seperti makan siang di kantor, membeli baju, sepatu, tas, biaya untuk olahraga, biaya pulsa hp, biaya ke salon, uang rokok dan hal-hal lainnya yang sangat pribadi.
- 3) tabungan/investasi, adalah menyisihkan sebagian penghasilan sebagai simpanan atau aset yang memiliki nilai tambah dan berguna untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.

Ada banyak instrumen/alat investasi yang dapat kamu pilih. Misalnya properti berupa rumah dan tanah, surat berharga seperti saham, sukuk, deposito, reksadana dan lain-lain, bisa juga berupa logam mulia seperti emas.

- 4) cicilan hutang. Berhutang adalah salah satu langkah kurang baik, akan tetapi terkadang tidak dapat dihindari. Pembelian aset seperti rumah yang harganya cukup mahal dengan cara tunai sering tidak terjangkau oleh kita, sehingga kita dapat mempertimbangkan membeli dengan bantuan pinjaman bank. Selain itu aset rumah nilainya terus naik setiap tahun, sehingga memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan nilai aset kita. Hutang perlu dikelola dengan baik untuk memperoleh manfaat secara optimal dengan meminimalkan risiko gagal bayar. Pemanfaatan hutang perlu perhitungan yang cermat dan niat kuat untuk melunasinya.

Nah, kita dapat mengatur komposisi pengeluaran itu dengan rumus berikut ini:

- A) Total pengeluaran rutin keluarga dan pengeluaran pribadi adalah sebesar 60%. Kita bisa mengatur komposisi pengeluaran rutin keluarga dan pribadi sebaik-baiknya asal tidak melebihi 60% dari penghasilan bulanan kita.



- B) Tabungan dan investasi sebaiknya dilakukan minimal sebesar 10%. Tentu saja, komposisi ini bisa terus ditingkatkan, semakin besar akan semakin baik.
- C) Sementara untuk cicilan hutang tidak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan. Semakin kecil hitung kita atau bahkan kalau kita tidak memiliki hutang, tentunya lebih baik.

Apa saja yang masuk dalam cicilan hutang ini?

Tentu saja semua cicilan hutang yang kita miliki. Hutang KPR, membeli kendaraan, membeli barang lainnya yang dilakukan dengan mencicil, masuk dalam bagian pengeluaran ini.

Hindari hutang konsumtif, yaitu hutang untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Pertimbangkan dengan hati-hati kalau kita ingin berhutang. Kalau kita tidak memiliki hutang, tentunya sangat baik.

Praktisnya, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengatur keuangan keluarga:



Rezeki dalam bentuk keuangan kadang terasa berat. Bahkan banyak orang bercerai dengan alasan problema keuangan. Tetapi, sebagai makhluk Allah SWT, kita perlu selalu ingat bahwa dalam hal rezeki, ada siklus sikap tawakal yang kita perlu biasakan :

1. dimulai dari BERSYUKUR

لِذِي نُنْ شَكَ زَوْجَهُنَّ كُمْ
لِذِي نُنْ
لِذِي نُنْ
لِذِي نُنْ

Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu ...
(QS. Ibrahim: 7)

2. dilanjutkan dengan BERUSAHA

وَأَنْ لَّنْ لَّنْ سَانِ مَاسِعِ
وَأَنْ لَّنْ لَّنْ
وَأَنْ لَّنْ لَّنْ
وَأَنْ لَّنْ لَّنْ

Dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh (apa-apa), selain apa yang telah di usahakannya
(QS. an Najm: 39)

3. lalu MENJEMPUT RIZKI

مَا مَنَى دَابَّةً عِلْمًا رِزْقُهُمْ
مَا مَنَى دَابَّةً عِلْمًا رِزْقُهُمْ
مَا مَنَى دَابَّةً عِلْمًا رِزْقُهُمْ
مَا مَنَى دَابَّةً عِلْمًا رِزْقُهُمْ

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya
(QS Hud:6)

4. tak lupa BERAMAL & BERBAGI

Fondasi Keluarga Sakinah

ض ض ع ل د ا	ض ا ح س ا ن ي ل ض	ذ ا ي ن م د	ن ك ت ي رة ن م د
-------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------------

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),
maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya
dengan lipatan yang banyak.
(QS. *al Baqarah*: 245)

5. diakhiri dengan BERSYUKUR

قُلْ اِنَّ رَحْمَةَ رَبِّي وَاِنَّ رَحْمَةَ رَبِّي

dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan
kecukupan
(QS *an-Najm*:48)

Dengan mengelola keuangan keluarga secara cermat, kita bisa meningkatkan kesehatan keuangan keluarga kita. Apapun kondisi kita hari ini, bila aspek ekonominya terus membaik, maka kualitas keluarga juga berpotensi untuk membaik.

Kesehatan Reproduksi



Sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama yang amat peduli pada generasi yang berkualitas, dan generasi yang berkualitas hanya dapat diwujudkan dengan perhatian yang penuh kepada kesehatan reproduksi. Dalam Islam, menjaga kesehatan reproduksi adalah bagian dari tujuan syariat (*maqashid asy syariah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Misalnya, Islam dengan tegas melarang hubungan seksual ketika istri sedang haid sebagai penjagaan kepada kesehatan reproduksi perempuan. Islam juga banyak bicara tentang proses reproduksi dalam fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak hingga umur dua tahun.

Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009, Kesehatan Reproduksi yaitu “Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan”. Artinya, kesehatan reproduksi bukan hanya sekedar bebas dari penyakit atau kecacatan terkait reproduksi, tetapi juga individu memiliki pengetahuan yang mumpuni, dan saat berpasangan dapat saling mendukung dan berkomunikasi satu sama lain sehingga mampu menjaga, mencegah, dan melindungi sistem, fungsi dan proses reproduksinya dari berbagai gangguan. Kesehatan reproduksi

tentunya tidak hanya merupakan urusan perempuan, tetapi setara antara laki-laki dan perempuan.

Seperti halnya dalam perkara memutuskan berapa jumlah anak, jarak kelahiran antara anak satu dengan yang berikutnya, waktu kelahiran, dan di mana anak tersebut akan dilahirkan, baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab.



Hak ini dinamakan Hak Reproduksi yaitu hak dan kebebasan terkait dengan aspek reproduksi dan kesehatan reproduksi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk menjamin keselamatan dan keamanan calon pengantin, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi.

Yuk mulai mengenali Hak Reproduksi masing-masing.

ORGAN DAN FUNGSI REPRODUKSI LAKI-LAKI

ORGAN	FUNGSI
Buah pelir atau testis	Menghasilkan sperma
Saluran sperma	Tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat
Prostat	Menghasilkan cairan mani untuk membawa sperma ke luar penis
Uretra	Tempat lewatnya air mani yang mengandung sperma ke luar penis
Batang kemaluan	Alat kemih dan alat senggama dan ejakulasi (keluar mani)

Secara umum, alat reproduksi laki-laki “hanya” berfungsi untuk berhubungan seksual. Sekarang, mari kita bandingkan dengan organ dan fungsi reproduksi perempuan.

ORGAN DAN FUNGSI REPRODUKSI PEREMPUAN

ORGAN	FUNGSI
Indung telur (ovarium)	Tempat menghasilkan sel telur (ovum), hormon estrogen dan progesteron
Saluran telur (tuba falopi)	Tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium (proses ovulasi) dan tempat pembuahan, dan konsepsi pada saat bertemunya sel telur dengan sperma
Rahim (uterus)	Tempat berkembangnya janin setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penebalan pada dinding rahim yang berisi pembuluh darah, untuk kemudian keluar sebagai menstruasi
Liang kemaluan (vagina)	Saluran lobang senggama untuk melahirkan bayi
Bibir kemaluan (vulva), bibir luar (labia mayora), dan bibir dalam (labia minora)	Melindungi vagina

Perbedaan Fungsi Reproduksi Laki-laki dan Perempuan

Pada pria fase reproduksi “hanya” berkaitan dengan mimpi basah dan hubungan seksual dengan pasangan semata. Sedangkan pada perempuan, fase reproduksi dan proses pada tiap fasenya jauh lebih kompleks dan panjang. Di mulai dengan menstruasi (yang biasanya terjadi seminggu setiap bulan), hubungan seksual, kehamilan (kurang lebih berlangsung 9 bulan), melahirkan, nifas (berlangsung hingga 40 hari), dan menyusui (bisa mencapai 2 tahun). Masa reproduksi perempuan ada yang berlangsung dalam hitungan menit, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan.

GAMBARAN SIKLUS REPRODUKSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Siklus Reproduksi Laki-laki	Siklus Reproduksi Perempuan
1. Hubungan seksual	1. Hubungan seksual 2. Menstruasi 3. Hamil 4. Nifas 5. Menyusui

Meskipun begitu, baik laki-laki maupun perempuan harus melakukan pemeliharaan kesehatan organ reproduksi masing-masing, karena kesehatan reproduksi masing-masing akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi pasangannya.

PEMELIHARAAN KESEHATAN ORGAN REPRODUKSI	
Laki-laki	Perempuan
<p>A. Sunat atau khitan,</p> <p>B. Jangan memakai celana yang terlalu ketat,</p> <p>C. Mengatur asupan makanan yang bergizi,</p> <p>D. Tidak merokok, minum yang beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas,</p> <p>E. Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi ke dokter</p>	<p>A. Tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada infeksi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter ahli,</p> <p>B. Secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara, setiap setelah menstruasi,</p> <p>C. Tidak memasukkan benda asing ke dalam vagina,</p> <p>D. Gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal dua kali setiap hari, serta tidak menggunakan celana yang ketat,</p> <p>E. Jauhi merokok, meminum minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya,</p> <p>F. Mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal,</p> <p>G. Jauhi pergaulan bebas atau seks bebas,</p> <p>H. Setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IVA di fasilitas pelayanan kesehatan.</p>

Kesetaraan Hak Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan



Kesehatan reproduksi pada pasangan suami istri saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan perlu menjaga kesehatan reproduksinya masing-masing, dan saling terbuka satu sama lain ketika telah menikah. Baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual serta upaya pencegahannya, pengobatan terkait kesehatan

reproduksi dan seksual, serta informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, sesuai dengan pilihan.

Dalam hubungan suami istri, baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan.



Pasangan suami istri juga memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan memiliki keturunan, berapa jumlah anak, jarak kelahiran, dan sebagainya. Namun demikian, perempuan, sebagai pemilik tubuh yang mengalami kehamilan harus dijaga haknya dalam berkeputusan perihal waktu yang tepat untuk hamil, menjalani kehamilan, proses persalinan dan menyusui yang nyaman untuk dirinya, serta memastikannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat.

Suami yang menyadari perbedaan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan perlu mendukung istri dalam menjalani kehidupan reproduksinya yang lebih kompleks dari laki-laki, dan menjamin kesehatan serta keselamatan istrinya dalam menjalani kehamilan, persalinan dan menyusui, yang sesungguhnya merupakan peran bersama suami istri.



A. Perencanaan dan Persiapan Kehamilan



Salah satu pembicaraan yang perlu kamu lakukan dengan pasanganmu adalah menyepakati perihal kehamilan. Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya dengan baik oleh pasangan suami istri.

Kehamilan adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT yang harus direncanakan, dipersiapkan, dan dijaga dengan baik, agar dapat menghasilkan buah hati yang sehat dan berkualitas sebagai generasi penerus umat. Saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan sehat sehingga bayi yang akan dilahirkan juga sehat. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk hamil, calon pengantin perlu mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal dan memastikan kesehatan ibu selama menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas. Calon pengantin juga perlu memperkaya wawasan sebagai calon orangtua, karena tugas dari orang tua tidak mudah dan membutuhkan banyak kedewasaan mental serta keragaman pengetahuan. Lebih lanjut, calon pengantin juga perlu melakukan persiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan, pakaian dan lain sebagainya yang dibutuhkan selama kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran.

Kondisi Layak Hamil, untuk memastikan kondisi fisik dan mental yang sehat dan siap untuk menjalani proses kehamilan, pasangan calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan, serta memberikan saran terkait kesiapan calon pengantin untuk memulai proses kehamilan.

**KONDISI LAYAK HAMIL BAGI
PEREMPUAN YANG PERLU DIKETAHUI
OLEH CALON PENGANTIN
ANTARA LAIN:**

- Usia antara 20 - 35 tahun
- Status gizi normal
- Tinggi badan minimal 145 cm
- Tidak mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronik)
- Tidak mengalami Anemia
- Jumlah anak kurang dari tiga
- Jarak antar kehamilan minimal 2 tahun
- Tidak mempunyai riwayat kegawatdaruratan pada kehamilan atau persalinan sebelumnya maupun riwayat penyakit terkait organ reproduksi
- Tidak mempunyai riwayat dan/atau sedang menderita penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, kanker, masalah kejiwaan, asma, penyakit autoimun, penyakit jantung, penyakit ginjal kronis dan sebagainya, atau mempunyai penyakit tersebut tetapi dalam kondisi terkontrol

Jika calon pengantin perempuan tidak memenuhi kondisi layak hamil tersebut maka jika hamil harus mendapatkan pengawasan ketat dari petugas kesehatan.

Kondisi Layak Hamil Bagi Perempuan dan Laki-laki

Tidak mengidap penyakit menular dan penyakit menular seksual

Tidak sama-sama mempunyai riwayat keluarga dengan penyakit Hemofilia atau Talasemia antara calon perempuan dan calon laki-laki



Selain kondisi layak hamil, calon pengantin juga perlu mengetahui tentang



Empat kondisi ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak, sehingga sedapat mungkin harus dihindari. Pada pasangan calon pengantin, kondisi yang banyak ditemukan yaitu terlalu muda dimana calon pengantin menikah di usia yang masih terlalu dini. Pada pasangan calon pengantin yang perempuannya masih berusia kurang dari 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilan hingga perempuan berusia minimal 20 tahun.

B. Kehamilan yang Sehat

Proses kehamilan dimulai dengan terjadinya pembuahan sel telur yang sudah matang di saluran tuba (tuba fallopii) oleh sperma. Dalam waktu 24 jam, sel telur yang telah dibuahi kemudian berubah menjadi zigot. Selanjutnya, zigot berkembang menjadi embrio atau bakal janin dan menempel di dinding rahim dalam waktu 5–10 hari setelah pembuahan. Lapisan dinding rongga rahim kemudian semakin menebal, janin serta plasenta berkembang dan bertumbuh di dinding rongga rahim hingga kehamilan aterm (cukup bulan) atau berusia sekitar 40 minggu (280 hari).

Beberapa tanda terjadinya kehamilan, antara lain:

1. Tidak datang haid sebagaimana biasanya,
2. Pusing, mual, dan muntah-muntah terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil,
3. Tidak nafsu makan,
4. Tes kehamilan positif,
5. Buah dada membesar dan sekitar puting susu berwarna kegelapan, Sejalan dengan bertambahnya waktu kehamilan perut membesar dan dirasakan gerakan janin.

Ingatlah, perempuan yang mengalami kehamilan artinya sedang mengandung calon bayi yang akan lahir, hidup dan berkembang menjadi manusia yang sempurna.

Oleh karena itu suami istri harus secara bersama-sama memelihara kehamilan agar calon ibudan janin terjaga kesehatannya.

Catat tindakan pemeliharaan ini ya:

- 1.** Pasangan suami istri harus selalu menjaga kesehatan calon ibu dan janin dengan memeriksakan kehamilan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter atau bidan. Calon ibu hendaknya mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi dengan porsi minimal dua kali dari porsi biasanya, mendapatkan imunisasi sesuai petunjuk dokter, istirahat yang cukup dan tidak boleh terlalu lelah.
- 2.** Suami harus selalu SIAGA (siap antar dan jaga) selama kehamilan istrinya, dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan selama kehamilan, persalinan dan pasca kelahiran sesuai dengan kadar kemampuan termasuk membantu pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri, mengantar istri pada saat pemeriksaan kehamilan, menyediakan makanan yang halal dan bergizi, memberikan dukungan psikologis pada istrinya, dan sebagainya
- 3.** Secara bersama-sama suami-istri selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan selalu melakukan ibadah, membaca Al Qur'an, dan melakukan amal-amal baik lainnya, seperti infak, shadaqah, dan lain sebagainya.



C. Pasca Persalinan, Inisiasi Menyusu Dini, dan Pemberian ASI Eksklusif

Pasca persalinan atau masa nifas dimulai dari keluarnya ari-ari (plasenta) yang mengikuti kelahiran bayi, sampai kondisi ibu pulih kembali. Biasanya kondisi ini berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Suami dan keluarga perlu memberikan dukungan dan bantuan pada ibu pada masa nifas, karena adanya perubahan pola hidup pada ibu yang mempunyai bayi baru lahir untuk menghindari terjadinya *baby blues* sindrom, yaitu gangguan emosi dan kelelahan pasca melahirkan. Oleh karena itu suami dan keluarga perlu memberikan dukungan dan bantuan kepada ibu dalam menghadapi perubahan pola hidup dan meringankan beban dalam mengurus keluarga yang semakin bertambah.





Sesuai PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, bayi baru lahir perlu mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).



Meletakkan bayi di perut dan dada ibu segerasetelah lahir agar bayi secara alami mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusui.



Membiarkan kontak kulit antara ibu dan bayi selama minimal satu jam.



IMD bertujuan agar terjadi ikatan/bonding antara ibu dengan bayi, memberikan kesempatan agar bayi mendapatkan air susu pertama yang disebut kolostrum yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas bayi, dan banyak manfaat lainnya.



Hal ini bisa dikonsultasikan kepada dokter, bidan, ahli gizi, dan konselor laktasi.

Ketika dihadapkan pada kondisi ibu tidak bisa menyusui dengan sebab kesehatan atau tidak keluar air susunya (tetapi bukan karena tidak mau menyusui, takut payudara berubah bentuk dan sebagainya), maka seorang ibu bersama suaminya boleh sepakat untuk mencari pendonor ASI, termasuk ASI eksklusif dengan syarat pendonor harus diketahui identitasnya dengan jelas, beragama Islam dan kondisinya sehat. Dalam ajaran Islam, anak yang disusui oleh pendonor memiliki status hukum sebagai saudara sepersusuan dengan anak ibu pendonor, dan bila berlainan kelamin, maka haram untuk dinikahkan kala mereka dewasa.

Tugas suami pada saat proses penyusuan bayi sangatlah penting, dimana suami harus benar-benar memperhatikan asupan gizi bagi istrinya yang akan berpengaruh kepada kesehatan istri dan anaknya.

Allah Swt. menegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.



Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam

“Banyak anak banyak rezeki”



Dalam ungkapan tradisional, masyarakat percaya bahwa kehadiran anak yang semakin banyak akan menambah rezeki sebab tiap-tiap anak membawa rezekinya masing-masing. Padahal, dalam kenyataan, tiap-tiap rezeki harus diupayakan. Ketika melahirkan seorang anak, artinya orang tua harus siap memikirkan semua kebutuhan anak, baik kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, dan sebagainya. Semua kebutuhan tersebut tentu saja mesti diupayakan.

Selain itu, dalam QS. An-Nisa/4:9, Allah SWT. Berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhad-
adap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendak-
lah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah
mereka mengucapkan perkataan yang benar.*



Ayat tersebut memperlihatkan bahwa Allah lebih menyukai generasi yang berkualitas dibanding generasi yang lemah. Pengertian “yang lemah” pada ayat di atas mempunyai makna lemah secara fisik biologis, mental psikologis, mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Ayat tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

*Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih
dicintai Allah Swt. Daripada orang mukmin yang
lemah. (HR. Bukhari)*





Sejalan dengan ayat-ayat tersebut, terdapat anjuran agar para ibu yang sedang menyusui tidak hamil, karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang disusui, dan janin yang ada dalam rahimnya. Untuk memudahkan pemahaman hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui dan hamil, maka asupan makanan ibu akan terbagi kepada dirinya sendiri, bayi yang disusui, dan janin yang dikandungnya.

Pengaturan Jarak Kelahiran



Secara teknis, pengaturan jarak kelahiran untuk mengurangi risiko kematian Ibu melahirkan dapat dilakukan dengan menerapkan rumus jauhi 4 “terlalu”: 1) terlalu muda usia ibu saat hamil (kurang dari 20 tahun); 2) terlalu tua usia ibu saat hamil (lebih dari 35 tahun); 3) terlalu dekat jarak kehamilan (kurang dari 2 tahun); 4) terlalu sering/banyak melahirkan (lebih dari 3 anak).

Imam Ibnu Hajar menjelaskan:

Menjauhi bahaya kesehatan anak yang sedang disusui dari bahaya perubahan (kualitas) asinya seorang ibu yang sedang hamil.



Dalam hal pelaksanaan KB ini, para ulama hanya berbeda pendapat soal penggunaan alat atau obat kontrasepsi modern, terutama yang masih dianggap permanen sesuai kedua istilah KB di atas, seperti “tubektomi” dan “vasektomi”. Dengan kata lain, mayoritas ulama menyetujui penggunaan alat dan obat kontrasepsi selama hal itu tidak permanen, seperti: kondom, pil, suntik, implan/norplan, IUD. Sebagian Ulama juga membolehkan melakukan vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan karena penemuan keilmuan dan teknologi kedokteran yang menyatakan bahwa keduanya bisa disambung kembali saluran sperma, atau saluran telur perempuan yang dikenal dengan nama *rekanalisasi* sehingga tidak lagi permanen.

**Diriwayatkan dari Umar, dari Atha, dan dari Jabir,
dia berkata:**

كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

*“Kami melakukan Azl pada zaman Rasulullah Saw
sedangkan (saat itu) Al Qur’an (saat periode)
diturunkan.” (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan
Ahmad)*



Kalimat “sedangkan al-Quran pada saat periode diturunkan” menunjukkan bahwa kalau melakukan Azl (*qoitus interruptus*), yaitu mencabut kemaluan laki-laki dari vagina pada saat hampir keluar sperma, dan mengeluarkannya di luar vagina istri itu diperbolehkan. Jika azl pada zaman Rasulullah Saw. Dilarang oleh Allah SWT. Maka akan ada ayat yang melarangnya, dan ternyata ayat tersebut tidak ada. Dengan demikian, maka melakukan *azl* tidak dilarang dalam Islam. Kebolehan penggunaan alat dan obat kontrasepsi dianalogkan kepada praktek *azl* tersebut karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghindari kehamilan.

Jelaslah, bahwa mengikuti program keluarga berencana bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kesempatan untuk merawat bayi dan anak semaksimal mungkin termasuk menyempurnakan masa penyusuan selama 2 tahun, dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Dengan catatan, penggunaan obat dan alat kontrasepsi modern harus melalui pemeriksaan kesehatan calon pemakai dan petunjuk dokter atau petugas kesehatan ya!

Oya, untuk mendapatkan modul Kesehatan Reproduksi dari Kementrian Kesehatan, kamu juga bisa mengunduhnya di website bimbinganperkawinan.com

Membangun Generasi Berkualitas



Setelah membahas kualitas hubungan, kita beranjak membahas soal keturunan nih. Sepasang perempuan dan laki-laki yang menikah biasanya berharap untuk segera memiliki keturunan. Meskipun anak adalah rejeki dari Allah, merencanakan lahirnya generasi berkualitas adalah salah satu bentuk ikhtiar.

Generasi berkualitas artinya generasi yang memiliki mutu yang baik. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar tidak menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan (QS. *An-Nisa/4: 9*).

Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera dan bertakwa.

Nah, ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak agar menjadi generasi yang berkualitas. Yuk kita bahas satu per satu yaa...

Mempersiapkan Kelahiran Bayi Yang Sehat



Langkah awal yang baik adalah merencanakan kehamilan, menjaga dan merawat masa kehamilan dan menjamin tercukupinya asupan gizi ibu dan janin selama kehamilan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, jika tidak akibatnya akan sangat fatal. Apa dampaknya jika hal ini tidak dilakukan? Kurangnya asupan gizi

yang diterima oleh janin/bayi akan menyebabkan bayi lahir dengan kondisi *stunting*.

Tapi bukan berarti anak yang memiliki perawakan tubuh pendek itu selalu mengalami *stunting* lho yaaa, karena bisa jadi penyebab

Stunting adalah kondisi dimana anak tumbuh dengan perawakan pendek yang disebabkan kurang gizi kronis disertai infeksi kronis, kondisi tubuh pendek kurus ini bisa sangat berdampak pada kecerdasannya.

dari perawakan yang pendek adalah faktor keturunan/genetis dari orangtuanya.





Nah, tentu kita tidak menginginkan anak kita mengalami hal tersebut bukan?

Langkah apa yang bisa kita lakukan agar bayi/anak kita menjadi sehat berkualitas dan terhindar dari *stunting*?

1. Mempersiapkan dan merencanakan kehamilan dengan baik. Pastikan kondisi calon ibu dalam keadaan siap dan layak untuk hamil, antara dalam hal usia, jarak antara kehamilan dan jumlah anak, status gizi, pengendalian terhadap penyakit, dan sebagainya. Kehamilan di usia remaja atau jarak antar kehamilan yang terlalu rapat dapat berisiko melahirkan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) dan kelak berisiko mengalami *stunting*.

2. Memperhatikan kesehatan dan gizi ibu selama hamil dan menyusui. Selama kehamilan dan menyusui, ibu harus dalam kondisi sehat dan terjamin gizinya. Ibu hamil yang tidak sehat atau kekurangan gizi dapat berdampak terhadap pertumbuhan janin yang dikandungnya, sehingga berisiko mengalami kelahiran prematur, BBLR, dan *stunting*.

3. Memberikan IMD, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI (MPASI) bagi bayi. Segera setelah bayi lahir, lakukan IMD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter/bidan yang membantu kelahiran anak kamu nanti. Setelah itu upayakan memberi ASI eksklusif secara optimal selama 6 bulan pertama tanpa diberikan makanan/minuman lain dalam bentuk apa pun. Pemberian ASI eksklusif ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan nutrisinya sehingga terhindar dari kondisi kekurangan gizi, dan yang tidak kalah penting adalah ASI sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Setelah berumur 6 bulan, bayi baru dapat diberikan MPASI. Tentu saja MPASI ini harus memenuhi kuantitas, kualitas dan variasi yaa...

4. Memberikan perawatan dan pengasuhan yang terbaik di masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Bayi pada 1000 hari pertama kehidupannya sangatlah rentan, untuk itu sangat penting memperhatikan kebersihan, kesehatan, pola asuh dan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman agar dia tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat berkualitas.

5. Lakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur. Pemantauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan buku KIA, dan bila ada masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.

Pentingnya Pendidikan Anak

Tahukah kamu bahwa pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) adalah pondasi bagi masa-masa selanjutnya? Pada masa ini bahkan disebut sebagai masa emas karena tumbuh kembang dan proses belajar terjadi begitu pesat. Pada masa ini pulalah, pembiasaan sikap dan karakter terbentuk. Nah, pengasuhan dan pendidikan terutama dari orang tua adalah kunci dari masa pondasi ini. Karena orang tua adalah guru pertama dan utama, dan keluarga adalah sekolah pertama yang utama.

Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengasuhan dan pendidikan anak, yuk isi pertanyaan di bawah ini bareng-bareng pasanganmu.



Bisa dibilang, pendidikan adalah kebutuhan pokok manusia setelah pangan, sandang dan papan. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Ad-Din, "Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/sholihah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.



Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya.”

Mengasuh dan mendidik anak juga merupakan salah satu amalan ibadah bagi orang tua.



Dalam Hadist riwayat Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda: Apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak sholeh/sholihah yang berdoa untuknya.”

Jelasnya, seseorang bisa berbuat banyak hal yang bermanfaat ketika ia memiliki ilmu. Misalnya, anak dapat menjadi guru sehingga mengajar banyak siswa, anak memiliki banyak perusahaan sehingga dapat membuka peluang kerja untuk banyak orang, atau anak dapat menjadi seniman yang karya seninya dapat dinikmati di banyak tempat dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Anak yang ilmunya bermanfaat seperti itu tentu juga membuat bangga orang tua.

Hak Anak

Berdasarkan hukum di Indonesia, definisi anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya, orang tua wajib memberikan hak anak dari sejak mereka lahir hingga usia 18 tahun.


Beberapa prinsip dasar hak anak adalah:



- 1 Anak tidak boleh dibedakan hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan budaya.
- 2 Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan.
- 3 Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia dengan baik. Untuk itu anak berhak mendapatkan makan-minum, pakaian dan tempat tinggal yang sehat.
- 4 Anak harus dihargai dan didengarkan pendapatnya

HAK ANAK

Yang Harus Dipenuhi Orangtua



- Anak berhak mendapat identitas
- Anak berhak untuk mendapat pendidikan yang baik
- Anak berhak mendapat perlindungan dan keamanan
- Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik
- Anak berhak diasuh oleh orangtua dengan penuh kasih sayang
- Anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya

Pola Asuh Anak



Kalau harus menyebutkan satu hal, apa sih yang kalian ingat soal pengasuhan orangtua? Biasanya pola asuh yang gampang diingat adalah respons orangtua ketika anak mendapat perintah atau setelah anak melakukan kesalahan. Ada orangtua yang disiplin, gampang marah, penyabar, atau bijaksana.

Jenis-jenis Pola Asuh Anak

1. Otoriter



Ciri pola asuh ini adalah sikap orangtua yang terlalu tegas dan tidak menghargai anak. Orang tua otoriter cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orangtua. Orangtua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Jika anak tidak patuh, orangtua cenderung memberi hukuman.

Bayangkanlah dirimu jika menjadi anak yang dididik dengan otoriter. Seringkali kamu merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif/memberontak, dan tidak terampil dalam mengambil keputusan.

Usahakan sebisa mungkin jangan menjadi orang tua otoriter, ya!

2. Permisif



Ciri pola asuh ini adalah sikap orangtua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Orang tua tidak memberi batasan yang jelas dan tegas tentang berbagai aturan perilaku. Orang tua permisif adalah orang tua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak.

Hmmm, pola asuh ini terkadang diperlukan, akan tetapi pada situasi yang salah, anak dapat berkembang menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak, mau menang sendiri, kontrol dirinya kurang, dan kurang bertanggung jawab.

3. Demokratis



Ciri pola asuh demokratis adalah sikap orangtua yang tegas tapi tetap menghargai anak. Orangtua demokratis bersikap hangat pada anak, mendengarkan, dan mampu memahami perasaan anak.

Uniknya, orang tua demokratis tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak.

Hasilnya, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawabnya. Menyenangkan sekali, bukan?


Sepertinya, menjadi orang tua demokratis adalah cita-cita semua orang tua.

Pembiasaan Karakter Positif


Karakter adalah watak, akhlak atau budi pekerti. Jadi, karakter positif berarti tingkah laku yang positif. Para ahli pendidikan menyatakan bahwa karakter harus dibentuk terlebih dahulu sebelum pengetahuan. Pembentukan karakter positif harus dimulai sejak dini. Contoh-contoh pembiasaan karakter positif dapat kamu cek di dalam lampiran 4.

Tantangan Dalam Situasi Khusus


1. Ayah dan Ibu berbeda dalam pola asuh




2. Ayah dan Ibu sama-sama bekerja



3. Ketika ada campur tangan pengasuhan dari keluarga besar



4. Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)




5. Ketika suami dan istri bercerai



Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Pada bab awal, kita telah selesai mendaftarkan bekal untuk perjalanan pernikahan yang panjang. Kini, saatnya lanjut untuk membicarakan tantangan.

Pertama, ada beberapa bentuk pernikahan yang punya risiko lebih besar dibanding pernikahan lainnya. Sebaiknya kamu dan pasanganmu tidak memilih bentuk pernikahan berisiko ini.



Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Memangnya ada? Banyak. Alasannya juga beragam. Ada alasan ekonomi, yang menganggap proses mencatatkan pernikahan akan menghabiskan banyak biaya. Padahal, kalau nikahnya dilaksanakan di KUA gratis, lho. Tetapi pasangan ini justru memilih nikah siri (menikah secara diam-diam atau tidak tercatat) sebagai jalan keluar karena malu tidak bisa mengadakan pesta pernikahan secara sosial.

Ada pula pasangan yang alasannya bersifat birokratis. Misalnya, ada peraturan instansi yang melarang pegawainya menikah selama menduduki jabatan tertentu, sedangkan calon pengantin sudah tidak bisa lagi menunda pernikahan.

Ada pula faktor adat yang menjadikan berlangsungnya pernikahan tidak tercatat. Beberapa kalangan masyarakat masih menganggap kegiatan mencatat pernikahan tidak wajib, sebab mereka percaya sah atau tidaknya pernikahan cukup mengikuti tata cara agama atau tata cara adat.

Alasan lain dari pernikahan tidak tercatat adalah alasan-alasan manipulatif. Misalnya, ada seseorang yang melamar calonnya dengan cara yang tidak jujur. Ia tidak bisa menyediakan dokumen yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan karena ia telah memiliki pasangan lain yang sah. Duh!

Pernikahan tidak tercatat memiliki resiko tinggi karena statusnya tidak diakui oleh negara. Akibatnya, resiko lanjutannya adalah:

- Tidak adanya jaminan hukum. Pasangan pernikahan ini tidak berhak memiliki akta nikah atau akta cerai.
- Tidak diperbolehkannya mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak secara otomatis karena tidak adanya akta nikah (surat nikah) orang tua yang menjadi dasarnya. Kondisi ini akan berdampak kepada anak yang mendapat stigma buruk oleh masyarakat karena dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Akta kelahiran juga dokumen penting yang akan berpengaruh ke data dokumen Negara lainnya, seperti ijazah, KTP, KK dan dokumen-dokumen lain hingga dewasa. Oleh karena itu, ingatlah, perkawinan yang dicatatkan dan menyimpan buku nikah dengan baik tidak hanya berguna untuk pasangan yang menikah, tapi juga sebagai perlindungan hak anak secara menyeluruh.
- Jika terjadi perpisahan, maka anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak bisa mendapatkan hak waris dari orang tua.
- Jika terjadi perpisahan, istri tidak bisa menuntut hak nafkah yang harus dibayar oleh suami.
- Dimungkinkan adanya penyelewengan-penyelewengan oleh pasangan. Tentu saja ini paling sering terjadi, karena adanya bukti pernikahan tercatat, artinya masing-masing pasangan merasa tidak terikat oleh peraturan apa pun.

Sungguh kasihan dan bakal ribet banget kalau anak-anak mengalami kesulitan-kesulitan ini. Jadi, yuk catatlah pernikahan ke negara. Mudah dan murah kok!

Pernikahan Poligami



Poligami adalah laki-laki yang melakukan pernikahan dengan lebih dari satu orang. Tentu pernikahan jenis poligami ini sangat berisiko, baik untuk hubungan antar suami istri, lebih-lebih juga melibatkan anak-anak dan keluarga besar.

Pernikahan poligami berpotensi merusak tujuan pernikahan, yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Surat *An-Nisa*, poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil, dan bila **merasa** tidak mampu berlaku adil, cukuplah dengan satu istri saja agar terhindar dari perilaku dzalim yang menjauhkan dari Allah SWT. Akibat kasih sayang suami yang telah terbagi, istri sering merasa tidak tenang, tidak ikhlas, mudah curiga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kehadiran pihak ketiga, baik karena perselingkuhan maupun kasus poligami termasuk salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga.

Seringkali, alasan yang dikemukakan untuk melakukan poligami adalah kebutuhan seksual laki-laki yang harus disalurkan. Kembali kepada hakikat sebagai ciptaan terbaik Allah SWT, perlu diingat bahwa manusia bukan hanya makhluk seksual. Ia juga makhluk berakal budi dan makhluk sosial. Manusia mampu mengelola dirinya dengan baik, sehingga ia tidak terjebak oleh nafsu seksualnya belaka.

Selain itu, dampak poligami kepada anak-anak juga harus menjadi pertimbangan utama. Bagaimana pun, perkembangan diri mereka akan menjadi bekal bagaimana mereka nantinya akan membangun kehidupan keluarganya. Sangat sering ditemui, anak-anak dari keluarga poligami tumbuh menjadi pribadi yang pahit, dan sulit membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan. Mereka saling bersaing dalam banyak hal, bahkan berseteru memperebutkan harta keluarga.

Dalam kondisi khusus, jika laki-laki memaksa untuk berpoligami, maka istri harus memiliki sikap mental yang kokoh



ketika melakukan musyawarah dan tawar-menawar dengan pasangan.

Ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kondisi naik-turunnya pernikahan, seringkali ada pasangan yang tidak sanggup menahan diri dari melakukan ancaman serius dalam keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1, yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah

setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja, akan tetapi sampai saat ini di masyarakat, perempuan lebih banyak menjadi korban. Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 mencatat angka kekerasan terhadap istri mencapai 5114 kasus.

Berdasarkan UU PKDRT, bentuk-bentuk KDRT meliputi:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan orang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau sampai pada penderitaan psikis yang berat.
3. Kekerasan seksual, yaitu meliputi dua hal, pertama, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga, baik terhadap istri, atau anggota keluarga lain, termasuk mereka yang bekerja di dalam rumah tersebut (pekerja rumah tangga). kedua, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang di dalam keluarga atau rumah tangga yang tujuannya untuk mencari keuntungan ekonomi.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan anggota keluarga, padahal orang yang menelantarkan memiliki kewajiban atau kesepakatan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan anggota keluarga tersebut. Penelantaran ini juga mencakup perbuatan yang membuat seseorang tergantung secara ekonomi. Ini termasuk, membatasi/melarang orang untuk tidak bekerja. Tindakan-tindakan ini ada hubungannya untuk membuat anggota keluarga tergantung dan di bawah kendalinya.

Apa Yang Harus Dilakukan Jika Kamu Menjadi Korban KDRT?

Tidak ada seorang pun dalam pernikahan yang ingin menjadi korban kekerasan. Tapi jika kamu mengalaminya, berikut adalah panduan yang bisa kamu lakukan:

- Penting untuk kamu sadari, tidak ada satu orang pun yang layak menjadi korban kekerasan. Bilapun ada sebuah kesalahan yang kamu lakukan, itu tidak bisa menjadi alasan pasangan untuk melakukan kekerasan terhadapmu. Kamu perlu berupaya menghentikan kekerasan yang terjadi, tidak hanya kepada kamu tetapi juga kepada anak-anakmu. Dengan itu, kamu telah membantu dirimu sendiri dan juga membantu pasanganmu.
- Pertama kali kamu menjadi korban, segeralah menyingkir untuk memberi waktu kamu dan pasanganmu menenangkan diri. Setelahnya, cobalah bermusyawarah dengan semangat **keadilan, kesalingan, dan keseimbangan**. Sampaikan dengan sangat jelas (tegas) bahwa kamu tidak ingin ini terjadi lagi, dan bahwa kamu ingin membantu pasanganmu untuk terhindar dari situasi ini. Jika perlu, kamu bisa minta bantuan orang yang kalian percaya untuk menjadi penengah.
- Jika kekerasan terulang kembali, bersikaplah tegas dan jelas, bukan keras. Ingatkan pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum atau undang-undang, dan minta dia untuk mendapatkan pertolongan untuk mengubah perilaku dari ahlinya yaitu para konselor. Kamu bisa menghubungi KUA terdekat untuk berkonsultasi, atau kepada organisasi masyarakat, juga bisa ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) terdekat. Biasanya mereka punya konselor yang siap membantu.
- Jika kamu mendapat ancaman yang bisa membahayakan keselamatan, segera lakukan cara untuk menyelamatkan diri. Misalnya, berteriak, lari, menendang pelaku KDRT, dan minta pertolongan atau perlindungan dari keluarga terdekat. Jangan mengambil risiko atas keselamatanmu, segeralah pergi menyelamatkan diri dan/atau mencari pertolongan.

- Segeralah ke dokter dan melapor kepada polisi, agar kamu mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman pelaku.
- Pergilah ke dokter secepatnya, untuk mendapatkan pemeriksaan fisik. Kamu akan mendapatkan bantuan untuk pemulihan fisik dan juga mendapatkan bukti terkait kekerasan fisik tersebut.
- Di kantor kepolisian, kamu akan ditangani secara khusus dan dimintai keterangan dalam ruang penanganan khusus (RPK). Akan lebih baik bila ada kerabat atau sahabat yang menemanimu. Berikan keterangan sejelas-jelasnya dengan menyertakan bukti, seperti bekas pukulan, hasil visum, dan lain-lain. Jangan takut untuk bercerita, dan jangan menutupi untuk melindungi pelaku. Semakin lengkap informasi yang kamu sampaikan, semakin tepat bantuan yang kamu dapatkan.
- Jika kamu merasa tidak mampu menangani semua ini sendiri dan merasa butuh pendamping, maka mintalah bantuan kuasa hukum dan psikolog. Kamu bisa minta bantuan lembaga bantuan hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Women Crisis Centre* (WCC), lembaga konsultasi keluarga, dan sebagainya.

Sekali lagi, tegaskan kepada dirimu bahwa kamu adalah korban, dan kekerasan ini bukan akibat kesalahanmu. Kamu berhak melapor, berhak mendapatkan perlindungan dari pengadilan agama setempat dan akan diurus oleh kepolisian tempatmu melapor. Percayalah, tindakanmu untuk menyelamatkan diri adalah untuk membantu dirimu, anak-anakmu (bila ada), dan juga pasanganmu itu.

Ancaman Narkoba dan Hancurnya Keluarga



Bacalah kisah seorang perempuan yang bercerita ini:

“Suami saya adalah pecandu narkoba. Dia tadinya sudah berjanji untuk tidak menggunakan narkoba. Tapi itu hanya beberapa bulan saja. Sekarang sudah kambuh lagi. Dia mulai sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Dalam kondisi seperti ini dia sering memaksa saya untuk berhubungan seksual. Karena keadaannya yang tidak wajar, saya sering menolak. Tetapi dia tambah marah. Seringkali dia menampar dan menjambak. Pada suatu hari, ketika saya buka hp-nya kudapati sms mesranya dengan mantannya. Ketika saya tanya dan klarifikasi, dia tidak terima dan marah. Akibatnya dia tidak pulang sampai beberapa hari. Dia juga tidak memberikan nafkah untuk saya dan anaknya. Ini yang menyulitkan saya. Saya belum bisa bekerja karena anak baru berusia tiga bulan.”

Masalah dalam cerita itu sangat kompleks dan saling terkait. Dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan narkoba dalam lingkungan keluarga biasanya memicu pertengkaran, kekerasan, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, hingga perpisahan. Peredaran narkoba juga menyasar anak-anak. Oleh karena itu, keluarga harus ekstra hati-hati untuk memahami kepada anak agar memilih lingkungan pergaulan yang terjaga. Yang terbaik tentu saja mencegah anggota keluarga terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Bila sampai terjadi, maka segeralah berkonsultasi untuk mendapatkan pendampingan yang diperlukan.

Ancaman Pornografi/ Pornoaksi



Lho, apa hubungannya pornografi/pornoaksi dengan ancaman keutuhan keluarga? Kecanduan pornografi dapat berefek negatif terhadap fisik dan psikis seseorang. Akibat fisik di antaranya adalah menyusut dan rusaknya jaringan otak bagian tengah depan (*ventral tegmental area*). Halitu bisa mengganggu kerja saraf *neurotransmitter* (pengirim pesan). Kekacauan pada fungsi ini juga akan berpengaruh pada kemampuan *self control* seseorang.

Pecandu pornografi juga berpotensi mengalami ketidakstabilan emosi. Remaja dapat mengalami gangguan konsentrasi belajar. Suami istri yang kecanduan pornografi terkadang bisa mengalami ketidakpercayaan diri ketika hendak berhubungan dengan pasangan dan melakukan praktik yang salah karena terpengaruh oleh konten pornografi. Duh!

Edukasi tentang kesehatan reproduksi serta pendidikan seksual tidak diperoleh lewat pornografi atau pornoaksi, melainkan edukasi pada konselor yang tepat.

Ancaman Eksklusivisme dan Ekstremisme Agama



Agama selalu condong kepada kebaikan dan perdamaian. Di masyarakat, manusia beragama yang baik pasti bergaul secara terbuka dengan tetangga dan senang membantu warga masyarakat yang memerlukan pertolongan meskipun mereka berbeda latar belakang dan agama. Kelak, orang tua juga harus memberi bekal kepada anak-anak tentang nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma agama yang luwes dan terbuka.

Yuk Jaga Keluarga Kita dengan Moderasi Beragama



Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sebuah forum diskusi, kita biasa mengenal moderator, yakni seseorang yang berperan menengahi jalannya diskusi antara narasumber dan peserta diskusi. Moderator tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, ia harus bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi.

Nah, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkan moderasi beragama disebut kaum moderat.

Moderasi juga berarti “sesuatu yang terbaik”. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Misal, sifat dermawan ada di tengah-tengah antara sifat boros dan sifat kikir.

Prinsip beragama yang moderat ada dua, yakni adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub.

Dalam hal ibadah, misalnya seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia.

Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengesampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia “atas nama Tuhan” padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.

Selain itu, kita mulai sering mendengar sikap mengafirkan saudara sesama muslim hanya karena orang lain memiliki pandangan yang berbeda terkait hal-hal yang bersifat muamalah dalam agama. Ada juga seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memedulikan problem sosial di sekitarnya.

Keluarga yang moderat bisa jadi meyakini pemahaman agama yang berbeda dengan tetangga, akan tetapi pemahaman yang berbeda itu membuatnya tidak merasa paling benar sehingga menyalahkan tetangga lainnya. Secara praktik, orang tua juga memberikan pemahaman ke anak untuk tidak aneh melihat perbedaan dan menerima perbedaan sebagai suatu keindahan. Hasil dari moderasi beragama itulah yang disebut toleransi.

Ciri-ciri praktik beragama jalan tengah adalah sebagai berikut:

1. kelompok-kelompok umat beragama mengajarkan untuk cinta tanah air dan teguh mempertahankan negara Indonesia ini. Misalnya di NU ada ajaran *hubb al-watan min al-iman* (cinta tanah air adalah sebagian dari iman). Di Muhammadiyah diajarkan bahwa Republik Indonesia adalah *dar al-'ahdi wa al-syahadah* (negara ini adalah negara kesepakatan yang harus dibuktikan/diisi).
2. toleransi antar suku, kelompok adat, bahkan agama adalah hal yang biasa. misalnya tradisi pela gandong di Maluku antara desa muslim dan desa kristen. Dalam hal keyakinan agama, kita teguh dalam keyakinan kita. Tetapi dalam hal muamalah kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga sikap persatuan kita.
3. sikap anti kekerasan, bahkan kepada kelompok berbeda agama. ini karena agama-agama besar di Indonesia menyebar dengan jalan perdamaian, bukan perang dan penaklukan seperti di abad pertengahan di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah.
4. sikap ramah terhadap adat setempat, sebagaimana kisah Sunan Kudus yang melarang warga muslim untuk kurban sapi saat Idul Adha, demi menghormati warga Hindu di daerah Demak dan Kudus.

Suami dan istri semestinya saling mengingatkan bahwa tugas kita sebagai hamba Allah adalah menjadi *khalifah fi al-ard* (pemimpin di bumi) yang mewujudkan kemaslahatan/kebaikan bersama. Bukan dengan bersikap *menang-menangan* dan kebencian kepada warga yang berbeda keyakinan.

Berada di Daerah Konflik



Tinggal di daerah konflik tidak mudah. Banyak sekali kekerasan terjadi, terutama menimpa perempuan dan anak-anak. Bayangkan saja nasib sebuah keluarga yang pernah tinggal di tengah situasi perang saudara atau konflik sipil, seperti

Gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Timor Timur, atau Poso. Perempuan selalu menjadi korban kekerasan dalam situasi darurat, seperti diperkosa, disiksa, dianiaya, dibunuh, diintimidasi, dijadikan harta rampasan. Perempuan bahkan dijadikan strategi untuk mengalahkan lawan.

Dampak dari kekerasan selalu panjang, mulai dari trauma berkepanjangan hingga gangguan mental. Problem sosial juga muncul, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, anak yang dilahirkan tanpa orang tua, terpisahnya anak atau istri dari ayah dan suami, runtuhnya keluarga, anggota keluarga terlantar, kemiskinan dan lain sebagainya.

Jika kamu beserta keluarga terpaksa tinggal di daerah konflik, tingkatkan kewaspadaan untuk saling melindungi anggota keluarga. Selain itu, penting bagi keluarga untuk membangun jejaring dengan lembaga atau komunitas untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi ancaman kekerasan.

Hidup Terpisah Dengan Pasangan



Banyak pasangan yang hidup terpisah dengan pasangan, biasanya karena faktor pekerjaan. Suami dan istri hanya bisa saling berjumpa seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, bahkan lebih.

Pernikahan memang idealnya menuntut pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Namun, jika jarak harus ada karena tuntutan ekonomi, yang paling penting adalah kamu dan pasangan sudah berkomitmen menerima keadaan dengan legowo.

Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga

Oya, kalau kamu merasa kesulitan menghadapi beberapa masalah keluarga, kamu bisa datang dan berkonsultasi ke lembaga-lembaga ini:

No	Nama Lembaga	Keterangan
1	BP4	Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
2	BNN	Badan Narkotika Nasional
3	BNP	Badan Narkotika Propinsi
4	BNK	Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5	LBH	Lembaga Bantuan Hukum
6	LSM Perempuan	Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada isu-isu perempuan, seperti Rifka Annisa, Kapal Perempuan, Pekka, dll.
7	PA	Pengadilan Agama
8	Panti Rehabilitasi	Tempat untuk rehabilitasi pecandu narkoba
9	P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10	SPKT	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
11	WCC	Women Crisis Centre

Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Indonesia adalah negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh dalam *Mengenal Hukum*. Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. Dan salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara dianggap sudah mengetahui hukum.

Mengetahui dalam arti mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Karena itu pula, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis.

Realitanya tidak semua warga negara mengetahui hukum yang berlaku. Ada beragam alasan di balik ketidaktahuan tersebut, di antaranya adalah hukum yang ada sangat beragam, banyak jumlahnya dan ditulis dengan bahasa yang tidak populer sehingga terkadang sulit dipahami. Belum lagi ada sebagian yang beranggapan bahwa mengetahui hukum itu tidak penting.

Padahal, keseharian kita terkait amat erat dengan hukum. Tiap kali keluar rumah dan menggunakan kendaraan di jalan raya, misalnya, kita terikat dengan peraturan tentang lalu lintas.

Ketika kita parkir motor atau mobil, maka sudah terkait dengan peraturan retribusi daerah. Ketika kita makan di restoran atau berbelanja di toko atau di mall, maka sebagai konsumen, ada pengaturan tentang hak-hak konsumen yang melindungi

kita. Atau ketika kita membayar makanan dan belanja kita, di mana restoran, toko atau mall memberikan tagihan, di dalamnya sudah termasuk pajak. Ini berarti aktivitas belanja dan makan kita sudah terkait dengan peraturan negara tentang pajak. Demikian juga, ketika kita sendiri, saudara atau anak kita bersekolah, maka hal itu sudah terkait dengan peraturan tentang pendidikan. Nyaris mustahil ada tindakan ataupun perbuatan keseharian yang tidak diatur oleh peraturan di Indonesia. Bahkan relasi pribadi pun, misalnya relasi anak dengan orang tua, relasi suami dan istri ataupun relasi pertemanan pun diatur dengan hukum, baik yang bersandar dengan peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis seperti norma sosial atau etika.

Pada umumnya hukum mengatur tentang hak, kewajiban, sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan cara penyelesaian jika ada hukum yang dilanggar. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkapi. Menurut Mertokusumo dalam *Mengenal Hukum*, Sifat dari hukum tidak selalu lengkap, dan tidak sempurna. Hukum yang berlaku terkadang menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, dipandang sebagai hukum yang tidak mengakomodir kepentingan semua pihak, atau berat sebelah.

Walau demikian, sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipegang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka atau tidak terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada adalah perlu demi menjaga hak dan menghindari atau mencegah diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kondisi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, amat penting untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan jika kita terlibat dari tindakan yang melanggar hukum, maka kondisi itu akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari, ketenangan dan ketentraman dalam diri pribadi, pasangan dan anggota keluarga lainnya. Terlibat dalam persoalan hukum juga akan menurunkan tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Sebab, ketika seseorang diproses secara hukum dia harus meluangkan waktu dan

pikirannya untuk menghadapi proses hukum yang bisa berlangsung cukup lama. Hal ini akan berpengaruh kepada pekerjaan dan mata pencaharian dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan Keluarga

Ada beberapa peraturan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antara anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam satu keluarga, yaitu pekerja rumah tangga. Selain itu, karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat di dalam negara, maka anggota keluarga adalah anggota masyarakat dan warga negara. Sebagai warga masyarakat dan warga negara terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang tinggal saling berdekatan atau di satu lokasi tertentu dan dalam berkehidupan berbangsa.

Peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan di dalam keluarga hal-hal di atas dapat ditemui di dalam:

1. Peraturan tentang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam);
2. Pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pengaturan perlindungan anak (tertera dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

UU Perkawinan (1/1974) dan Kompilasi Hukum Islam (1989)

UU Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama di hadapan negara. UU ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, UU ini

meletakkan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. UU ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Dalam UU ini dipaparkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua dan anak. Secara garis besar, UU ini meletakkan hak istri yang setara dengan suami dalam proses pengambil keputusan, berinteraksi atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan bahkan dalam penguasaan harta di dalam keluarga.

Tabel 1.

Jaminan hak perempuan/istri dan laki-laki/ suami
dalam UU No. 1 tahun 1974

Laki-laki/suami dan perempuan/istri adalah subjek hukum yang setara yang sama-sama dapat melakukan perbuatan tertentu di hadapan pihak-pihak di unit keluarga, seperti di hadapan pemerintah, penegak hukum, institusi perbankan, atau institusi ekonomi, sosial dan lainnya. Perbuatan ini disebut sebagai perbuatan hukum.
Perkawinan sah oleh Negara di hadapan pejabat berwenang dan tercatat. Hal ini ditandai dengan adanya akta nikah, yang dimiliki dan disimpan oleh masing-masing pihak (baik istri ataupun suami).
Ketentuan usia kawin yaitu 21 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan keharusan adanya izin kedua orangtua sebagai persyaratan administratif bagi perempuan yang berusia minimal 16 tahun dan bagi laki-laki minimal usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan kedua calon suami-istri, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk membina keluarga yang sakinah.
Persetujuan kedua belah pihak—termasuk persetujuan calon mempelai perempuan dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan.
Salah satu pihak, khususnya perempuan dapat mengajukan

pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tidak disetujui (paksa) atau jika ada penipuan selama proses perkawinan antara dirinya dengan suaminya. Pengajuan pembatalan perkawinan juga bisa diajukan jika suaminya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya/di luar keinginannya.

Dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Isi dari perjanjian itu diserahkan kepada calon pengantin. Misalnya perjanjian agar perempuan tetap bisa melanjutkan sekolah atau bekerja, atau laki-laki tidak melakukan poligami. Perjanjian perkawinan ini perlu disepakati oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lebih baik jika perjanjian perkawinan dicatatkan ke akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Keberadaan perjanjian ini harus diketahui oleh pejabat pencatat perkawinan, dan karenanya mereka dapat sebagai saksi yang mendatangi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan ini harus dilampirkan sebagai lampiran buku nikah.

Hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, baik dalam mengelola rumah tangga dan dalam mengambil suatu keputusan di dalam keluarga.

Harta benda dalam perkawinan sebagai harta bersama kecuali disebutkan berbeda dalam perjanjian perkawinan—suami istri punya hak yang sama terhadap harta tersebut

Hak istri dan suami menghentikan perkawinan jika situasi perkawinan telah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan. Bagi suami, hal ini disebut sebagai gugat talak, bagi istri disebut gugatan cerai.

Selain berhak untuk menghentikan perkawinan, kedua belah pihak juga memiliki hak untuk mempertahankan perkawinan, dengan menyampaikan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sebab, proses talak dan cerai hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan

Hak yang setara antara perempuan/istri dan laki-laki/suami untuk memelihara dan mendidik anak. Hak ini tetap dimiliki oleh perempuan dan laki-laki selama masa perkawinan mereka dan dalam kondisi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.

Di samping kewajiban yang disarankan oleh hukum, UU ini juga memberi keleluasaan bagi para pihak yang akan mengikatkan diri ke dalam perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan yang disepakati bersama dan dibuat tertulis. Perjanjian tersebut menjadi dokumen penting yang terlampir bersama akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat pencatat perkawinan. (mengulang?)

UU Perkawinan juga menerangkan posisi anak dan keterhubungan anak dengan orangtuanya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Orang tua juga berkewajiban untuk memprioritaskan kepentingan anak, termasuk dalam mengelola harta ataupun dalam memenuhi hak-hak anak yang lain. Sebaliknya, anak juga berkewajiban untuk menghormati orang tua dan menjalankan apa yang dikehendaki oleh orang tua selama kehendak tersebut baik. Orang tua yang melalaikan kepentingan anak dapat dicabut hak untuk memelihara dan mendidik anaknya untuk kemudian hak tersebut diambil alih oleh negara.

Pengaturan-pengaturan yang disebutkan dalam UU Perkawinan selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kompilasi dari pandangan para ulama di Indonesia tentang hukum Islam yang terkait dengan perkawinan.

Penting untuk diperhatikan bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi mereka yang mencatatkan perkawinan secara sah atau nikah secara sah menurut negara. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka segala hak dan kewajiban suami atau istri bersifat tidak mengikat. Artinya suami atau istri tidak memiliki ikatan apapun secara hukum kepada pasangannya. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan menjadi penting sebagai pengakuan bahwa perkawinan itu sah secara negara. Perkawinan yang sah dan dicatatkan dapat dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan atau Buku Nikah.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan tenteram adalah harapan dari semua yang mengarungi bahtera rumah tangga. Kerukunan dan kedamaian ini patut diupayakan sekuat tenaga dan kemudian dipertahankan sepanjang kehidupan berkeluarga. Sayangnya, dari pengalaman banyak rumah tangga, potensi tindak kekerasan terutama terhadap istri dan/atau anak selalu ada. Potensi ini menjadi semakin besar dalam rumah tangga di mana dominasi suami amat besar atau dengan kata lain terjadi hubungan yang tidak setara antara suami dan istri (Munti, 2008).

Terkadang pasangan suami istri tidak merasakan atau tidak menganggap bahwa tindakan mereka adalah bentuk kekerasan. Hal ini karena pemahaman umum bahwa kekerasan adalah sesuatu yang bersifat fisik saja. Ungkapan sehari-hari yang menyudutkan salah satu pasangan jarang dianggap sebagai bentuk kekerasan. Anggapan yang sama juga terjadi dalam hubungan seksual suami istri yang mewujud dalam pemaksaan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksual tanpa mengindahkan suasana psikologis dan psikis sang istri.

Lebih jauh lagi, pemaksaan tersebut seringkali diikuti dengan ancaman seperti diceraikan atau disebut sebagai istri yang tidak baik dan lain sebagainya.

Dalam kasus lain dari tindakan yang seringkali dianggap bukan bentuk kekerasan adalah membuat seseorang tidak dapat melakukan apa yang ingin dilakukan, misalnya, melarang istri bergaul dengan temannya, tidak boleh beraktivitas di luar rumah, ataupun memaksa istri berhenti bekerja. Dan alasan yang sering dipergunakan karena suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati (Eddyono, 2005 #179). Pemahaman seperti ini banyak ditemui di masyarakat kita dan lebih parah lagi, pemahaman tadi seringkali diikuti dengan pemahaman diperbolehkannya suami “mendidik” sang istri yang tidak taat dengan memukul atau sanksi fisik lainnya.

Untuk merespon berbagai persoalan di atas, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, disahkan. Dalam UU ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis dan termasuk juga penderitaan karena penelantaran rumah tangga yang dilakukan salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, khususnya kepada perempuan. Maka, seluruh perbuatan yang dipaparkan sebelum ini masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan UU PKDRT, bentuk-bentuk KDRT meliputi:

1. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang berat.
2. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan orang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau sampai pada penderitaan psikis yang berat.
3. kekerasan seksual, yaitu meliputi dua hal, pertama, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga, baik terhadap istri, atau anggota keluarga lain, termasuk mereka yang bekerja di dalam rumah tersebut (pekerja rumah tangga).
Kedua, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang di dalam keluarga atau rumah tangga yang tujuannya untuk mencari keuntungan ekonomi.
4. penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan anggota keluarga, padahal orang yang menelantarkan memiliki kewajiban atau kesepakatan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan anggota keluarga tersebut. Penelantaran ini juga mencakup perbuatan yang membuat seseorang tergantung secara ekonomi. Ini termasuk, membatasi/ melarang orang untuk tidak bekerja. Tindakan-tindakan ini ada hubungannya untuk membuat anggota keluarga tergantung dan berada di bawah kendalinya.

Kemudian, apa yang harus dilakukan jika anda, atau salah satu keluarga, baik keluarga inti atau keluarga besar, mengalami KDRT?

Di setiap provinsi telah ada lembaga pengada layanan untuk korban kekerasan. lembaga-lembaga ini secara khusus ditugaskan untuk menangani korban termasuk KDRT. Lembaga ini meliputi lembaga pemerintah atau yang didirikan oleh masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan seperti Aisyah, dan Fatayat NU, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Lembaga pelayanan korban yang dimaksud dapat berbentuk :

1. Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2. Lembaga Bantuan Hukum yang umum.
3. Lembaga Bantuan Hukum yang khusus untuk perempuan seperti LBH APIK,
4. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah-rumah sakit umum tingkat propinsi,
5. Lembaga konseling.

Seseorang yang menjadi korban memiliki hak-hak untuk dibantu agar ia dilindungi dari kekerasan yang berkelanjutan. Bantuan yang dimaksud misalnya layanan konseling untuk berkeluh kesah, informasi dan pendampingan hukum dan penanganan medis.

UU ini mengatur perbuatan KDRT sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara. Beratnya ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT hendaknya mendorong dan memicu kesadaran bahwa kekerasan dalam keluarga harus dihindari. Salah satu caranya adalah menyadari bahwa setiap anggota keluarga adalah orang yang patut dihargai dan disayangi. Cara lainnya adalah dengan membangun komunikasi yang efektif sehingga dapat berguna ketika ada terjadi konflik dalam keluarga di kemudian hari.

UU tentang Perlindungan Anak

Pada umumnya keberadaan anak-anak sangat diharapkan oleh setiap keluarga. Karena itu, anak-anak perlu dihargai dan dilindungi. Hanya saja, seringkali orang tua memperlakukan anak secara tidak tepat. Anak dianggap seseorang yang tidak mengerti apa pun dan harus mengikuti kemauan orang tua.

Ada pula orang tua yang cenderung tidak mendengar keinginan anaknya. Ditambah lagi, masih ada pandangan umum bahwa jika anak memiliki pendapat dan kehendak yang berbeda dengan yang dimiliki orang tua, maka sikap tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan. Sehingga, dalam kondisi ini, orang tua terkadang meningkatkan pemaksaan atas anak-anak untuk mengikuti kemauan orang tua, termasuk dengan cara memberikan hukuman fisik dengan dalih mendidik.

Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak

Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak di dalam kandungan seorang ibu.

Selain itu, tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna. Ada pula kemungkinan anak dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda atau disebut penyandang disabilitas. Kadang, anak-anak disabilitas ini dianggap sebagai pembawa sial, kutukan, atau beban orang tua dan lingkungannya. Mereka diperlakukan berbeda, tidak disekolahkan, dan tidak dirawat sebagaimana anak lainnya. Bahkan, tak jarang anak-anak seperti ini ditelantarkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan uang bagi anggota keluarga lainnya.

Penting untuk diperhatikan bahwa perbuatan di atas tidak diperbolehkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Malah, perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan, dan orang yang melakukan tindak kekerasan (termasuk orang tua) akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, para orang tua seharusnya mengetahui dan memahami kewajiban mereka terhadap anak dan bagaimana menjalankan kewajiban tersebut. Hal tersebut menjadi semakin penting agar tidak terjerumus dalam tindakan yang ternyata masuk kategori melanggar hukum karena melakukan kekerasan terhadap anak sendiri. Semua hal yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan terhadap mereka ini yang dicakup oleh UU Perlindungan Anak.

UU Perlindungan menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan. Termasuk juga perlindungan bagi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Tabel 2.
Hak-hak Anak

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4)
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
Hak memiliki nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
Hak untuk beribadah menurut agamanya (pasal 6)
Hak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dan dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat (1))
Anak-anak terlantar berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 7 ayat 2).
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi, tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 1).
Hak menyampaikan pendapat dan didengarkan pendapatnya (pasal 10)
Hak menerima, mencari dan memerikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10)

Pemenuhan hak-hak di atas menjadi kewajiban dan tanggung jawab utama orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya.
- b. Pengasuhan yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan minat anak-anak.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Jika orang tua tidak dapat dan mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka Negara, diwakili oleh pemerintah (nasional dan daerah) berkewajiban untuk mengambil alih.

Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga

Peraturan Terkait dengan Dokumen, Pencatatan dan Administrasi Kependudukan.

Kehidupan berkeluarga selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa sehari-hari. Peristiwa ini bisa peristiwa yang menggembarakan seperti kelahiran atau yang menyedihkan seperti kematian dan seterusnya. Peristiwa sehari-hari di dalam kehidupan berkeluarga dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Sebab, hampir semua peristiwa di dalam keluarga memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga di luar keluarga, baik pemerintahan atau swasta.

Saat membeli tanah dan rumah, misalnya, transaksi jual beli tersebut perlu dihadapkan dan dicatatkan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris yang berada di setiap kabupaten. Contoh lainnya adalah kematian anggota keluarga yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah setempat dan perlu surat kematian. Laporan dan surat tersebut penting untuk mengurus segala urusan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal, seperti, pembayaran hutang, penutupan rekening

bank atau pembagian warisan yang ditinggalkan anggota keluarga.

Dan sebagai peristiwa hukum maka segala peristiwa tersebut perlu didokumentasikan. Pendokumentasian baik berupa surat-surat, foto atau keterangan tentang terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Negara. Dengan adanya pencatatan, maka lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan dokumen dan surat yang sah, yang dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Tabel 3.
Dokumen-Dokumen Penting Keluarga

No	Jenis dokumen	Keterangan
1.	Kartu Keluarga	Kartu identitas keluarga yang berisi data anggota keluarga, meliputi: nama, susunan dan hubungan di dalam keluarga dan identitas lainnya. Kartu keluarga menjadi dasar diperolehnya identitas lainnya, seperti KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau asuransi-asuransi kesehatan.
2.	Kartu Tanda Penduduk	Kartu identitas yang berlaku secara nasional. KTP Wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah berusia 17 tahun. KTP merupakan kartu yang dibutuhkan untuk pengurusan berbagai dokumen lainnya.
3.	Pasport	Kartu identitas yang berlaku jika seseorang hendak keluar negeri, seperti naik haji, bekerja sebagai TKI, atau kunjungan singkat ke negara lainnya. Pasport dibutuhkan meskipun kita pergi ke negara perbatasan, yang dekat dengan tempat tinggal kita. Pasport ada jangka waktunya, dan harus

		diperbaharui
4.	Buku Nikah/Akta Perkawinan	<p>Akta yang diperoleh oleh suami istri setelah mencatatkan perkawinan melalui prosedur yang sesuai dengan hukum. Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan. Buku Nikah ada dua rangkap, satu untuk istri dan satu untuk suami.</p> <p>Jika perkawinan tidak dilalui proses yang benar, maka perkawinan tidak dicatatkan. Jika tidak dicatatkan, maka tidak ada akta nikah. Jika akta nikah tidak ada, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.</p> <p>CATATKANLAH PERKAWINAN ANDA DAN SIMPANLAH BUKU NIKAH ANDA</p>
5.	Akta Kelahiran	<p>Catatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kelahiran seseorang. Akta kelahiran menjadi penting untuk membuktikan usia seseorang dan siapa orang tua biologis seseorang. Akta kelahiran sangat dibutuhkan dalam hal mengakses pendidikan anak-anak dan pelayanan sosial lainnya.</p>

6.	Slip gaji suami/ istri	<p>Slip gaji adalah berupa selembarnya keterangan tentang berapa jumlah uang pendapatan yang diterima oleh seseorang yang bekerja. Slip gaji biasanya dikeluarkan oleh bendahara kantor setiap kali seseorang menerima gaji bulanan.</p> <p>Suami dan istri perlu saling menginformasikan slip gaji masing-masing dan memfotokopinya. Slip gaji ini berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan keluarga, berapa pendapatan total setiap keluarga, baik dari suami dan istri. Informasi ini penting untuk keperluan mengakses program pemerintah seperti bantuan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, informasi ini juga perlu dalam pengajuan kredit untuk rumah, atau kendaraan.</p>
7.	Kartu Nomor Tanda Wajib Pajak (NPWP)	<p>NPWP sudah sangat lazim dimiliki oleh seseorang, terutama jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan ataupun menjalankan bisnis atau pendapatan lainnya.</p> <p>Hampir setiap urusan yang terkait dengan pemerintah dan bisnis selalu membutuhkan NPWP.</p> <p>Suami atau istri dapat memiliki NPWP yang sama atau berbeda, tergantung kebutuhan. Bagi yang memiliki NPWP perlu melaporkan pendapatan dan jumlah kekayaannya setiap tahun di kantor pajak. Untuk membangun keterbukaan di dalam keluarga pelaporan ini perlu diketahui dan</p>

<p>8.</p>	<p>Kartu Asuransi Kesehatan dan lainnya termasuk BPJS</p>	<p>dokumennya perlu disimpan termasuk oleh pasangannya.</p> <p>Kartu yang menunjukkan keikutsertaan dan karenanya hak mendapatkan pelayanan kesehatan di bawah pengelolaan badan asuransi.</p> <p>Salah satu asuransi yang paling dapat diakses adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Keikutsertaan BPJS perlu dibuktikan dengan kartu BPJS yang harus dipegang oleh yang tertera namanya. Untuk anak-anak, kartu BPJS perlu disimpan di tempat yang mudah diakses oleh kedua orang tua, dan pihak lain yang selama ini mengasuh anak-anak.</p>
<p>9.</p>	<p>Buku tabungan</p>	<p>Setiap orang, baik laki-laki/suami atau perempuan/istri dapat membuka rekening di bank. Membuka rekening di bank berguna untuk menyimpan uang, menerima uang gaji, menerima bantuan sosial seperti bantuan pendidikan atau melakukan pembayaran-pembayaran secara online lainnya.</p> <p>Membuka rekening bank adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang memiliki rekening bank lebih dari satu di bank yang berbeda atau pun bank yang sama.</p> <p>Suami dan istri dapat membuka rekening bank yang berbeda. Namun, sangat disarankan bahwa pembukaan</p>

		<p>rekening diketahui oleh pasangan masing-masing. Oleh karena itu ada baiknya memfotokopi buku bank masing-masing pasangan. Sebab, meski nama di dalam rekening adalah nama salah satu pihak, dalam UU Perkawinan disebutkan itu adalah bagian dari harta bersama. Hal ini khususnya jika rekening itu dibuka di dalam perkawinan, atau uang yang ditempatkan di rekening adalah uang hasil usaha selama mereka menikah.</p>
10.	<p>Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)</p>	<p>STNK merupakan surat yang menginformasikan kendaraan yang kita gunakan. STNK perlu disimpan dan dibawa ketika kita membawa kendaraan, baik mobil atau motor. Sementara BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB perlu disimpan sebaik-baiknya. Sebab, BPKB diperlukan setiap membayar pajak tahunan. Selain itu, jika motor atau mobil dibeli selama masa perkawinan maka motor atau mobil itu adalah harta bersama. Walaupun di dalam BPKB adalah nama suami atau istri namun, itu menjadi milik keluarga.</p>
11.	<p>Ijazah dan sertifikat kelulusan sekolah formal (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan non formal</p>	<p>Ijazah dan sertifikat kelulusan pendidikan formal dan non formal sangat penting untuk mencari kerja, atau mendapatkan posisi tertentu secara sosial dan politik. Ijazah dan sertifikat ini harus difotokopi dan dilegalisir sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah memberikan ijazah dan</p>

	(kursus-kursus)	sertifikat kepada pihak lain. Jika pun harus diberikan, maka pemberian ini harus disertai dengan surat tanda terima dan penjelasan mengapa ijazah diberikan kepada pihak lain.
--	-----------------	--

Dokumen-dokumen di atas tidak saja disimpan tapi perlu digandakan dan jika memungkinkan salinan tersebut dilegalisir (di bawa ke kantor pos atau instansi yang mengeluarkan untuk disebutkan bahwa fotokopi itu adalah sesuai dengan dokumen asli). Legalisir tersebut disimpan terpisah dengan dokumen. Hal ini menjaga segala kemungkinan terhadap hilangnya dokumen tersebut.

Contoh Penyimpanan Dokumen Penting

Seseorang yang membeli motor secara kredit, maka orang tersebut perlu mencatat berapa jumlah kreditnya, dan jumlah kredit yang sudah dibayarkan. Kuitansi pembayaran cicilan perlu disimpan sebagai bukti telah membayar kredit. Setelah kredit lunas, maka surat kendaraan bermotor perlu difotokopi, disimpan secara baik. Suami dan isteri perlu tahu tentang adanya kredit tersebut dan karenanya menyimpan foto kopi STNK dan kuitansi-kuitansinya. Sebab, dokumen itu pertanda suami dan isteri memiliki harta bersama atau harta milik keluarga mereka.

Seluruh peristiwa hukum patut diketahui bersama oleh suami dan istri. Karenanya dokumen pun disimpan bersama. Jika disimpan oleh salah satu pihak, maka pihak lain perlu menyimpan foto kopi yang dilegalisir. Hal ini penting untuk menjaga agar salah satu pihak tidak menggunakan dokumen tersebut tanda sepengetahuan pihak lainnya.

Selain itu, keberadaan dokumen-dokumen identitas diri dan keluarga seperti KTP, KK, Akta Kelahiran menjadi prasyarat utama untuk mengakses pelayanan dan program pemerintah sebagaimana dibahas berikutnya. Tanpa dokumen-dokumen tersebut, maka kita bisa kehilangan hak sebagai warga negara.

Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan lainnya.

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil di dalam negara. Di dalam keluarga meliputi anggota-anggota keluarga yang memiliki berbagai kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan keluarga. Kebutuhan yang sangat mendasar dalam keluarga adalah seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana akses layanan pemerintah ini dapat dinikmati sangat tergantung dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi di setiap keluarga.

Ada program-program yang dilancarkan pemerintah khusus untuk seluruh masyarakat dan ada pula yang khusus untuk masyarakat miskin. Program-program yang dapat diakses seluruh keluarga misalnya program kesehatan dan pendidikan.

a. Program Kesehatan

UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan ditujukan untuk perorangan dan keluarga. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan sejak anggota keluarga di dalam kandungan hingga usia lanjut dan meliputi kesehatan fisik dan psikis, baik terhadap gangguan kesehatan atau penyakit (termasuk penyakit menular). Lingkup kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang menyeluruh, di rumah, lingkungan, dan meliputi tempat kerja.

Pelayanan kesehatan tersebut disediakan oleh pemerintah melalui puskesmas (puskesmas pembantu) dan Rumah Sakit. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian dan penyelenggaraan pelayanan khusus :

Keluarga berencana (KB). Pelayanan ini bertujuan untuk mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur yang dirasa penting demi membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dengan membantu pengaturan tersebut, pasangan suami istri dapat menentukan waktu yang pas agar keluarga siap dengan keberadaan anak yang dilahirkan. Pelayanan ini dapat ditemukan di setiap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau puskesmas pembantu Bayi dan Balita. Indonesia termasuk negara dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi. Oleh

karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan khusus terhadap bayi dan balita. Pelayanan tersebut berupa imunisasi, penguatan gizi, pengawasan kesehatan yang dilakukan melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang ada di setiap desa atau Puskesmas. Jika Anda memiliki anak bayi di bawah lima tahun, pastikan bahwa anak Anda terdaftar di Posyandu setempat.

Remaja khususnya remaja perempuan. Anak remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. Informasi dan edukasi ini dimaksudkan agar mereka terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi mereka.

Selain itu, anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah maupun luar sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan hidup anak sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal. Pemberian informasi, pendidikan dan kesehatan ini juga mempersiapkan anak-anak remaja tumbuh menjadi dewasa yang sehat dan berkualitas.

Perempuan hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu diperhatikan gizi dan kesehatannya. Perempuan hamil rentan dan beresiko keguguran, kehilangan bayi ketika melahirkan atau bahkan meninggal. Gizi yang cukup dan kontrol terhadap kesehatan dan kondisi kehamilan merupakan langkah amat penting agar kondisi kesehatan ibu dan bayi terus stabil dan bebas dari sakit dan gangguan yang dapat berpengaruh terhadap proses kehamilan dan kelahiran.

Selain itu, gizi dan kesehatan yang prima juga dibutuhkan untuk dapat menyusui bayi. Gizi dan kesehatan yang buruk dapat berakibat bayi yang menyusui juga menderita kekurangan gizi dan bahkan terkena penyakit yang ditularkan oleh ibunya.

Berkaitan dengan pemberian ASI yang kerap menjadi kendala bagi perempuan yang bekerja, UU Kesehatan dan UU ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban perusahaan untuk

menyediakan fasilitas berupa penyediaan ruang untuk menyusui dan pemerah ASI serta tempat penyimpanan ASI.

Saat ini pemerintah menyediakan program jaminan kesehatan melalui kewajiban warga untuk ikut serta dalam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Keikutsertaan ini ditandai dengan pembayaran iuran secara bulanan atau tahunan. Bagi pekerja baik laki-laki atau perempuan, keikutsertaan ini dapat dilakukan melalui perusahaan tempat mereka bekerja karena keikutsertaan BPJS menjadi hak yang harus ditanggung atau disediakan oleh perusahaan atau pemberi kerja termasuk majikan.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, maka dapat mendaftar untuk ikut dalam program Kartu Sehat secara gratis.

b. Program Pendidikan Nasional

Saat ini pendidikan menjadi salah satu tiang kemandirian dan kesejahteraan. Bukan hanya kemandirian dan kesejahteraan diri saja, tapi juga keluarga, keturunan, dan akhirnya negara. Karena itu, akses kepada pendidikan yang baik dan merata menjadi sebuah program berkelanjutan dan terus digalakkan dari waktu ke waktu.

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Proses ini dilakukan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bagi setiap orang tua, pendidikan untuk anak—khususnya pendidikan dasar hingga menengah—merupakan kewajiban. Terlebih lagi dengan program pendidikan dasar gratis yang sudah dimulai sejak lama, maka akses ke pendidikan dasar 9 tahun menjadi lebih terbuka untuk semua lapisan masyarakat, baik yang sejahtera maupun yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Program pendidikan gratis ini juga berlaku bagi

para siswa yang berkebutuhan khusus. Bagi orang tua yang memerlukannya, dipersilahkan menghubungi dinas pendidikan setempat.

Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan Keluarga

Ada pula peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan dan kehidupan di dalam keluarga. Di antaranya adalah peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum berat atau menjadi korban dari tindakan tersebut. Termasuk di antara tindakan atau perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan serius adalah:

1. Memperdagangkan atau mengeksploitasi orang atau menjadi korban perdagangan sebagaimana disebutkan dalam UU No 1 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO/perdagangan orang). Perdagangan orang cukup marak terjadi di Indonesia. Korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak. Mereka dieksploitasi secara seksual untuk kepentingan komersial pihak yang terlibat melakukan perdagangan (Hamim & Agustinanto, 2006). Dari banyak kasus, proses perekrutan korban perdagangan orang beragam macam, ada yang diculik, ada pula yang diiming-imingi sesuatu. Rentang korbannya mulai dari anak SMP hingga mahasiswa. Mereka yang bernasib malang tersebut sangat sulit keluar dan pulang ke rumah karena kejahatan bersifat transnasional. Artinya, kejahatan semacam ini melibatkan sindikat-sindikatan yang sangat rapi dan terorganisir. Karena itu, banyak orang tua atau keluarga tidak mengetahui atau menyadari jika anak mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Tapi, berlawanan dengan kondisi ini, ada juga orang tua atau anggota keluarga malah terlibat dalam perdagangan orang, bahkan memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi.

Perbuatan yang dapat diancam sebagai perdagangan orang antara lain:

- a. pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;
- b. pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;
- c. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia atau mengeluarkan orang ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di Indonesia atau di negara lain;
- d. penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- e. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- f. memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- g. membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:
 - 1) memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - 2) menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - 3) menyembunyikan pelaku; atau
 - 4) menyembunyikan informasi keberadaan pelaku

Table 4.

Beberapa istilah penting di dalam UU Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan yang terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Perbuatan tersebut meliputi juga penyalahgunaan kekuasaan terhadap mereka yang memiliki posisi rentan. Termasuk juga penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat, sehingga orang yang memegang kendali terhadap seseorang yang diperdagangkan setuju dengan adanya perbuatan tersebut. Kegiatan ini baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara. Tujuan dari seluruh perbuatan ini adalah untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Eksploitasi juga termasuk perbuatan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara illegal atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Eksploitasi seksual adalah pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan pelacuran dan percabulan.

Melakukan korupsi atau mengambil keuntungan secara pribadi atau untuk orang lain dengan menggunakan kekuasaan atau dengan menabrak aturan seperti tertera dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi menjadi musuh bersama karena bukan hanya berpotensi merugikan negara atau perusahaan tapi juga berdampak kepada kehidupan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari mereka yang terpidana kasus korupsi dan meringkuk di balik jeruji, maka keluarganya menjadi sasaran ejekan orang lain, kondisi psikologis anggota keluarganya terganggu dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan korupsi antara lain meliputi seseorang yang memiliki status pegawai negeri atau punya posisi atau jabatan melakukan:

- a. perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (perusahaan) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat lainnya karena orang tersebut memiliki kekuasaan atau wewenang karena jabatan atau kedudukannya. Hal ini juga dilakukan dengan maksud seseorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
 - d. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya
 - e. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
 - f. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
3. Keterlibatan dengan Narkoba, baik sebagai pengguna atau menjadikan Narkoba sebagai bisnis sebagaimana tertera dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat atau obat ini dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman (buatan).

Perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum adalah meliputi;

- a. Menanam atau memelihara tanaman narkotika
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tanaman atau bukan tanaman
- c. Mengangkut, mengemas, menjual atau mengedarkan

- d. Memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan
- e. Menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara, atau menukarkan
- f. Menggunakan atau memberikan kepada orang lain

Termasuk juga dalam kategori di atas: bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika (precursor narkotika).

Hukuman bagi mereka yang menggunakan, apalagi yang mengedarkan sangat berat dan lama. Namun, walaupun tidak mendapat hukuman penjara, seseorang yang menggunakan NARKOBA akan menimbulkan masalah besar. Mereka yang menggunakan NARKOBA akan menimbulkan gelombang masalah bagi diri dan keluarga. Masalah yang berpotensi

muncul mulai dari pemborosan uang hingga tindak pidana demi pemenuhan kebutuhannya terhadap barang haram tersebut.

4. Keikutsertaan dalam kegiatan terkait dengan terorisme, diatur di dalam UU No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, berorganisasi dan melakukan kegiatan politik. Hal ini diatur di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945. Walaupun demikian, hak tersebut dibatasi oleh Hukum Pidana Indonesia dititik selama tidak merusak tatanan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Penegasan ini menjadi penting karena saat ini semakin banyak upaya untuk menghancurkan negara atau mengubah dasar negara dengan menghalalkan berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah melalui kekerasan yang biasa dikenal dengan

makar dan terorisme. Terorisme sendiri merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan yang luas. Termasuk dalam kategori terorisme adalah:

- a. kesengajaan menggunakan kekerasan termasuk ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa teror/takut atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Tindakan ini dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa, merusak harta benda pribadi atau fasilitas publik, tempat vital, atau lingkungan hidup. Termasuk pula dalam tindakan ini adalah tindakan mengganggu transportasi udara.
- b. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu yang berbahaya seperti senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya.
- c. Menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, atau radioaktif untuk menyebabkan suasana teror atau ketakutan yang meluas. Termasuk juga didalamnya menimbulkan korban bersifat massal, kesehatan, kekacauan, terhadap kehidupan, keamanan, termasuk fasilitas publik dan vital lainnya.
- d. Mengumpulkan dana bagi kegiatan terorisme. Mereka yang diancam dengan tindak terorisme adalah semua orang yang terlibat, seperti pelaku, pemberi perintah, dan penggerak tindakan tersebut. Ancaman hukuman bagi pelaku terorisme amat berat dan proses hukum yang melingkupinya jauh berbeda dengan hukum pidana biasa.

Realitas yang ada adalah banyak orang tua atau pasangan yang tidak menyadari keterlibatan dirinya atau keluarga dalam kegiatan semacam ini. Hal ini dikarenakan para teroris menggunakan beragam cara untuk merekrut. Yang kerap ditemukan adalah perekrutan dengan menggunakan kegiatan sosial keagamaan di berbagai tempat seperti majelis taklim, kampus, sekolah, tempat kerja dan lain sebagainya. Sekarang,

perekrutan tersebut diperluas dengan menggunakan berbagai media sosial dan komunikasi internet seperti facebook, path, twitter, tumblr, snapchat, whatsapp dan lain sebagainya.

Perekrutan jaringan terorisme juga amat jarang menggunakan kekerasan dan paksaan. Biasanya mereka akan menggiring calon potensial, didoktrin dari mulai yang sederhana sampai akhirnya berubah menjadi lebih radikal padangannya, baik terhadap negara maupun terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, suami-istri atau orang tua patut curiga jika ada anggota keluarga yang berubah perilaku dan sikapnya serta mulai menutupi aktivitasnya. Kewaspadaan ini perlu untuk menjaga pasangan dan keluarga dari organisasi yang menebarkan teror.

Keterlibatan terhadap jenis-jenis kejahatan di atas dapat memporandakan kehidupan berumah tangga, memengaruhi kebahagiaan dan ketentraman setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga, dan bahkan kesejahteraan keluarga.

Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah agar anggota keluarga tidak terlibat dalam perbuatan di atas? Bagaimana jika anggota keluarga telah terlibat dalam kegiatan tersebut?

Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum yang berlaku untuk kemudian menjadikannya sebagai pagar diri dari perbuatan melanggar hukum.

Bagi mereka yang terlanjur melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka baik dirinya atau keluarga harus memahami bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil dalam proses hukum yang ada. Setiap orang berhak membela diri dan untuk itu berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur di dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui organisasi bantuan hukum yang ada di setiap daerah.

Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah Atau Rujuk

Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian, pernikahan seseorang sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh negara. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini. Mereka mengutamakan masalah lain, seperti pesta pernikahan, prosesi adat, foto dan video *prewedding*, dan sebagainya. Akibatnya, ada beberapa peristiwa nikah yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, karena syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencatatan pernikahan tidak lengkap.

Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah pernikahan duda cerai. Menurut syariat Islam, seorang laki-laki yang telah bercerai dari istrinya bisa menikah lagi tanpa masa iddah (penantian). Jadi, ia bisa segera menikah lagi setelah resmi mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama. Namun, dari sisi administrasi negara, dimungkinkan terjadinya dokumen pernikahan ganda ketika seorang duda cerai menikah lagi. Sebab, ia masih memiliki peluang untuk rujuk dengan mantan istrinya selama masih dalam masa tunggu. Maka, sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimbaga No.: D.IV/E.D/17/1979, seorang duda cerai *harus* menunggu 90 hari setelah perceraianya. Barulah setelah itu ia bisa mencatatkan pernikahannya yang baru.

Masalah lain yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kematian, dan/atau Akta Cerai. Misalnya, laki-laki yang sudah beristri, lalu ingin menikah lagi kerap menggunakan modus ini untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah baru. Mereka memalsukan KTP/KK, Akta

Kematian istrinya, atau Akta Cerai. Setelah didaftarkan ke KUA, ditemukan bahwa dokumen-dokumen itu palsu sehingga pendaftaran nikah mereka dibatalkan. Dan ada beberapa contoh kasus lain yang berakibat pada tertunda atau batalnya rencana pernikahan calon pasangan suami-istri.

Karenanya, setiap calon pengantin, harus memerhatikan masalah pencatatan pernikahan dengan segala persyaratan yang menyertainya. Langkah paling mudah agar rencana pernikahan Anda *lancar jaya* adalah mendatangi Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum persiapan-persiapan lainnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama RI, terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan sehingga masyarakat bisa dilayani dengan mudah, murah, dan efektif. Kualitas pelayanan KUA, sebagai unit kerja Kementerian Agama yang mengurus pencatatan pernikahan pun semakin baik. Masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan mendaftarkan pernikahan dengan cara-cara yang lebih mudah.

Jadi, sebelum merancang pesta *walimatul ursy*, memilih lokasi foto/video *prewedding*, dan sebelum memublikasikan rencana pernikahan di media sosial, datanglah lebih dulu ke KUA untuk memastikan kelengkapan syarat-syarat.

Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan

Setelah Anda bersepakat untuk menikah dan telah menetapkan waktu untuk melaksanakan akad nikah, segera daftarkan diri ke Penghulu atau PPN di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal calon istri.

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan Anda adalah mendatangi petugas di KUA. Pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet, Anda bisa mengunjungi laman KUA tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan.

Secara umum, berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa nikah Anda:

Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua Anda dan pasangan Anda (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas di KUA akan memandu Anda selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah di tempat Anda. Langkah lainnya, Anda mendatangi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangani kepada kepala desa/lurah.

Kedua, mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel.

Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, Anda dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

Keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp. 600.000,- ke Bank Persepsi, jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp 0,-).

Kelima, mengikuti Kursus Calon Pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Setelah tahapan-tahapan itu ditempuh, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, menghafalkan ijab-kobul, dan menyepi dari keramaian hingga hari H pelaksanaan akad nikah. Biarkan urusan-urusan teknis walimah ditangani oleh kawan dan kerabat Anda.

Itu adalah tahapan-tahapan umum yang dapat ditempuh para calon pengantin untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan.

Namun, karena perbedaan wilayah dan latar belakang pribadi setiap calon pengantin, ada beberapa syarat dan langkah khusus yang akan dipaparkan di bagian akhir dari tulisan ini. Dan sebelum menjelaskan secara detil langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan calon pengantin, perlu kami jelaskan beberapa istilah berkaitan dengan formulir dan syarat-syarat tersebut.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
2. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
3. Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Formulir model N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
5. Formulir model N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
6. Formulir model N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin.
7. Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
8. Formulir model N5 adalah surat izin orang tua bagi calon pengantin (pria maupun perempuan) yang belum berusia 21 tahun.
9. Formulir model N6 adalah surat keterangan kematian (bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal dunia. Surat ini ditandatangani oleh kepala desa atau lurah, atau pejabat setara lainnya).
10. Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada Kepala KUA setempat dan ditandatangani oleh calon pengantin atau wali atau wakil wali.

11. Surat Keterangan Wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan.
12. Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian.
13. Dispensasi Camat adalah surat dispensasi yang dikeluarkan camat untuk pelaksanaan akad nikah yang didaftarkan kurang dari 10 hari sebelum hari H pelaksanaan akad nikah.
14. Surat izin atasan adalah surat dari pejabat berwenang di lingkungan POLRI atau TNI yang memberikan izin kepada anggotanya untuk menikah.
15. Dispensasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan/ atau calon pengantin perempuan yang belum berusia 16 tahun.
16. Rekomendasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang ditujukan kepada PPN/Kepala KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantin yang walinya enggan menjadi wali nikah (wali adhol).
17. Surat Izin Poligami adalah surat izin yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kepada seorang laki-laki untuk berpoligami.

Selanjutnya kita akan membahas beberapa catatan penting yang harus diperhatikan para calon pengantin sebelum mendaftarkan pernikahan mereka.

Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen

Sering kali terjadi setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah telah diserahkan, pengantin datang ke Kantor Urusan Agama mengeluhkan adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir.

Kemudian mereka meminta agar data yang salah itu diubah dan disamakan dengan data pada dokumen kependudukan lainnya. Sayangnya, perubahan tidak dapat dilakukan karena data itu telah tersimpan dalam lembar dokumen negara. Selain itu, saat

ini sebagian besar KUA telah menggunakan alat cetak khusus untuk mencetak data-data pada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mendaftarkan pernikahan ke KUA, Anda sendiri harus memastikan keakuratan dan kesamaan data-data diri Anda dan pasangan Anda yang tertera pada berbagai dokumen kependudukan.

Pastikan bahwa nama dan tanggal lahir Anda sama antara yang tercatat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan/atau ijazah. Jika ada perbedaan baik pada nama maupun tempat dan tanggal lahir, pilih salah satu dokumen kependudukan yang akan dijadikan patokan oleh Penghulu/PPN dalam menuliskan data diri Anda. Sebagai contoh, jika ada perbedaan kata atau huruf pada nama antara yang tertera di KTP dan Akta Lahir, pilihlah salah satunya untuk dijadikan dasar dalam penulisan data diri Anda pada buku kutipan akta nikah.

Pastikan juga kesamaan data diri Anda yang dituliskan pada form-form pernikahan (N1 s.d. N7) agar tidak membingungkan dan menyulitkan petugas di KUA dalam proses pencatatan.

Langkah penting berikutnya adalah memastikan keaslian dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Banyak kasus terjadi, rencana pernikahan ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP atau Akta Cerai yang dilampirkan palsu. Hal ini menjadi semakin penting karena saat ini, banyak pasangan yang bertemu dan berkenalan di dunia maya (melalui media sosial), kemudian memutuskan untuk menikah. Ada juga pasangan yang bertemu melalui biro jodoh, atau sejenisnya. Mereka ini tidak benar-benar saling mengenal di dunia nyata. Maka, sebelum mendaftarkan pernikahan, teliti dan periksalah keaslian data calon pasangan agar Anda tidak terjebak oleh banyak orang yang memalsukan status dan data kependudukan untuk memenuhi hasrat mereka, seperti berpoligami atau bahkan *human trafficking*.

Salah satu dokumen yang banyak dipalsukan adalah Akta Cerai. Karenanya, sebelum mendaftarkan diri ke KUA, mintalah Akta Cerai pasangan Anda lalu periksakan keasliannya dengan

mengunjungi situs badilag.net dan berikut adalah langkahnya:

1. Masuklah ke situs infoperkara.badilag.net kemudian di panel sebelah kiri Informasi Publik dan Pelaporan pilih: informasi perkara.
2. Selanjutnya, pada kolom yang tersedia, pilih PTA/MS yang Anda tuju,
3. Lalu pilih juga Pengadilan Agama yang dimaksud serta tuliskan nama pihak yang berperkara dan isikan pula nomor perkara serta tahunnya. Setelah semua dipilih, klik tampilkan. Akan tersaji informasi perkara yang Anda maksud. Jika perkara tidak ditemukan, sangat mungkin nomor perkara itu palsu alias bodong.

Catatan: Fasilitas ini baru untuk nomor perkara mulai tahun 2010 ke atas.

Dokumen lain yang juga kerap dipalsukan adalah fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Jika pasangan Anda telah berusia 30 tahun ke atas dan status perkawinan di KTP/KK belum kawin maka Penghulu/ PPN akan meminta persyaratan lain, yaitu surat pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. Maka, demi kelancaran rencana pernikahan, pastikan keaslian dan keakuratan data diri Anda juga pasangan Anda.

Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam Satu Wilayah KUA Yang Sama

Jika pasangan yang hendak menikah berasal dari satu wilayah KUA kecamatan yang sama, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, masing-masing calon pengantin pria dan perempuan mendatangi kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan, kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan dengan membawa serta:

a. Syarat-Syarat Wajib

Bagi Calon Pengantin Perempuan:

1. Formulir Model N1, N2, N3, N4 dan N7;
2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
3. Fotokopi Akta Lahir
4. Surat Keterangan Wali
5. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar

Bagi Calon Pengantin Pria:

1. Formulir Model N1, N2, dan N4;
2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
3. Fotokopi Akta Lahir
4. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar

b. Syarat-syarat Kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin):

1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status duda/janda;
2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin duda atau janda yang ditinggal mati;
3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya.

Kedua, calon pengantin perempuan atau wali, atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah kepada Penghulu/PPN di KUA kecamatan setempat dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Ketiga, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh Penghulu/PPN calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan calon pengantin.

Keempat, calon pengantin dan Penghulu/PPN menyepakati tempat dan waktu (hari, tanggal, dan jam) pelaksanaan akad nikah.

Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

Keenam, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.

Perkawinan Pasangan dari Wilayah KUA Yang Berbeda

Jika pasangan yang hendak menikah berasal dari wilayah KUA kecamatan yang berbeda, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, calon pengantin pria mendatangi kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan dan mengisi beberapa form pernikahan, kemudian menyerahkannya kepada calon pengantin perempuan untuk didaftarkan di KUA setempat. Berkas persyaratan yang harus diserahkan adalah:

a. Syarat-Syarat Wajib

1. Formulir Model N1, N2, dan N4;
2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
3. Fotokopi Akta Lahir
4. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar

b. Syarat-syarat Kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin) berupa:

1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status duda;
2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin duda yang ditinggal mati;
3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya.

Kedua, calon pengantin perempuan melengkapi syarat-syarat untuk mendaftarkan pernikahannya, yang meliputi:

a. Syarat-Syarat Wajib

1. Formulir Model N1, N2, N3, N4, dan N7;
2. Fotokopi KTP dan Kartu keluarga;
3. Fotokopi Akta Lahir
4. Surat Keterangan Wali
5. Pas foto 2X3 = 3 lembar dan 4X6 = 2 lembar

b. Syarat-syarat Kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin), berupa:

1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status janda;
2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin janda yang ditinggal mati;
3. Dan beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, surat izin dari atasan, dan seterusnya.

Ketiga, calon pengantin perempuan atau wali, atau wakil walinya mendaftarkan kehendak nikah dengan membawa berkas persyaratan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.

Keempat, setelah semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh Penghulu/PPN calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan calon pengantin.

Kelima, calon pengantin dan Penghulu/PPN menyepakati tempat dan waktu (hari, tanggal, dan jam) pelaksanaan akad nikah.

Keenam, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

Ketujuh, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau bimbingan perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.

Perkawinan Pasangan WNI di Luar Negeri

Jika Anda menetap di luar negeri untuk jangka waktu tertentu kemudian hendak menikah dengan sesama Warga Negara Indonesia di negara tersebut maka pencatatan pernikahannya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Kemudian, dalam waktu satu tahun setelah Anda dan pasangan Anda kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan Anda harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal Anda berdua.

Perkawinan dengan Warga Negara Asing

Jika salah satu pasangan, baik laki-laki maupun perempuan adalah warga negara asing (WNA) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Bagi calon pengantin WNI, syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat-syarat di atas.

Dan bagi WNA yang menikah dengan WNI di wilayah hukum Indonesia, maka ia harus membawa surat izin untuk menikah dari kedutaan besar atau dari kantor perwakilan negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Persyaratan lainnya adalah Tanda Laporan Diri yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) resort setempat.

Perkawinan yang Belum Dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Jika Anda telah menikah dengan pasangan Anda tetapi pernikahan Anda tersebut tidak/belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Anda harus mendaftarkan pernikahan. Anda tersebut ke Pengadilan Agama untuk dikukuhkan (*itsbât nikâh*). Kemudian hakim akan memeriksa

keabsahan pernikahan Anda. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan Kepala KUA di tempat tinggal istri Anda untuk mencatatkan pernikahan Anda sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah Anda lakukan.

Dalam kasus ini, persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mencatatkan pernikahan hanyalah Ketetapan Hakim Pengadilan Agama mengenai keabsahan pernikahan Anda serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah. Anda juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan nikah jenis ini.

Prosedur untuk Mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama

Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi calon pengantin untuk mencatatkan pernikahannya. Ketentuan ini berkaitan dengan calon pengantin di bawah umur, calon pengantin yang hendak berpoligami, dan calon pengantin yang wali nikahnya (wali mujbir) tidak mau menjadi wali atau dikenal dengan istilah *wali adhol*.

Jika Anda termasuk dalam salah satu kategori di atas maka yang harus Anda lakukan adalah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan—sebagaimana dijelaskan di atas—kemudian mendaftarkan pernikahan Anda ke KUA tempat tinggal calon istri.

Karena ada kekurangan persyaratan, yakni rekomendasi atau dispensasi dari Pengadilan Agama, Penghulu/PPN akan menerbitkan surat permintaan untuk melengkapi persyaratan (N8) dan kemudian surat penolakan pendaftaran nikah (N9) Kemudian,

Anda membawa semua berkas persyaratan pernikahan dan surat penolakan dari Penghulu/PPN ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi/ dispensasi dari Pengadilan Agama.

Barulah kemudian Anda mendaftarkan kembali pernikahan Anda ke Kantor Urusan Agama, lengkap dengan salinan surat keputusan hakim Pengadilan Agama (dispensasi nikah di bawah umur, izin poligami, atau rekomendasi wali adhol).

Ketentuan Khusus Mengenai Biaya Nikah

Tidak ada biaya yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan semua pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, termasuk dalam pencatatan pernikahan jika akad nikah dilakukan di KUA atau di balai nikah. Jika akad nikah dilakukan di luar kantor atau di luar balai nikah, Anda harus menyetorkan biaya NR melalui bank persepsi (yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). Berikut ini beberapa ketentuan seputar biaya nikah:

- a. Nikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- b. Nikah di Luar Kantor KUA dikenakan tarif Rp 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah).
- c. Nikah di Kantor KUA pada hari libur dan luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar Kantor KUA yaitu Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- d. Pasangan nikah yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) dengan persyaratan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat.
- e. Pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.
- f. Pencatatan nikah yang dilakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama melalui itsbat nikah dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Biaya pencatatan nikah harus disetorkan langsung oleh calon mempelai ke bank persepsi, kecuali di wilayah kecamatan yang tidak terdapat layanan bank persepsi. Di wilayah seperti itu calon pengantin dapat membayar biaya NR melalui Petugas Penerima Setoran (PPS) yang ada di KUA Kecamatan.

Setelah menyetorkan biaya pencatatan nikah, calon mempelai menyerahkan salinan slip pembayaran kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan kemudian PPN menetapkan jadwal penataran atau kursus calon pengantin yang harus diikuti oleh kedua mempelai. PPN menyerahkan surat panggilan yang dilampiri jadwal kursus calon pengantin kepada kedua mempelai.

Penutup

Pemerintah, melalui Kantor Urusan Agama, terus meningkatkan pelayanan dalam urusan pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para calon pengantin itu sendiri. Jika masyarakat (calon pengantin) memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat yang ditetapkan syariat (fikih) maupun syarat-syarat administratif, KUA pasti memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan, jika ada pasangan calon pengantin yang ingin mencatatkan pernikahannya pada hari yang sama ketika ia mendaftar, KUA akan melayaninya dengan baik jika semua syarat lengkap, termasuk dispensasi dari camat.

Pelayanan prima juga diberikan kepada calon pengantin yang tidak mampu dan ingin melaksanakan akad nikahnya di luar balai nikah. Atau, calon pengantin yang berada di wilayah yang terkena bencana. Penghulu atau PPN pasti akan melayani mereka dengan kualitas pelayanan yang sama baiknya.

Karenanya, sebelum memutuskan hari H pelaksanaan akad nikah dan pesta resepsi pernikahan, periksalah semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Dan KUA senantiasa terbuka untuk memberikan konsultasi dan penjelasan mengenai pendaftaran dan pencatatan pernikahan Anda.

Dasar Hukum Pencatatan Nikah:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang
Pencatatan Nikah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Nikah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah
atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

